


Prosiding

**MASALAH AGRARIA KONTEMPORER:
TANTANGAN KEBIJAKAN AGRARIA
MASA KINI DAN AKAN DATANG**



Prosiding

**MASALAH AGRARIA KONTEMPORER:
TANTANGAN KEBIJAKAN AGRARIA
MASA KINI DAN AKAN DATANG**

Editor :
Sentiela Ocktaviana
Lilis Mulyani



PMB-LIPI



Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Prosiding Masalah Agraria Kontemporer: Tantangan Kebijakan Agraria Masa Kini dan Akan Datang/Editor: Sentiela Ocktaviana dan Lilis Mulyani- Jakarta, 2014.

iv hlm + 156 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-979-3584-53-9

1. Agraria - Prosiding

346. 046

Penerbit:

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10

Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Persoalan agraria masih merupakan tantangan terbesar dari pemerintahan Indonesia. Berbagai hasil kajian, termasuk yang telah dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), memperlihatkan masih adanya permasalahan yang kompleks, dan kronis yang perlu dibenahi sebelum tujuan pengelolaan sumber daya agraria dapat memberi keadilan pada akses dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Kajian Agraria melalui skema Penelitian Kompetitif LIPI Sub-Kegiatan *Critical and Strategic Social Issues (CSSI)* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan berakhir di tahun 2013; tim telah menemukan dan menguatkan berbagai hasil kajian yang telah ditulis sebelumnya. Diantaranya adalah permasalahan sektoral, permasalahan kelembagaan dan permasalahan kebijakan agraria yang masih memerlukan pembenahan yang menyeluruh. Tim Kajian juga telah berhasil membangun relasi jaringan (*network*) dengan berbagai institusi terkait dalam melakukan kajiannya.

Oleh karena itu, dalam rangka mendiseminasikan hasil penelitian, memperdalam wacana yang ada hingga ke menguatkan jaringan yang telah terbentuk, kami menyelenggarakan sebuah kegiatan Seminar Nasional Agraria berjudul, "*Masalah Agraria Kontemporer: Tantangan Kebijakan Agraria Masa Kini dan Akan Datang*" yang diselenggarakan di LIPI pada tanggal 8 April 2014. Kegiatan ini dapat terlaksana atas kerjasama yang baik dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Sayogyo Institute.

Prosiding ini merupakan hasil dari Seminar yang telah diselenggarakan tersebut, yang kami harapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang lebih luas, terutama yang tidak dapat mengikuti kegiatan

seminar tersebut. Dalam kesempatan ini, kami juga bermaksud mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) khususnya Iwan Nurdin, Dewi Kartika dan Galih Andreanto, Eko Cahyono dan rekan-rekan di Sayogyo Institute, para pembicara, Bapak Gunawan Wiradi, Laksmi A Savitri, Suraya Afiff, Uke Muhammad Hussein, Bambang Widjanto, dan Baba Barus. Kami juga berterima kasih kepada Pak Sutaryono dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), serta rekan-rekan peserta yang dengan antusias mengikuti kegiatan Seminar dan Diskusi.

Akhirnya kami berharap Prosiding Seminar ini dapat memberi masukan perkembangan pemikiran dan perdebatan agraria di Indonesia saat ini.

Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, 31 Juli 2014

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
<i>Terms of References</i>	5
Pembukaan	11
<i>Drs. M. Azzam Manan, MA (PMB-LIPI)</i>	
Keynote Speech	13
<i>Dr. Gunawan Wiradi (Institut Pertanian Bogor)</i>	

Sesi I

POLITIK DAN KEBIJAKAN AGRARIA	25
Moderator: Dewi Kartika (Konsorsium Pembaruan Agraria)	
• Transformasi Agraria dan Fenomena <i>Land Grabbing</i> di Indonesia	27
<i>Laksmi Savitri, Ph.D (Universitas Gadjah Mada)</i>	
• Politik Transisi Agraria	36
<i>Suraya Afiff, Ph.D (Universitas Indonesia)</i>	
• Arah dan Tantangan Kebijakan Agraria di Indonesia	43
<i>Ukke Muhammad Hussein (Bappenas RI)</i>	

Sesi II

TANTANGAN TATA KELOLA AGRARIA	65
Moderator: Eko Cahyono (Sayogyo Institut)	

- **Fakta Penyalahgunaan dalam Tata Kelola Agraria di Indonesia**68
Iwan Nurdin (Konsorsium Pembaruan Agraria)
- **Izin HGU Perkebunan: Sebuah Studi Kasus atas Bentuk Penyalahgunaan dalam Tata Kelola Agraria** 77
Dr. Baba Barus (Institu Pertanian Bogor)
- **Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor Sektor Sumber Daya Agraria** 87
Bambang Widjojanto (Komisioner KPK-RI)

Diseminasi115
Lilis Mulyani
Kepala Tim Kajian Agraria PMB-LIPI

Jadwal Acara Seminar119

TERMS OF REFERENCES

SEMINAR NASIONAL “MASALAH AGRARIA KONTEMPORER: TANTANGAN KEBIJAKAN AGRARIA DI INDONESIA”

Jakarta, 8 April 2014

Pendahuluan

Hasil penelitian LIPI mengenai Strategi Pembaruan Agraria untuk Keadilan dan Pengurangan Kemiskinan tahun 2011–2013 melihat ada persoalan hukum, kebijakan dan kelembagaan yang sifatnya kronis dan sistemik dalam pengelolaan sumber daya agraria yang perlu dibenahi, sebelum mengimplementasikan program berbasis agraria – baik itu untuk tujuan keadilan (mengurangi ketimpangan penguasaan lahan); mengurangi kemiskinan; ataupun untuk tujuan lain (administrasi pertanahan). Demikian juga banyak kajian lain yang menunjukkan permasalahan yang sama.

Sebagai sumber agraria yang paling penting, tanah merupakan sumber produksi yang dibutuhkan sehingga ada banyak kepentingan yang menginginkannya. Perkembangan penduduk dan kebutuhan yang menyertainya semakin tidak sebanding dengan luasan tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang tidak pernah bertambah – bahkan semakin berkurang dari waktu ke waktu –. Karena itulah, tanah dan segala kekayaan atau sumber daya agraria di dalamnya selalu menjadi “ajang perebutan” berbagai kepentingan yang senantiasa menyertai kehidupan manusia. Petani membutuhkan tanah sebagai sumber penghasilan dan keluarganya, masyarakat lain membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan tempat berusaha, pemerintah membutuhkan tanah untuk kepentingan pembangunan, para pengusaha membutuhkan tanah untuk membangun ekonomi melalui ekstraksi sumber daya alam maupun untuk mendirikan pabrik-pabrik

yang akan menjadi sumber lapangan kerja, dan tidak jarang pula tanah dijadikan alat spekulasi karena harga tanah yang selalu menunjukkan kecenderungan naik, karena limitasi luasannya tersebut. Tak heran jika sejak jaman dahulu kala, tanah selalu menjadi objek yang diperebutkan, selalu ada sengketa mengenai tanah, selalu ada konflik yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya agraria yang dikandungnya.

Konteks ini terjadi tidak hanya dalam lingkup lokal dan nasional, tapi sudah dalam konteks global. Perebutan sumber daya yang semakin sedikit, sementara pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan makanan dan energi yang semakin meningkat membuat banyak negara-negara yang secara kapital kuat mencari lahan-lahan baru untuk sumber makanan dan energi di negara lain yang lahan dan sumber daya alamnya masih melimpah. Semakin banyaknya investasi dalam bidang *food and energy*, misalnya melalui kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah memberikan gambaran akan hal ini bahwa perebutan kepentingan akan lahan dan sumber daya agraria di Indonesia, tidak hanya muncul dari pihak-pihak di dalam negara Indonesia sendiri, tapi juga dari pihak asing. Kompleksitas konflik kepentingan menjadi semakin besar dan rumit dengan semakin meluasnya pihak yang terlibat ini.

Di level negara, sebagai bentuk pelaksanaan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah; pemerintah selalui memiliki skema atau program-program yang ditujukan untuk mensejahterakan rakyat (Li, 2007). Menjadi sebuah gejala akan adanya sesuatu yang perlu dievaluasi ulang dan dibenahi apabila kemudian banyak dari program berbasis agraria yang tidak berhasil memenuhi target yang ingin dicapai. Misalnya ketika program berbasis agraria diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan di wilayah perdesaan, namun setelah beberapa waktu pelaksanaan program tidak terjadi perubahan yang berarti bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Setiap program yang tidak berhasil memerlukan evaluasi untuk mengetahui dimana letak kekurangan atau hambatan dari program pemerintah tersebut. Mengenai program-program agraria yang tidak optimal atau bisa dikatakan kurang berhasil bisa dilihat dalam banyak literatur

agraria yang ada (Mulyani, dkk, 2011; Fauzi-Rachman, 2011; Wiradi, 2009).

Pendekatan ekonomi politik yang digunakan negara untuk mengelola sumber daya alam menjadi titik tolak muncul dan berkembangnya ataupun berakhirnya konflik agraria. Karena itulah rangkaian penjelasan tentang ekonomi politik yang berlaku sejak masa kemerdekaan menjadi penting untuk memberikan gambaran akar konflik. Sebelum masa kemerdekaan, jelas terlihat bahwa pola penjajahan menjadikan tanah dan sumber daya agraria sebagai alat eksploitasi pemerintah Kerajaan Belanda melalui pemerintah Hindia Belanda di seluruh wilayah Indonesia saat itu. Konsep-konsep hak atas tanah yang digunakan pun adalah yang semata dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara seperti *domein verklaring* yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang tidak ada bukti kepemilikannya adalah milik pemerintah Hindia Belanda, atau pemberian *hak erfpacht* yang menjadi privilege khusus pemerintah Hindia Belanda, yang pemberian izinnya juga kerap dipenuhi praktik kolusi dan koruptif. Bentuk-bentuk pengelolannya pun memang ditujukan untuk mengambil hasil produksi sebesar-besarnya untuk keperluan pemerintah Hindia dan Kerajaan Belanda, seperti kebijakan tanam paksa.

Karena itulah di masa paska kemerdekaan Indonesia tahun 1945, para pendiri negara bersepakat untuk merangkum dasar dan landasan pengelolaan sumber daya alam dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mengandung dua konsep besar dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia yaitu: *pertama*, bahwa semua daratan, perairan dan udara yang meliputi wilayah Indonesia berikut semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. *Kedua*, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sesungguhnya telah jelas dari pasal di atas bahwa tujuan utama dari pengelolaan sumber daya agraria adalah “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Adapun mekanisme yang disediakan adalah melalui penguasaan dan

pengaturan oleh negara. Jadi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengandung tujuan dan mekanisme pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia.

Sayangnya, hingga hampir 54 tahun diberlakukannya UUPA, kekusutan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan administrasi pertanahan yang saling inkonsisten secara vertikal maupun horizontal pada akhirnya menimbulkan banyak praktik mal-administrasi yang menjadi bumerang bagi instansi pengelola pertanahan. Pada awalnya, pemberian izin atau pemberian hak-hak seperti hak guna usaha atau hak guna bangunan juga banyak disalah gunakan untuk kepentingan lain, atau untuk kepentingan spekulasi. Di daerah perkotaan atau wilayah pengembangan wilayah kota misalnya, hak guna usaha banyak dimintakan untuk tanah-tanah yang kemudian dibiarkan terlantar, dan tidak ada sanksi terhadap praktik ini.

Dari sisi instansi berwenang, pemberian izin HGU untuk jangka waktu yang panjang, tanpa kejelasan sanksi apabila tidak sesuai peruntukan atau apabila tanah diterlantarkan telah menimbulkan kegamangan bagi instansi pengelola untuk mencabut izin-izin yang tidak sesuai peruntukkan karena banyak dari perusahaan yang dicabut izinnya kemudian mengajukan perkara perdata atas pemutusan kontrak secara sepihak. Padahal apabila klausul peruntukan pemberian hak jelas atau jika merujuk pada peraturan UUPA, maka tidak seharusnya instansi pemberi hak menjadi khawatir.

Kekusutan hukum juga menjadi jalan bagi praktik-praktik kolusif dan koruptif untuk mendapatkan hak-hak atas tanah bagi pemilik modal. Demikian juga tiadanya koordinasi antara instansi-instansi yang berwenang menimbulkan banyak penerima hak atau izin pengelolaan sumber daya agraria yang bertindak melebihi hak yang telah diberi. Misalnya banyak kasus dimana perusahaan penerima hak guna usaha perkebunan yang mengusahakan perkebunan melebihi batas luasan tanah yang diberikan izin. Bahkan dalam kenyataannya dengan bekal hak guna usaha tersebut banyak perusahaan yang justru mengusir masyarakat setempat yang telah tinggal dan menggarap di

lokasi hak baru itu, ini juga dikarenakan aturan yang saling inkonsisten menyebabkan banyak “pemain” yang koruptif dan kolusif dan berupaya memanipulasi hukum dalam proses pemberian izin atau pemberian hak pengelolaan sumber daya agraria.

Namun di luar permasalahan itu, instansi-instansi pengelola yang sangat sektoral ini justru telah menjadi instansi-instansi yang hanya berpikir bahwa sektornya yang paling benar dan sektor yang lain harus mengalah di dalam wilayah yang menjadi kewenangannya. Ego-sektoral semacam ini juga menjadikan kebuntuan dalam konteks koordinasi antar lembaga pengelola sumber daya agraria yang terus berlanjut hingga kini.

Keadilan agraria jelas merupakan mandat UUD 1945, namun seringkali negara dihadapkan pada pilihan sulit manakala di satu sisi memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan agraria sebagai kewajiban konstitusional, namun di sisi lain ada lagi kewajiban negara untuk terus melakukan pembangunan. Pada pemerintahan terdahulu, pilihan kebijakan untuk “memilih” kewajiban melaksanakan pembangunan telah memperlihatkan dampak yang luar biasa besar, ketika proses tersebut justru melahirkan banyak konflik berkelanjutan.

Persoalan juga semakin kompleks ketika kebijakan yang dibuat untuk menjawab tantangan global justru menghadirkan permasalahan agraria yang baru, yaitu permasalahan pengadaan tanah dalam skala besar untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, pembangunan perkebunan-perkebunan beralih keberlanjutan pangan dan energi; atau semua yang dikenal dengan istilah *land grabbing*. Sebagai sebuah fenomena baru, pengambil-alihan tanah ini sudah mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat di berbagai daerah yang menjadi fokus lokasi pengembangan energi dan pangan, misalnya di Merauke dengan kebijakan *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE).

Paska penelitian mengenai Strategi Pembaruan Agraria untuk Keadilan dan Pengurangan Kemiskinan, Tim Peneliti CSSI Agraria LIPI bekerjasama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria, melaksanakan

kegiatan diseminasi hasil penelitian serta mendiskusikan permasalahan agraria masa kini dan tantangannya ke depan dalam perumusan strategi kebijakan agraria Indonesia.

PEMBUKAAN

Drs. Azzam Manan, MA

Mewakili Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI

Bismillahirrohamanirohim

Assalamualaikum Wr.Wb

Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya mewakili kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI untuk membuka seminar ini dan memberikan sedikit sambutan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian peserta seminar, dari kalangan akademisi, kalangan birokrat pemerintahan, dan juga peneliti. Kami juga mengucapkan terima kasih tak terhingga khususnya kepada bapak Dr. Gunawan Wiradi yang akan memberikan sambutan sebagai pembicara kunci untuk pengantar seminar kita pagi hari ini. Terima kasih kepada bapak ibu pembicara narasumber, serta para moderator yang ikut berpartisipasi.

Yang tidak kalah pentingnya adalah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), seminar kita hari ini dimungkinkan terlaksana karena kerja sama dengan KPA dan Yayasan Sayogyo. Jadi kami atas PMB-LIPI mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama dan kepercayaan yang diberikan oleh KPA.

Bapak dan Ibu yang kami hormati, seminar kita tentang tantangan agraria kontemporer, merupakan suatu topik penting dan menarik karena persoalan-persoalan yang sangat fundamental di dalam masyarakat kita. Kalau kita berbicara tentang HAM mungkin terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Saya kira persoalan ini masuk ke dalam papan, perumahan dan properti sedikit banyak akan bersinggungan dengan persoalan agraria.

Seminar ini diselenggarakan berdasarkan beberapa hasil penelitian dari teman-teman di PMB-LIPI, judul penelitiannya adalah **“Strategi Pembaruan Agraria Untuk Mengurangi Kemiskinan: Analisis Hukum dan Kelembagaan”**, hasil-hasilnya akan juga kita dengarkan pada seminar kali ini karena akan ada diseminasi dari hasil penelitian tersebut. Selain itu hasil penelitian ini juga mengisi salah satu dari empat kerangka kemiskinan, baik kerangka kelembagaan, kerangka kependudukan, kerangka lingkungan dan kerangka teknologi. Ini adalah sumbangan besar dari teman-teman kita. Dari hasil penelitian itu dan paparan dari pembicara kunci dan narasumber, saya kira seminar ini akan lebih berarti dan mempertajam dan memperkaya pandangan dan pikiran-pikiran kita tentang masalah-masalah agraria khusus yang bersinggungan langsung atau tidak langsung dengan persoalan-persoalan kemiskinan.

Atas nama pimpinan PMB-LIPI kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari pembicara kunci, narasumber, dan para peserta.

Saya harapkan seminar ini dapat berjalan dinamis dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

KEYNOTE SPEECH

Dr. Gunawan Wiradi
Institut Pertanian Bogor

Assalamualaikum Wr.Wb.

Suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan ceramah kunci,

Uraian saya ini panjang tapi singkat, ini adalah pengantar masalah, pengantarnya panjang namun kuncinya singkat. Saya tidak berpretensi ini sebagai uraian ilmiah, tujuannya adalah mencari akar masalah sesuai dengan judul yang disampaikan kepada saya, yaitu **“Masa Depan Agraria Indonesia Sebuah Refleksi dalam Menghadapi Masalah Agraria Ke-kini-an”**. Apabila dari judul itu dapat saya bayangkan bahwa panitia seminar ini cukup memiliki *sense of history*, ini penting karena kalau kita berbicara secara *history* dalam ilmu-ilmu sosial mau tidak mau itu akan terkait dengan berbagai teori mengenai perubahan masyarakat. Tapi saya tidak ingin melenceng terlalu jauh. Yang jelas kita semua memahami bahwa konteks Indonesia yang dimaksud dengan agraria adalah bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

Sebelumnya saya ingin mengoreksi istilah sedikit, selama ini kita sudah terlanjur salah kaprah, yang benar adalah reforma agraria, bukan reformasi agraria, karena per definisi yang disebut reformasi adalah *improvement to fortify the status quo*, jadi tidak merubah apa-apa. Menurut saya reformasi sekarang ini berhasil karena berhasil kembali ke *status quo* Orde Baru, bedanya hanya dulu otoriter sekarang bebas.

Salah satu tokoh. Prof. Muchtar Buchory juga sejak dulu sudah mengoreksi istilah ini, jangan menggunakan istilah reformasi, tapi reform (bahasa Spanyol), yaitu reforma agraria. Dalam TOR disebutkan bahwa kita ingin memahami akar masalah mengapa kondisi sekarang seperti ini, membuat refleksi, merenungkan dan ber-

kontemplasi, mereview kejadian masa lalu untuk mencari jawaban masa kini.

Rangkaian masa silam, masa kini, dan masa depan dirangkai dengan indah dalam Rubaiyat Umar Khayyam, salah satu baitnya berbunyi “hari kemarin itu cuma impian, hari esok cuma khayalan, tapi kalau setiap hari kita bekerja dengan baik, maka hari kemarin adalah impian yang membahagiakan dan hari esok adalah khayalan yang memberikan harapan” sayangnya sajak Umar Khayyam ini dituduh sebagai cermin dari sikap *mental present mindedness*, ini mirip ketika saya menceritakan pewayangan mengenai petuah Semar kepada Arjuna, itu juga dituduh sebagai *present minded*. Semar mengatakan “Kemarin adalah hari ini, hari ini adalah esok pagi karena itu isilah hidup setiap hari ini karena sekarang adalah abadi, setiap detik adalah sekarang”. Oleh karena itu, proses sejarah berkesinambungan, kesinambungan sejarah ini terungkap pada pintu keluar museum nasional di Meksiko, tertulis “*We leave the Museum, but not the history, because history continues with our lives, out of the past we receive the wisdom for the present, and out of the past we inherit the spirit for the the future*”. Jadi jangan meninggalkan sejarah, sesuai dengan pidato Soekarno pada 1965 yang berjudul JALIMERAH, bukan JASMERAH. JALIMERAH-Jangan sekali-kali meninggalkan Sejarah.

Ketika kita ingin mencari akar-akar masalah itu maka kita mencari peristiwa-peristiwa apa yang menjadi kunci, karena salah satu definisi sejarah yang tahu, yaitu rangkaian-rangkaian momentum yang menentukan. Jadi kita harus mengungkap momentum yang seperti apa yang telah menghasilkan kondisi kita sekarang ini.

Pandangan yang berkembang sekarang adalah bahwa masyarakat berubah dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia masih termasuk ke dalam masyarakat agraris? Banyak pihak yang mengatakan Indonesia tidak lagi dianggap sebagai masyarakat agraris. Tapi setidaknya pada awal kemerdekaan masyarakat kita masih diakui sebagai masyarakat agraris, karena pengakuan ini maka para pendiri republik dari awal sudah sadar

bahwa jika nanti ketika Indonesia merdeka langkah pertama yang harus dibenahi adalah persoalan agraria, itu sebabnya belum setahun setelah kemerdekaan, yaitu Februari 1946, dikeluarkan UU No. 13 tahun 1946 tentang pelaksanaan *land reform* ujicoba untuk membenahi persoalan agraria, semua partai setuju dan berhasil dilaksanakan di Banyumas, kemudian dilanjutkan pada tahun 1948 di dua wilayah kesultanan Solo dan Jogja, ketika itu ada sekitar 40 perusahaan gula yang hak-hak istimewa dicabut dan tanahnya didistribusikan, uji coba ini berhasil juga. Oleh karena itu, pada tahun 1948 dibentuk panitia *land reform*, tapi kemudian tidak dapat bekerja karena ada serangan agresi militer oleh Belanda.

Ketika hasil KMB (Konferensi Meja Bundar) yang isinya menurut saya lima yang pokok, *pertama* yang diakui Belanda adalah Republik Indonesia Serikat bukan Indonesia hasil proklamasi; *kedua*, Irian Barat disandera dengan janji satu tahun, *ketiga* tentara Indonesia adalah TNI, *keempat* rakyat yang sudah menduduki perkebunan-perkebunan besar yang dulu milik Belanda harus diusir, *kelima* setengah dari utang Belanda harus dibayar oleh Indonesia. Dari tahun 1950 hingga 1957 Indonesia masih dapat bertahan walau tanpa adanya investor baru dan masih juga dibebankan untuk membayar utang Belanda. Mentalitas seperti itu harusnya menjadi pelajaran bagi situasi ekonomi kita sekarang.

Setelah KMB, 1950 dibentuk kembali panitia reforma agraria untuk merumuskan RUU Agraria Nasional. Ketika pada masa panitia Sunaryo RUU rampung Soekarno memerintahkan RUU diuji dahulu di universitas, maka panitia kemudian bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Dalam pengujian, pertanyaan pertama yang timbul adalah tanah (objek reforma) milik siapa. Jawaban atas ini implikasinya pada sistem ketatanegaraan kita, ini pertanyaan penting. Bagi bangsa Indonesia tanah ini milik siapa, milik negara atau individu. Yang dijadikan acuan adalah pidato Hatta tahun 1946, mendukung diantara dua karang, ada sistem kapitalis ada sistem sosialis. Dalam sistem kapitalis, tanah itu dibagi habis kepada semua individu termasuk individu yang bernama negara. Oleh karena itu, ada tanah milik negara

dan tanah milik (mutlak) individu, yang menurut Prof. Soekanto disebut *eigendom* (milik mutlak), celakanya dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *property* saja. sosialis komunis, negara juga dianggap sebagai individu tetapi merupakan satu-satunya individu yang diberikan hak kepemilikan, rakyat hanya membajak.

Ketika zaman revolusi, kita menolak untuk disebut kapitalis maupun sosialis komunis, maka pidato Hatta menjadi acuan, mendayung diantara dua karang, jangan kapitalis jangan sosialis komunis. Menurut saya ini kreatif, bagi bangsa Indonesia tanah adalah milik bersama semua bangsa Indonesia, idenya adalah mengangkat paham komunalisme tingkat lokal, tapi dinasionalisasikan, maka timbul pertanyaan, apabila komunalisme tingkat desa mudah mengaturnya? tapi bagaimana mengatur seluruh rakyat Indonesia? maka lahirlah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Bukan majelis perwakilan rakyat, tapi permusyawaratan rakyat. Itulah rembuk desa tingkat nasional untuk mengatur tanah. Oleh karena itu, MPR adalah lembaga tertinggi negara, sekarang lembaga tersebut diturunkan pangkatnya, tugasnya hanya melantik presiden yang telah dipilih melalui Pemilu yang menghabiskan dana milyaran rupiah. Ini menyimpang, dulu keberadaan MPR mengandung filosofi terhadap sistem ketatanegaraan, menjelaskan posisi Indonesia yang bukan kapitalis dan juga bukan sosialis, tapi filosofi monodualis.

Jadi landasan filosofi UUPA adalah landasan filosofi hukum monodualis. Jadi filosofi monodualis ini adalah akar permasalahan utama yang berimplikasi pada sistem ketatanegaraan kita. Akar kunci yang lainnya adalah momentum penyimpangan, kapan mulai menyimpang? Menurut saya adalah ketika lahirnya supersemar, dengan lahirnya Orde Baru yang menghasilkan tiga UU baru secara hukum penyimpangan dimulai, UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan, dan UU No.11 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan. Ketiga UU ini menyimpang semua karena kalau kita kembali ke acuan pidato Hatta Februari 1946 ada dua dari sepuluh fatwa yang saya ingat yaitu *pertama* perkebunan-perkebunan besar milik Belanda dulunya milik

rakyat tapi karena ulah sultan yang kolusi dengan Belanda maka tanah-tanah tersebut berhasil dirampas Belanda dari tangan rakyat, jadi dulu idenya sasaran utama atau objek utama reforma agraria adalah perkebunan besar, tapi karena KMB tadi terpaksa UUPA belum sempat menjabarkan mengenai permasalahan perkebunan apalagi kehutanan, yang dijabarkan baru pertanian rakyat melalui UU No. 56 tahun 1960, juga UU No. 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil. Seperti itulah dinamikanya.

Tadi saya menyebut selain ketiga UU tersebut, momentum penyimpangan juga diawali dengan munculnya Supersemar karena salah satu perintah yang terdapat dalam Supersemar adalah melaksanakan dengan pasti ajaran-ajaran dari pemimpin besar, namun yang terjadi adalah de-soekarno-isasi, ini memang sangat bersifat politis. Bahwa itu sengaja menyimpang dapat dibaca dalam pengantarnya Moerdiono dalam buku suntingan Pak Taufik Abdullah yaitu "*The Heartbeat of Indonesia Revolution*". Dari awal kita memang mau menghentikan situasi revolusioner. Itu ada implikasi-implikasi selanjutnya karena dengan ketiga UU itu implikasinya adalah mengundang modal asing. Dapat dipahami memang karena waktu Orde Baru lahir kita tidak memiliki uang, yang terpikir pertama kita lakukan adalah menjual hutan. Mulailah konsesi-konsesi kehutanan.

Selain itu, selama 10 tahun UUPA di-peti-es-kan, baru melalui Tap. MPR tahun 1978 disadari bahwa UUPA bukan produk PKI, tadinya *statement* yang berkembang adalah ketika berbicara komunis maka berbicara tentang komunis, sampai sekarang bahkan masih ada intelektual yang beranggapan seperti itu karena tidak pernah membaca sejarah.

Jika ingin mengetahui sejarah Indonesia atau sejarah dunia pergi saja ke FAO, di sana ada lebih dari sebelas ribu buku tentang reforma agraria diseluruh dunia. Jepang melaksana *land reform* tahun 1946 diperintahkan oleh McArthur, dan jangan lupa konsultan menteri agraria ketika menyusun RUU agraria bukan berasal dari Uni Soviet atau RCC tapi Wolf Lazinsky, beliau adalah juga penasehat McArthur

ketika melaksanakan *land reform* di Jepang. Jadi sejarahnya jelas UUPA bukan produk dari PKI. Sebelum adanya negara komunis sejarah dunia sudah mendokumentasikan *land reform* di mana-mana, mulai dari 1300-an sebelum masehi. Memang dulu reforma agraria tujuan utamanya adalah Keadilan, jadi intinya masalah agraria adalah sosial politik, bukan ekonomi. Aspek ekonomi baru masuk dalam konsep reforma agraria pada tahun 1880 di Bulgaria.

Jadi ini dinamikanya perpolitikan, jadi saran saya mempelajari agraria harus multi disiplin, seperti dalam TOR disebut hasil penelitian LIPI mengungkapkan ada tiga masalah dalam pelaksanaan reforma agraria, persoalan hukum, persoalan kelembagaan, dan persoalan kebijakan. Menurut saya tidak hanya itu, karena masih ada persoalan lingkungan, adat, dan sebagainya karena rumit sekali. Oleh karena itu, harus melalui pendekatan multi disiplin, ditambah pendekatan sejarah, untuk mencegah pemikiran *present minded*, dalam pemikiran *present minded* hanya memikirkan hari ini, melupakan hari kemarin, dan tidak peduli pada hari esok. *Past minded* itu tipologi lain, tiap hari memimpikan masa lalu tanpa ada kerja untuk masa kini dan akan datang, *future minded* setiap hari hanya berkhayal tentang masa depan tanpa bekerja. Jadi harus ada kesinambungan antara masa lalu, masa kini dan masa depan, dan harus kita sadari.

Ketika tahun 1979, Indonesia mendapat undangan untuk hadir di FAO, pemerintah Orde Baru terpaksa mengirim delegasi, bahkan yang dikirim adalah delegasi besar, dari 145 negara yang mengirim delegasi besar hanya Indonesia yang membawa profesor-profesor. Sebelum pulang ke Indonesia Profesor-profesor tersebut mampir ke Belanda untuk bertemu dengan pakar lain dan membicarakan bagaimana menindaklanjuti konvensi Roma, maka harus dilakukan studi banding ke berbagai negara, Indonesia diberi bagian mempelajari studi banding di India, hasil dari banyak studi banding yang dilakukan oleh banyak negara kemudian di loka karyakan dan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, maka tahun 1981 berlangsunglah *International Workshop for Agrarian Reform and Rural Development*, dan loka karya tersebut dilarang diliput oleh pemerintah Orde Baru, sampai sekarang tidak

banyak pihak yang mengetahui bahwa di Indonesia pernah diselenggarakan loka karya tentang reforma agraria pada tahun 1981.

Lokakarya tersebut menghasilkan rekomendasi antara lain apabila pemerintah Indonesia memang mau melakukan reforma agraria maka yang pertama-pertama harus dibentuk adalah Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) yang tugasnya hanya tiga yaitu:

- (1) Mengkoordinasikan semua sektor;
- (2) Mempercepat proses pelaksanaan Reforma Agraria;
- (3) Menangani konflik.

Mengapa mempercepat proses? Karena konsep reforma agraria yang asli itu *punya time frame*, bukan seperti apa yang disebutkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam bahwa reforma agraria adalah proses yang berkesinambungan. Reforma agraria dilaksanakan dengan *time frame*, seperti program 5 tahun atau 7 tahun. Sehingga lembaga pelaksananya sifatnya *ad-hoc*, jadi apabila prosesnya selesai lembaganya dibubarkan. Rekomendasinya kita sampaikan kepada pemerintahan Orde Baru. Karena acaranya dilarang diliput, seminar ini dihadiri oleh 14 agen intelijen, saya mengetahuinya karena saya adalah ketua penyelenggara mereka melapor kepada saya bahwa seminar ini harus diawasi oleh intelejen, 2 dari Jawa barat, dan 12 dari intel pusat.

Sejak menyerahkan rekomendasi ke pemerintah pada 1981, barulah apda 1988 direktorat reforma agraria dari Departemen Dalam Negeri dicabut dan diubah menjadi Badan Pertanahan Nasional (sampai sekarang ini), tapi tugas BPN tidak seperti apa yang sudah direkomendasikan itu. Tugas BPN adalah catur tertib pertanahan, sangat berbeda dan menyimpang dengan rekomendasi. Oleh karena itu, sekarang kita tidak bisa menyalahkan BPN karena seperti itu sejarah lahirnya seperti itu. Ketika BPN lahir para pakar berharap itu adalah BORA yang mereka harapkan tapi ternyata mereka kecewa setelah mengetahui wewenang BPN. jadi banyak orang yang ternyata tidak mengerti.

Sebelum Orde Baru ada Menko -- bukan Menteri Koordinator tapi Menteri Kompartemen, yang merupakan struktur lain. Menteri Kompartemen Pertanian dan Agraria, kementerian itu membawahi Menteri Pertanian, Perkebunan, PU, Koperasi, dibawahnya juga ada Menteri Agraria. Setelah Orde Baru Kementerian Agraria menjadi Dirjen dan ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri. Dan kemudian atas rekomendasi tadi (7 tahun kemudian) Soeharto menghapuskan Dirjen dan dibentuklah BPN, ini adalah sedikit refleksi masa lalu. Itu adalah penyimpangan awal.

Kemudian penyimpangan lanjutannya adalah dengan lengsernya pimpinan Orde Baru banyak pakar yang berharap persoalan agraria adalah hal prioritas yang akan dibenahi terlebih dahulu namun ternyata harapan meleset, yang terjadi justru UUD 1945 diamandemen, saya anggap ini adalah penyimpangan. Amerika Serikat selama 230 tahun mengalami 26 kali amandemen, tapi bukan naskah asli yang diamandemen hanya lampirannya yang diamandemen. Namun berbeda dengan kita, Indonesia mengamandemen naskah asli, menurut saya sudah tidak ada lagi UUD 1945 yang ada sekarang adalah UUD 2003.

Dengan latar belakang seperti itu wajah kita seperti apa? Dalam TOR seminar disebutkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya agraria, ada persoalan hukum, persoalan kelembagaan, dan persoalan kebijakan yang harus dibenahi. Menurut saya bukan hanya persoalan di tiga bidang itu saja tapi juga hampir di segala bidang kita mengalami involusi (kemerostan), involusi (meminjam istilah dari Clifford Geertz) adalah proses *in work complication, enveloping* maksudnya melipat-lipat kedalam seperti amplop, tidak *developing*. Dapat dilihat dari UU yang dihasilkan, hampir semua UU memiliki ratusan pasal dan sangat rumit. Kita sedang mengalami involusi. Merujuk pada salah satu teori Geertz, masyarakat perdesaan mengalami involusi akibat hantaman kapitalisme. Merujuk juga pada tulisan Saturnino Borras, negara berkembang khususnya Indonesia mengalami *triple squeeze*, dari atas mengalami pemerasan melalui arus globalisasi, dari samping tekanan privatisasi, dan dari bawah tekanan otonomi daerah. Kelihatannya isunya lain tapi sumber sama, yaitu neo-liberal. Menurut

teori involusi ada ambang batasnya, apabila tidak hati-hati dan terjadi involusi terus menerus maka akan terjadi ledakan karena ada ambang batasnya.

Sekarang ini banyak juga pakar yang mengatakan bahwa reforma agraria sudah tidak relevan lagi, pernyataan ini keliru. Elit-elit kita kurang jeli, pada 2003 ada peristiwa Deklarasi Tarmina, berlangsung di Sisilia, berkumpul 25 menteri pertanian Uni Eropa, membahas krisis pangan, tapi di Indonesia tidak ada yang mengetahui mengenai Deklarasi Tarmina itu. Kementerian Luar Negeri diam, padahal Kementerian Luar Negeri memiliki definisi sendiri mengenai agraria karena menyangkut wilayah kedaulatan tapi sama sekali tidak mengerti mengenai deklarasi Tarmina. Tidak ada keterangan apa Kementerian Luar Negeri diundang atau tidak dalam deklarasi tersebut. Walaupun tidak menghadiri Kementerian Luar Negeri harusnya jeli dan mengetahui peristiwa itu dan merespon hasil deklarasi tersebut.

Hal serupa terjadi ketika pada tahun 2005 untuk pertama kalinya duta besar Belanda hadir dalam perayaan 17 Agustus tidak ada gaung sama sekali, Kita harus jeli melihat masalah ini, apakah kita masih setia pada UUD 1945. Hasil KMB Belanda hanya mengakui RIS tidak mengakui republik proklamasi karena itu tidak pernah hadir dalam perayaan 17 Agustus, baru pada tahun 2005 hadir. Bagi ilmuwan yang jeli kehadiran Belanda pada perayaan 17 Agustus dapat diartikan bahwa Belanda sudah mengakui Republik Indonesia hasil proklamasi, pengakuan ini dapat menjadi dasar kita untuk menuntut uang yang kita bayarkan untuk melunasi utang negara Belanda, sekitar 4800 juta golden. Andaikan kita dapat memaksa Belanda mengembalikan uang tersebut dapat kita gunakan untuk program land reform. Tapi sayangnya dari pihak Indonesia tidak ada reaksi apapun. Sensitifitas kita berkurang karena kita terlalu bergantung dengan produk impor, beras, kedelai. Bahkan kita sering impor gagasan. Karena kapitalisme belajar dari komunisme, sebelum lahir partai komunis manifesto komunis bunyinya 'hantu komunisme berkeliaran di eropa' kemudian lahir partai komunis jadi hantu tadi mewujud, sehingga menjadi mudah dilawan, kapitalisme belajar dari itu. Oleh karena itu, hingga saat ini tidak pernah ada partai

kapitalis. Kapitalisme ingin tetap menjadi hantu sehingga ide masuk ke pemikiran semua ahli tanda disadari.

Setelah kita merefleksikan tadi selanjutnya apa yang akan kita lakukan ke depan? Tahun 2014 merupakan momentum yang menentukan karena terjadi pergantian pemimpin nasional, momentum ini mengandung peluang dan harapan, pertanyaan adalah siapapun yang akan menjadi pemimpin nasional nanti apakah dia sanggup melakukan terobosan yang mendasar khusus mengenai kebijakan pengelolaan sumber-sumber agraria. Harus diakui langkah terobosan itu memang sulit dilakukan karena ada hambatan yang berat untuk dilawan karena Indonesia sudah terlanjut terjebak dan terjerat oleh gurita kepentingan global, istilah kompas 'terjebak kepentingan global', istilah saya 'sudah mengguritanya korporat' melalui keterikatan persetujuan-persetujuan internasional, jadi itu berat. Oleh karena itu, menurut saya yang akan direkomendasikan kepada siapapun pimpinan baru nanti adalah:

- (1) Mendorong perlunya pemahaman yang benar mengenai konsep reforma agraria yang genuine;
- (2) Mendorong adanya kemauan politik komitmen yang kokoh dan konsisten;
- (3) Menyusun kembali kelembagaan yang sesuai dengan pelaksanaan reforma agraria yang genuine;
- (4) Memberikan kesadaran bahwa permasalahan agraria tidak akan selesai melalui pendekatan tambal sulam melainkan harus dimulai dengan program menyeluruh dan drastis dari pusat, melakukan peninjauan kembali semua undang-undang yang berkaitan dengan agraria secara serius teliti dan cepat.

Langkah-langkah tersebut menuntut adanya keberanian, keberanian bertanggungjawab dan berani menanggung resiko. Rekomendasi tersebut amat kecil untuk diterima karena mindset tokoh-tokoh yang ada sekarang masih mencerminkan semangat dagang bukan semangat cita-cita 1945, tentu tidak semuanya tokoh, masih ada tokoh yang jujur dan baik tapi kalah dominan.

Mengapa saya sebut dagang? Karena nilai-nilai pergaulan internasional itu juga berubah, tahun 1960-an, almarhumah Bu Supeni rencananya akan diangkat menjadi duta besar di Amerika, beliau adalah janda, etika ketika itu apabila mengutus duta besar harus disetujui negara tujuan, Amerika setuju, namun kurang dari sebulan sebelum dilantik beliau menikah kembali, suaminya kemudian diperiksa oleh Amerika dan ternyata adalah *bussinesman*, kemudian akhirnya Amerika tidak menyetujui pengangkatan Supeni menjadi duta besar, jadi ketika itu Amerika masih memegang etika bahwa pejabat negara tidak boleh berhungan dengan bisnis. Tapi sekarang semua menteri berbisnis, jadi nilai-nilai sudah berubah.

Mohon maaf saya sudah menyita banyak waktu saudara-saudara dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih.

SESI I

POLITIK DAN KEBIJAKAN AGRARIA

Moderator: Dewi Kartika
Konsorsium Pembaruan Agraria

Assalamualaikum Wr.Wb

Terima kasih pada PMB-LIPI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu diskusi kali ini untuk berbicara politik reforma agraria. Sangat penting bagi kita untuk sering mengadakan diskusi seperti ini agar kita mengetahui perkembangan dan dinamika, kita tidak sekedar memahani gerakannya tapi juga kita memahami permasalahan agraria yang semakin kompleks, bagaimana kita juga memahani akar persoalan agraria yang menimbulkan konflik dan kerusakan lingkungan, tantangannya kini menjadi semakin besar.

Dari sisi pembangunan, pengelolaan sumber-sumber daya agraria dan segala yang terkandung di dalamnya itu sekarang banyak dipengaruhi isu-isu global mau tidak mau kita terlibat dan berproses di dalamnya, kita ikut mempengaruhi proses transisi agraria yang sekarang terjadi di Indonesia. Kita tahu ada beberapa isu global seperti isu pangan, isu energi, terbuka seluas-luasnya sistem pasar bebas di Indonesia dari sisi kebijakan sangat berpengaruh terhadap akses dan hak masyarakat, terutama masyarakat petani dan masyarakat adat terhadap pengelolaan dan penguasaan sumber-sumber agraria terutama tanah. Tanah sebagai sumber agraria yang paling utama sejak dulu diperebutkan oleh banyak pihak, masyarakat petani misalnya membutuhkan tanah untuk aktivitas pertaniannya, masyarakat untuk kebutuhan hidup, sementara pemerintah sendiri memiliki kepentingan lain aktivitas agraria bagi pembangunan. Kita juga tidak dapat lepas dari pertarungan perebutan sumber agraria yaitu masuknya investasi skala besar, kita tahu bahwa krisis pangan dan energi mempengaruhi bagaimana negara-negara maju

dan bermodal besar mulai mencari lahan-lahan yang luas salah satunya di Indonesia.

Fenomena perampasan tanah tidak hanya masalah konflik di tingkat lokal atau nasional misalnya petani dengan perhutani, peatani dengan militer, petani dengan PTPN, tapi sekarang juga harus bertarung bagaimana mereka seolah-olah sebagai satu proses lepasnya lahan yang negatif tapi mereka lebih terjebak dalam proses yang sudah mengglobal untuk memenuhi kebutuhan pasar global karena mau tidak mau dengan terbukanya sistem ekonomi kita pada pasar bebas juga mempengaruhi bagaimana tanah itu diperebutkan, tanah tidak lagi dilihat sebagai fungsi sosial semata tapi juga harus kita lihat juga seperti yang telah Pak Wiradi ungkap bahwa kalau kita berbicara tentang tanah dengan sudut pandang berbagai disiplin ilmu, apabila dari sudut pandang hukum tanah adalah properti, dari sudut ekonomi tanah sebagai sumber produksi, dan banyak lagi disiplin ilmu yang dikaitkan untuk memahami bagaimana sebenarnya proses transisi agraria yang terjadi di Indonesia, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya kemudian sejauh mana posisi kita dalam proses transisi ini.

Hari ini telah hadir bersama kita beberapa nara sumber yang akan memperkaya pemahaman kita terhadap konsep reforma agraria yang *genuine*, konsep transformasi agraria, transisi agraria yang sedang berkembang di Indonesia, dikaitkan dengan desakan-desakan global terkait krisis energi dan pangan yang berpengaruh terhadap akses pengelolaan tanah dan sumber daya agraria di Indonesia, disamping saya ada Ibu Laksmi Savitri yang akan berbicara mengenai transformasi agraria, melalui praktik perampasan tanah (*land grabbing*) di Indonesia, Ibu Laksmi adalah dosen di Universitas Gadjah Mada dan juga merupakan peneliti dalam bidang agraria, sebelumnya menjabat sebagai Direktur SAINS yang fokus pada kajian-kajian agraria. Kemudian hadir juga Ibu Suraya Afiff, seorang antropolog yang sekarang mengajar di Universitas Indonesia dan tidak asing lagi dalam kajian-kajian agraria, beliau akan berbicara lebih spesifik tentang politik agraria yang sedang berkembang di Indonesia yang nantinya dapat kita kaitkan dengan proses transisi agraria dan isu global,

kemudian dari aspek kebijakannya kita akan mendapatkan pemaparan dari Bapak Ukke Muhammad Husein dari Kasubid Pertanahan dari Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas RI yang akan berbicara tentang arah dan tantangan kebijakan agraria di Indonesia ke depan, kita tahu bahwa Bappenas memiliki posisi strategis dalam perancangan kebijakan jangka menengah kita dan kita tahu ini penting karena Bappenas juga mulai bicara mengenai reforma agraria dalam RPJM-nya, tetapi kita harus melihat juga efektifitas dari dorongan Bappenas sendiri untuk melaksanakan reforma agraria kaitannya dengan pencapaian keadilan agraria dikaitkan dengan penurunan kemiskinan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami persilakan pada ibu Laksmi Savitri untuk memaparkan materinya, kami persilakan.

Transformasi Agraria dan Fenomena *Land Grabbing* di Indonesia

Laksmi Savitri, Ph.D
Universitas Gadjah Mada

Selamat pagi

Bagi saya satu topik ini yang sangat berat, oleh karena itu saya tidak berpretensi untuk menggambarkan secara gagah berani apa sebenarnya reforma agraria yang sedang berlangsung sekarang ini dan model-model perampasan tanah seperti apa yang sedang berlangsung di Indonesia sekarang ini. Karena tentu saja kedua masalah itu adalah masalah sangat kompleks tapi juga berkaitan satu sama lain sehingga akan sangat berbahaya bagi kita untuk memahami masalah agraria tanpa mengkaitkan kedua hal tersebut karena saya tidak segagah itu untuk mengatakan bahwa ini adalah suatu fenomena yang global dan kemudian harus kita cermati, serupa melanda seluruh Indonesia maka saya berangkat dari beberapa kasus yang saya temukan dari proses penelitian saya mengenai perampasan tanah di Indonesia.

Satu pelajaran yang sangat penting yang kemudian saya dapatkan adalah ketika kita memahami masalah agraria tidak mungkin kita lepaskan dari memahami masalah buruh. Selama ini studi tentang agraria tidak selalu berpikir tentang bagaimana masalah agraria itu menghasilkan suatu proses penciptaan buruh, dan yang saya lihat pada hari ini adalah satu model perampasan tanah skala luas yang mendunia, terjadi karena krisis ekonomi, krisis finansial, krisis pangan, yang berkonvergensi kepada urusan mencari tanah di negara lain karena negara-negara yang memiliki modal besar ini sudah kehabisan tanah untuk ditanami sebagai alat untuk menghasilkan pangan, akibatnya beberapa dari investor asing ini datang ke Indonesia dan bukan cuma tanah yang mereka temukan, dapat dipastikan mereka juga menemukan tenaga kerja atau buruh. Persoalannya adalah ini tenaga kerja model apa, siapa yang sebetulnya mendapatkan manfaat dari perluasan ekspansi kapital dengan nama lain *land grabbing* itu yang dihasilkan oleh krisis. Kemudian apakah mereka mampu menjalani proses transisi yang menurut bank dunia bahwa pertanian adalah salah satu lokus pertumbuhan dan pembangunan harus didasarkan.

Kita kembali lagi ke masa-masa di mana pertanian itu dilihat sebagai suatu tempat pembangunan industri dan pembangunan negara-negara transisional, yang menurut bank dunia Indonesia adalah salah satunya. Karena pelajaran itulah kemudian saya melihat ada dua persoalan besar di Indonesia ini yang kita hadapi yang tadi saya sampaikan sangat berkaitan dengan persoalan agraria. *Pertama*, tentu saja konsentrasi dan rekonsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah. Sensus pertanian 2013, mengatakan ada penurunan jumlah petani gurem, tapi di sisi lain ada tambahan petani berlahan lebih dari 3 hektar. jika dibandingkan dengan sensus 2012 maka ada 5,4 juta petani yang hilang dari angka jumlah petani gurem pada 2013. Ini kita kaitkan pada satu data bahwa pada tahun 2013 itu Koefisien gini naik dari 0,37 menjadi 0,41, artinya adalah ketimpangan pendapatan dan penguasaan lahan di Indonesia ini semakin parah. Kemudian kita lihat dari data beberapa penelitian dan kompas kemarin juga mengungkapkan data yang serupa bahwa konsesi kehutanan menurut Kartodiharjo (berdasarkan data tahun 2009) sudah

mencapai 35,7 juta hektar, perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 11 juta hektar, dan konsesi pertambangan pada tahun 2006 saja sudah mencapai 28,27 juta hektar. Ini semua tidak dimiliki oleh para petani kecil atau petani gurem yang 'hilang' pada data sensus 2013.

Kemudian pada saat yang sama kita melihat bahwa fenomena global tentang *land grabbing* juga melanda di Indonesia, dan kata-kata *land grabbing* yang kemudian diterjemahkan menjadi perampasan tanah sering kali membuat 'kuping gatal' karena kata perampasan terdengar tidak enak, seolah-olah tanahnya dirampok, dan ini menjadi istilah kontroversial apakah memang betul kita memang harus menyebutnya dengan kata perampasan, siapa yang merampas dan siapa yang dirampas? Tapi saya ingin mengacu pada argumen Borras dan Franco yang menyatakan *land grabbing* itu memang harus disebut sebagai *land grabbing* dan saya ingin menegaskan bahwa memang terjadi perampasan tanah secara luas di Indonesia. Karena definisinya adalah *land grabbing* itu penguasaan tanah dan sumber agraria lainnya, -- karena bukan hanya tanah, karena setelah tanah dikuasai air, pohon, hewan, semua menjadi bagian suatu ekosistem yang dikuasai juga,-- dalam skala relatif luas melalui ragam bentuk dan mekanisme menggunakan paksaan di luar proses-proses ekonomi (ekstra-ekonomi) yang melibatkan modal besar yang sering kali merubah pemanfaatan sumber-sumber agraria untuk produksi (bertani, bercocok tanam, dsb) menjadi sekedar ekstraksi baik proyek-proyek energi, pangan, mitigasi perubahan iklim, dll.

Dan definisi ini akan mendorong kita untuk fokus pada, pertama persoalan politik dan relasi kuasa yang menciptakan fenomena *land grabbing* ini, kedua, *extra economic coercion*, tindakan-tindakan di luar proses ekonomi, bisa proses politik atau proses kultural yang digunakan untuk mendapatkan akses terhadap tanah. Kalau terjadi rekonsentrasi tanah, kalau terjadi perampasan tanah dalam skala luas? Dan tidak berhasil dipecahkan oleh Indonesia sekarang ini, orang-orang yang berada di atas tanah itu kemana?

Saya ingin mengembalikan pertanyaan itu pada beberapa studi agraria yang sangat serius, berdasarkan kondisi global yang mengatakan bahwa ini ada persoalan *agrarian question of labor*, menurut Borras dan Franco. Menurut yang saya pahami ekspansi kapital itu akan selalu menemukan ruang baru, tapi masalahnya ekspansi kapital itu ternyata tidak selalu menyerap buruh, sehingga apa yang terjadi dengan orang-orang ini? ini menjadi kontekstual ketika diletakan pada negara-negara dunia ketiga, karena jelas-jelas pada negara dunia ketiga transisi dari pertanian ke industri tidak terjadi, yang terjadi adalah proses kolonialisme, sekedar menciptakan negara desa dan negara petani yang dilestarikan, karena *surplus grain* yang dibutuhkan oleh negara-negara industri, hingga kita mendengar teori-teori tentang sistem dunia, teori tentang ketergantungan, dan mencoba memahami serta mendebat proses-proses *division of labor* dalam skala global tersebut.

Dalam konteks globalisasi pada hari ini, itu tidak dapat dilepaskan dari beberapa kejadian krisis dan semua kejadian krisis itu bermuara pada *crisis of unemployment*, krisis peluang kerja di perkotaan dan perdesaan. Kemudian ini perlu kita kaitkan dengan pertama bagaimana terbentuknya sebuah kelompok manusia yang terombang-ambing, di desa tanah sudah tidak ada karena sudah menjadi perkebunan atau pertambangan, tetapi mau masuk ke kota juga tidak tersedia pekerjaan. Sekarang pada akhirnya kita melihat bahwa pengemis menjadi profesi yang sangat menjanjikan. Dan ada efek-efek lain karena ingin menjadi cepat kaya tanpa usaha keras sehingga para dukun dan paranormal menjadi andalan utama untuk melihat bagaimana kondisi kita ke depan. Semua ini terjadi karena ketidakpastian. Bukan hanya terjadi di kelompok masyarakat perdesaan yang tidak terdidik dan *unskilled* tetapi juga pada mereka yang berhasil lulus perguruan tinggi kembali ke desa tidak ada tanah, dan di kota tidak tersedia pekerjaan.

Kemudian yang kedua terjadi fragmentasi buruh, terbentuklah kelas-kelas buruh. Ada petani tanpa tanah dan tanpa pekerjaan inilah yang disebut sebagai surplus population, menjual tenaga saja tidak laku. Ada petani yang kehilangan akses tanah tanpa akses pada kerja upahan, istilahnya *dispossession without proletarianization*. Petani kehilangan

akses terhadap tanah tapi memiliki akses terhadap kerja upahan, ini dapat kita lihat misalnya pada perkebunan sawit membentuk plasma-plasma, petani-petani bekerja di tanahnya, tetapi juga bekerja di perusahaan sawit. dan petani gurem buruh serabutan, punya sawah kecil sepetak atau dua petak yang diolah sendiri, tetapi juga bekerja di luar sektor pertanian untuk mencukupi kehidupannya.

Di sisi lain ada debat dengan Van der Ploeg, yang saya diskusikan dengan Pak WIradi pagi hari ini juga. yang terjadi ini bukan orang yang terombang-ambing tidak jelas hidupnya tapi menurut Van der Ploeg bahwa industrialisasi terjadi diikuti oleh *re-peasantization*, jadi orang kembali ke desa untuk bertani. Van der Ploeg melihat memang ada 3 model pertanian, yaitu:

- (1) Pertanian kapitalis;
- (2) Pertanian yang dilakukan oleh pengusaha pertanian (petani entrepreneur, yang misalnya memiliki kebun plasma dan memperkerjakan orang lain di kebun sawitnya); dan
- (3) *Peasant farming*, petani bertani untuk mencukupi kebutuhan subsistennya, tidak sepenuhnya tergantung kepada pasar untuk kehidupannya, tetapi pada saat yang sama bisa menjual kelebihan produksinya ke pasar.

Ketika terjadi masa-masa yang disebut *empire* oleh Van der Ploeg. Van der Ploeg mengutip Hardt dan Negri, *empire* adalah suatu proses besar pencaplokan hulu-hilir, misalnya pada pertanian ini, dalam bentuk industri pangan. ketiga model pertanian ini semua mengabdikan upayanya untuk masuk ke dalam sirkuit industri pangan yang dikuasai *demand* dan *supply*-nya oleh super-market. Tapi yang namanya industri akan selalu bertemu dengan krisis, seperti yang kita hadapi pada hari ini, dan ini merupakan kontradiksi internal dari ekspansi kapital itu sendiri.

Industrialisasi mengalami deaktivasi, deaktivasi adalah produk pertanian tidak berkembang bahkan cenderung menurun, dan industri pertanian itu sendiri menjadi stagnan. Deaktivasi ini juga terjadi di *peasant farming* jadi yang menerima dan berkembang dari proses industrialisasi

ini adalah para petani pemilik tanah yang mempekerjakan pekerja pertanian, karena dia (petani pemilik tanah) dipaksa untuk melakukan *cost effective* pada pertaniannya, kemudian harus memproduksi kebutuhan subsistennya sendiri, melakukan produksi pangan untuk sendiri dan juga produksi komersial.

Enterpreneur pertanian adalah satu-satunya yang masih 'hidup' dan karena ini hidup dan mampu mempekerjakan buruh tani makanya orang-orang yang ada di kota, yang kehidupannya terombang-ambing tadi, cenderung kembali ke desa dan bekerja pada para pengusaha pertaniannya ini atau bahkan dalam beberapa kasus persoalannya kembali kepada akses terhadap tanah. Meskipun pekerjaan sektor pertanian itu selalu menyerap tenaga kerja paling besar persoalannya tanahnya tidak selalu tersedia sehingga lowongan kerja yang paling besar adalah pekerja buruh tani. Di sisi lain selalu ada peluang, seperti pewarisan, yang dapat memungkinkan *re-peasantization* itu terjadi. Orang pulang ke desa dan dia mendapat tanah sedikit untuk hidupnya, sehingga di dalam teorinya Van der Ploeg ini tidak ada yang namanya *surplus population*. Yang saya temukan adalah ada surplus population itu.

Di dalam studi saya tentang *Marauke Integrated Food and Energy Estate*, dalam proses program MIFEE ini mewujud satu upaya yang sangat besar adalah menentukan tanah kosong dan di dalam tulisan kami (yang sudah diterbitkan dalam suatu jurnal) kami memperlihatkan bahwa terjadi proses kebijakan, yang demikian rapih "ter-orkestra-si" dari pusat sampai ke daerah, untuk menunjuk bahwa di Marauke itu harus ada MIFEE, mulai dari perencanaan tata ruang wilayah nasional sampai diterjemahkan menjadi tata ruang wilayah kabupaten. Sejak awal sudah disampaikan Presiden SBY bahwa krisis ini adalah peluang, *profit seeking project*. Kemudian program ini diterjemahkan dalam problematisasi dan tenikalisasinya sebagai regulasi. Yang juga menarik adalah proses pengalamiahannya bahwa MIFEE diterima sebagai suatu kewajaran dari perencanaan dan proses pembangunan. Salah satu pengalamiahannya yang kita lihat adalah ketika Marauke ditetapkan sebagai pusat pangan nasional dan bagaimana 64 perusahaan mendapat

izin lokasi dan beberapa perusahaan sudah beroperasi dengan luasan tanah ratusan ribu hektar di Marauke.

Persoalan kedua adalah apabila penyediaan tanah sudah dapat terlaksana kemudian bagaimana dengan buruhnya? Apakah memang betul di Marauke itu secara otomatis ketika tanah dilepaskan ikatan sosialnya dari orang Marind kemudian mereka dengan sendirinya akan menjadi buruh dan sehingga kita melihat secara terang benderang suatu proses akumulasi primitif. Tetapi tidak seperti itu yang saya temukan, yang saya temukan di sana adalah tuan tanah dan tuan buruh karena orang Marind belum pernah memiliki pengalaman satu menit pun dalam hidupnya untuk bekerja sebagai buruh, yang ada di kepala mereka adalah mereka ini tuan tanah.

Ketika mereka menyerahkan tanah kepada para perusahaan itu, dan para perusahaan itu datang sebagai orang yang menggunakan legitimasi kultural sebagai tali kasih atau tali persaudaraan maka dalam logika mereka (orang Marind) mereka sedang menyediakan piring makan bersama. Jadi ketika mereka bekerja di perusahaan dan mendapatkan upah bukan karena mereka menjadi buruh tapi menurut mereka karena dalam rangka perusahaan ini sedang memberi makan bersama, sehingga tidak ada dalam pikiran mereka itu proses disiplinisasi, absen, pemotongan upah karena tidak datang, dan seterusnya. Bahkan dapur perusahaan itu diperlakukan sama dengan dapur rumahnya.

Jadi ada proses apropriasi buruh yang gagal tapi disaat yang bersamaan juga terjadi akuisisi tanah yang gagal karena kemudian hal itu menyebabkan orang Marind, tuan tanah dan tuan buruh ini, melihat ini sebagai negosiasi yang setara. Bagi orang Marind: Kalau perusahaan ingin tanah orang Marind perusahaan punya janji, dan ketika janji tidak diwujudkan maka orang Marind berhak menuntut sehingga selalu terjadi negosiasi dan re-negosiasi sampai kemudian akhirnya mereka dipecat karena tidak layak sebagai buruh. Pada saat yang sama mereka tidak lagi mendapat uang dari perusahaan dan hutan tempat mereka mencari kebutuhan hidup sudah tidak ada, jadi mereka harus kemana? Pendidikan mereka minim, kalau pun ada yang lulus SMP atau SMA

mereka tidak memiliki ijasah karena ijasah harus ditebus dengan uang ratusan ribu rupiah di Marauke, dari kampung mereka ke Marauke pun butuh uang minimal dua ratus ribu rupiah. Dari yang saya lihat ada pembentukan surplus population, orang yang sudah tercerabut dari kosmologi kehidupannya, mau masuk ke kota tidak bisa tapi ke desa pun juga tidak bisa. Ini menjadi proyek gagal dan pindah ke Kalimantan.

Presiden SBY mengatakan bahwa kita harus mengamankan produksi beras, BUMN ditunjuk untuk melakukan misi tersebut. Datanglah Pak Dahlan Iskan ke Ketapang, Kalimantan Barat karena sebelumnya gagal menemukan tanah di Kalimantan Timur. Bupati dan Sekda Ketapang juga memiliki ide yang sama, sebelum mereka melihat Ketapang dan Kalimantan Barat pada umumnya mengalami krisis karena begitu panen gagal dan kapal tidak dapat berlabuh di Pontianak maka Kalimantan Barat mengalami krisis pangan. dari jumlah kebutuhan beras semua dipasok dari Jawa, akhirnya terjadi apa yang saya sebut sebagai kompetisi proyek pangan karena propinsi Kalbar punya proyek pangan sendiri, kabupaten ketapang juga punya, masing-masing memiliki proyek. Propinsi berdalih bahwa mereka tidak sekedar melakukan pengembangan usaha tani tapi juga pengembangan kawasan, sedangkan di Kabupaten Ketapang hanya pengembangan usaha tani. Tapi baik di propinsi maupun di kabupaten itu ada usaha untuk mengais-ngais tanah di sela konsesi tanah-tanah perkebunan dan kehutanan. Pak Dahlan Iskan kemudian memobilisasi beberapa perusahaan BUMN termasuk PT Sanghyang Sri untuk melakukan non-capitalist farming. *Non capitalist farming* adalah tanah tetap milik petani tetapi mereka melakukan kontrak selama 20 tahun dengan bagi hasil 40-60. Ini kira-kira tujuh wilayah di Ketapang yang dibagi.

Kemudian persoalannya sama karena di sana rata-rata berhubungan dengan para pemilik tanah dengan model seperti itu yang kepemilikan tanahnya luas-luas, sehingga mereka sudah repot untuk mengurus tanahnya sehingga yang bekerja di tanahnya adalah para transmigran. Transmigran yang juga memiliki tanah tapi dikontrakan ke plasma

sawit, dia sendiri bekerja sebagai buruh (Jan Breman menyebutnya *Footloose Labour*). Ini kondisi yang terjadi di Ketapang.

Transformasi agraria Indonesia dalam konteks global di mana rencana MP3EI yang induknya adalah *Comprehensive Asian Development Plan*, Asia sebagai *factory of the world* di mana akan menjadi lokus industri manufaktur, industri pertanian, pembangunan industrial dan pembangunan infrastruktur pada saat yang sama mengalami de-agrarianisasi di Jawa. Artinya sudah tersedia cadangan buruh untuk pertanian industrial juga cadangan buruh untuk industrialisasi, kemudian pertanyaan besarnya apakah Indonesia sebagai bagian dari *factory of the world* ini mampu menyerap buruh yang sudah disediakan oleh proses *de-agrarianisasi* dan *de-peasantization* sekaligus perampasan tanah di Indonesia? Itu adalah pertanyaan besar dari saya.

- **Moderator**

Terima kasih Mba Laksmi, nanti kita bisa lebih lanjut lagi dalam proses diskusi. Tapi dari tadi pemaparan Mba Laksmi mengingatkan kita juga bahwa kadang untuk melihat proses transisi agraria itu luput dari pada proses penciptaan buruh atau tenaga kerja. Kalau kita melihat, rilis terbaru dari BPS memang ada rilis soal menurunnya petani gurem dan pertanyaannya kemana petani itu? Apakah indikatornya dengan menghilangnya atau menurunnya jumlah petani gurem di Indonesia itu sebagai indikator dari peningkatan jumlah lahan petani? Artinya petani yang kelas gurem atau kepemilikan lahannya kecil itu naik kelas menjadi memiliki lahan yang lebih luas atau memang dia sebenarnya ada terjadi perubahan mata pencaharian? Atau artinya dia terlempar dari sektor pertanian, dia kemudian menjadi tidak punya tanah, tidak punya pekerjaan? Atau dia kemudian pergi ke kota untuk mencari pekerjaan lain di sektor informal misalnya? Itu juga bagian dari proses transisi.

Sementara kita melihat perkembangannya sekarang ini, pemerintah juga mencoba untuk melakukan menahan laju, misalnya laju fungsi lahan pertanian baru-baru ini. Dengan laju pertanian, lahan pertanian

rata-rata 120 ribu hektar per tahun. Kemudian dia membuat program cetak sawah, 60 ribu hektar per tahun, kita bisa lihat ada ketimpangan laju alih fungsi lahan yang 120 ribu hektar sementara pencetakan sawah saja targetnya 60 ribu hektar. Jadi memang banyak dimensi yang perlu kita lihat dalam melihat bagaimana proses de-agrarianisasi ini terjadi. Dan kaitannya juga dengan desa dan kota.

Kami persilahkan kepada Ibu Suraya Afiff untuk bicara lebih pendalaman ke politik dalam transisi agraria. Mungkin nanti bisa dikaitkan bagaimana sebenarnya proses transisi yang sudah kita jalani ini, sudah sampai sejauh mana dan bagaimana tantangannya sebenarnya. Kepada Ibu Suraya Afif kami persilakan.

Politik Transisi Agraria

Suraya Afiff, Ph.D
Universitas Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dengan acara ini. Ini sebenarnya acara yang hasil diskusi dengan Mba Lilis, kita ketemu di Jogja dan kita frustrasi dengan sebenarnya, kita diskusi sebenarnya tentang rencana peraturan mengenai Konsolidasi tanah waktu itu. Bisa dikatakan itu sejarahnya kenapa kemudian ada acara ini.

Kemudian kita lihat bahwa kalau BPN hanya fokus pada sertifikasi tanah, ini buat apa dan kalau kita tidak bicara politik agraria yang lebih luas ini kemana? Kembali sebenarnya diskusi itu melihat fakta bahwa kita kerja sebagian-sebagian sebenarnya ketika politik yang lebih besarnya tidak diperhatikan apapun kebijakan ini akhirnya bermuara ke mana, sebenarnya itu frustrasi kita berdua. Lalu Mba Lilis membuat gerakan yang luar biasa cepat dengan melaksanakan acara ini. Jadi sebenarnya saya juga berterima kasih.

Apa yang ditemukan Mba Laksmi sebelumnya, satu konfirmasi kenapa kita perlu fokus pada isu ini. Apa yang mau saya kemukakan justru tidak ingin berangkat dari kasus-kasus. Justru ingin mengajak teman-teman, terutama fokus saya pada periset. Karena isu ini, ditangani menurut riset-riset kita sekarang tidak melihat pada konteks yang lebih luas. Oleh sebab itu, saya ingin memperlihatkan konteks yang lebih luas di dalam apa yang disebut dengan transisi agraria yang menjadi awal dibicarakan oleh Pak Gunawan Wiradi secara baik, diceritakan secara kasus oleh Mba Laksmi. Oleh karena itu, presentasi ini saya bayangkan untuk LIPI, karena menurut saya teman-teman di LIPI juga teman-teman di universitas sebenarnya punya kewajiban untuk memformulasikan riset-riset yang sebenarnya bisa menjelaskan sesuatu kepada pengambil kebijakan. Ini kalau kita sebagai peneliti kemudian, risetnya hanya sebagian-sebagian bagaimana kita menjelaskan kepada pengambil kebijakan.

Jadi saya berharap, ini sebenarnya ingin memberikan gambaran kenapa transisi agraria ini harusnya menjadi suatu *core* riset yang panjang di dalam institusi yang prestisius dan menurut saya penting seperti LIPI ini. Jadi dalam bayangan saya ini yang saya pikirkan. Apa sebenarnya transisi agraria itu? Yaitu sebuah transisi dari sebuah transformasi dari sebuah *society* yang pada umumnya *non-urban* yang bertumpu ekonominya kepada pertanian kemudian bertransformasi menjadi *society* yang bertumpu kepada sebenarnya income-nya kepada hal-hal yang lebih *urbanized*, *industrialized*, dan *market base society*. Ini bisa pada level ekonomi rumah tangga sampai juga nasional.

Jadi cakupannya itu tidak hanya transisi ini sebenarnya kalau dilihat tidak hanya pada level yang besar tapi juga pada level rumah tangga. Ketika rumah tangga petani itu tidak pernah seratus persen dari pertanian, gabungan antara pertanian dan non pertanian. Tapi lama-lama dia akan bergeser lebih banyak kepada non pertaniannya dan sampai suatu saat mungkin ada sebagian dari keluarga petani itu tidak lagi berbasis pertanian. Berapa banyak diantara kita sendiri sekarang yang tidak lagi berbasis pada pertanian. Tapi kalau kita lihat di keluarga petani, akan kita lihat pergeseran pendapatan dari *non-farm income* itu

dengan *farm income* nya. Dan itu akan selalu bergeser. Ketika ini bergeser maka sebenarnya transisi itu dilihat. Singkatnya seperti itu.

Asumsi dari sebuah transisi itu kondisi dari negara agraris ke negara industrialis. Kondisi awalnya lebih banyak tanah sementara tenaga kerja terbatas. Di beberapa pulau, seperti Kalimantan, dilibatkan sebenarnya isunya di dalam produktifitas itu bukan tanahnya di dalam beberapa kasus tapi tenaga kerjanya. Oleh sebab itu, kerajaan-kerajaan awal itu bukan pada memperluas wilayah, tetapi perebutan tenaga kerja. Jadi semakin tenaga kerj banyak semakin mampu dia membuka lahan, jadi awalnya kondisinya seperti itu.

Dan yang terjadi sebenarnya apa yang disebut dengan *enclosure*, pemagaran. Jadi sebenarnya yang terjadi industrialisasi awalnya adalah dia mengklaim tanah untuk proses industrialisasi. Kalau di Inggris itu *industry wool*, *industry wool* memerlukan domba, domba memerlukan lahan. Oleh sebab itu, tanah-tanah yang tadinya dipakai petani untuk pertanian atau mengambil kayu, kemudian di-*enclosure*. Proses *enclosure* bisa dilakukan oleh *market* tapi kebanyakan sebenarnya dilakukan oleh kebijakan negara. Di mana-mana itu bukan hanya di Indonesia kebijakan negara sebenarnya yang mendorong peng-*closure*-an tanah itu.

Akibatnya, kalau kemudian *enclosure* tanah tidak cukup terkendali sebenarnya proses yang disebut surplus populasi mungkin bisa tidak terjadi. Tapi yang dikemukakan oleh Mba Laksmi menarik sekali. Surplus populasi sebenarnya dalam konsep karakteristik tenaga kerja, tapi intinya begitu. Surplus populasi itu pada beberapa tempat terjadi akibatnya lebih banyak penduduk daripada jumlah tanah. Sebenarnya bukan jumlah tanahnya, tetapi tanah yang bisa digarap. Tanahnya tidak akan kurang tetapi penggarapan dan akses untuk menggarapannya menjadi kurang karena *enclosure* tadi.

Dibayangkan, ekonomi membayangkan, bahwa orang-orang ini yang nanti tergusur, ini akan masuk kemana? Antara lain masuk menjadi buruh dari perusahaan-perusahaan industri pertanian itu dan sebagian lagi menjadi buruh pabrik. Ini diperlukan oleh sebuah proses

kapitalisme karena mereka perlu buruh. Darimana buruhnya? Yaitu dari pertanian tadi. Konsep itu dianggap tidak akan jadi masalah karena akan masuk kepada sektor-sektor lain.

Yang dibayangkan adalah ketika *enclosure* ini terjadi, orang masuk menjadi buruh, sektor lain juga akan menyerap menjadi macam-macam. Orang akan keluar dari pertanian tidak lagi masuk menjadi bagian dari sektor pertanian. Kondisi akhirnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian berkurang dengan jumlah yang bekerja di sektor non pertanian. Terlihat linear, terlihat tidak ada masalah. Inilah bayangan besar dari sebuah transisi agraria. Tiga hari ini koran Kompas menceritakan bagaimana koefisien meluas antara lain karena ternyata kebijakan *state* ini lebih senang kepada memberikan tanah kepada perkebunan besar. Perkebunan besar memberikan tenaga kerja, tetapi tidak pernah dihitung benarkah perkebunan besar ini menyerap tenaga kerja. Tidak pernah saya lihat riset-riset yang cukup kritis melihat itu. Yang terjadi pada beberapa daerah, orang-orang Jawa yang tidak punya pekerjaan dipindahkan (bertransmigrasi). Ini membuat masalah-masalah besar.

Jadi kelihatan sekali bahwa preferensi kebijakan negara ini pada korporasi besar tanpa memperhitungkan sebenarnya apa yang terjadi dengan buruh-buruh disekitarnya yang kemudian tergusur tidak masuk didalam tenaga kerja dan bahkan juga orang-orang yang tidak bisa masuk kedalam sektor non-pertanian. Jadi faktanya ketimpangan pangan, sedikit orang yang masyarakatnya terlalu luas, peluang kerja di sektor pertanian juga terbatas, ketersediaan tidak sama di semua tempat. Jadi saya ingat sekali, ada satu risetnya Tania Li di Sulawesi, orang ini mau kerja di tempat lain, tapi tidak tahu mau kerja di mana, tidak ada industri, mau jadi TKI juga gagal, sehingga apa yang terjadi? Dia tidak punya apa-apa lagi seperti yang Mba Laksmi bilang bahkan orang yang punya *skill* tinggi pun tidak bisa.

Tadi malam di Metro TV, ada seseorang yang mengatakan daya serap dari tenaga kerja yang mampu diserap industri hanya 400 ribu per tahun. Sementara tingkat peningkatan penduduk yang perlu kerja itu 2

juta. Jadi kemana yang 1,6 juta itu? Yang menarik di Indonesia, ini juga kritik buat Bappenas dan BPS, di Amerika saya selalu menerima *report* dari koran di Amerika, setiap tahun dilihat berapa tenaga kerja yang bisa terbuka, berapa tingkat pengangguran. Itu laporan rutin, di Indonesia itu tidak ada laporan semacam itu. Berapa peluang tenaga kerja yang terbuka, berapa tingkat yang namanya penurunan tenaga kerja, artinya pengangguran. Di Amerika bahkan hal yang seperti itu selalu dijadikan isu yang penting. Ini negara Indonesia yang penting juga tidak memiliki data-data seperti itu.

Jadi sektor non-pertanian ini mempunyai masalah di kuantitas, kualitas, *sustainability*-nya, *legality*-nya dan aspek eksploitasi. Jadi artinya belum lagi ketersediaannya terbatas, kalau pun ada itu kualitasnya. Apakah dia bisa memberikan pendapatan yang cukup. Kemudian *sustainability*-nya, keberlangsungannya, bahwa orang bisa kerja sekarang, belum tentu bisa kerja besok. Belum lagi legalitasnya, artinya orang bisa masuk ke satu sektor pertanian tapi di dalam konteks negara dia itu dianggap kriminal. Jadi semua itu lah yang kemungkinan bisa dilakukan karena tidak ada sektor lain yang bisa menampung mereka, itulah sektor tenaga kerja yang bisa diserap. Belum lagi aspek eksploitasinya, jadi yang namanya perdagangan manusia dan segala macam.

Jadi tenaga kerja ini punya banyak persoalan, persoalan skill-nya, diskriminasi belum lagi dia berkompetisi. Persoalan lainnya yang kita hadapi sekarang adalah begitu tidak ada peluang kerja yang jelas untuk sebagian orang tapi kita digempur oleh pola konsumtif. *Middle class* di Indonesia bertambah, tapi apa yang sebenarnya bertambah? pola konsumtifnya yang bertambah dan tidak ditunjang oleh peningkatan produksi riil, ini berbahaya bagi semua negara yang seperti Indonesia. Jadi apa yang disebut *poverty trap*, jadi orang miskin tidak mampu keluar dari jalur kemiskinannya.

Faktanya permasalahan pertanian ini akan berdampak pada ancaman krisis pangan dan perluasan kemiskinan. Pemerintah membiarkan orang miskin mencari jalannya sendiri untuk keluar dari kemiskinan.

Apa yang rakyat dilakukan? Menjadi TKI, masuk sektor informal di perkotaan, melakukan berbagai *illegal trade*, terjebak perdagangan manusia dan ekonomi premanisme itu. Ini adalah jalan yang dilakukan orang miskin kalau pemerintah tidak memberikan jalan. Jadi kebijakan pemerintah yang fokus pada perusahaan besar dan pengusaha skala luas menimbulkan orang miskin mencari jalannya sendiri, baik legal maupun ilegal. Bahkan untuk merebut tanah, jadi jangan dipikir perebutan tanah itu hal yang terlepas dari cerita besar ini. Bisa dibayangkan krisis pangan ditambah kemiskinan akan menghasilkan apa? Kalau tidak terjadi revolusi saja sudah bagus itu.

Saya mengutip, sebenarnya ini satu kerangka yang menurut saya bagus untuk bisa memandu kita pada periset. Kembali lagi saya ingin mengajak LIPI menjadikan isu ini sebagai *core* risetnya. Jadi ini ada sebuah riset di Kanada yang melihat transisi agraria di South East Asia, jadi saya melihat frame-nya bagus karena ini kelihatan sekali, seperti yang Pak Wiradi katakan, ini multidisiplin sebenarnya. Jadi *core*-nya itu transisi agraria dimana ada dimensi di dalam transisi agraria, pertama dimensi spasialnya, di mana dia merubah lingkungan lewat suatu regulasi-regulasi tertentu, kemudian territori ekspansi seperti *land grab* tadi dimana aktornya itu bisa aktor global atau aktor internasional, dan aktor lokal. Jadi *land grab* ini bukan hanya pada aktor internasional, tapi juga dilakukan dan didukung baik oleh pemerintah maupun pemain-pemain atau kapital-kapital nasional sendiri. Jadi *land grab* itu bukan sekedar fenomena global tapi juga dilakukan atau kerja sama negara dengan aktor-aktor lokal sendiri.

Jadi saya pikir ini yang ingin saya ajak, kenapa saya ingin mengajak LIPI untuk menjadikan ini sebagai *core* dari riset panjangnya. Dan sebenarnya ini multidisiplin. Itu saja yang ingin saya ceritakan. Terima kasih.

- **Moderator**

Terima kasih Mba Suraya Afiff atas pemaparannya, tadi disinggung berkali-kali, bahwa ada satu tanggung jawab dari periset terutama LIPI

untuk menjadikan isu agraria sebagai *core* risetnya dan mungkin nanti ujungnya bisa lebih komprehensif dalam memberikan usulan perubahan kebijakan kepada pemerintah. Pernyataan menarik lainnya bahwa sektor pertanian menurut Mba Suraya Afiff itu mempunyai banyak masalah, masalah kualitas, kuantitas tapi juga masalah keberlanjutannya. Kita melihat kalau dalam proses transisi agraria ini lagi-lagi saya tertarik untuk melihat posisi keluarga petani itu ada di mana dalam proses transisi itu. Dengan misalnya tadi ada proses surplus populasi tapi dia pun tidak terserap di sektor industri, sektor industri juga belum bisa menopang jumlah populasi yang semakin banyak dan dia tanpa pekerjaan sehingga tadi seperti yang tadi diungkapkan oeh Ibu Suraya Afiff, orang miskin itu dibiarkan bertarung dan bagaimana dia bisa bertahan dalam kondisi di sektor pertanian yang tidak ada masa depan, tidak memungkinkan dia untuk memenuhi kecukupan hidupnya. Artinya kalau kita bicara kemiskinan kemampuan dia untuk memperoleh pemenuhan pangan sebagai kebutuhan yang paling utama tapi dia juga tidak bisa mencari peluang di sektor lain, misalnya sebagai buruh.

Setelah Mba Suraya Afif, kita persilahkan kepada Bapak Ukke Muhammad Husein dari Bappenas untuk mengungkapkan bagaimana dari sisi Bappenas sendiri dalam melihat masalah agraria yang berkembang saat ini di Indonesia. Kemudian upaya Bappenas sendiri untuk mendorong sebenarnya posisi dan peran pemerintah untuk menyelesaikan masalah agraria, kaitannya dengan tantangannya kedepan terkait dengan transisi agraria disektor pertanian dan industri. Utamanya kalau konteksnya Bappenas itu terkait dengan RPJM, penyusunan RPJM itu yang nanti tentu menjadi desain untuk departemen lain dalam menjalankan perubahan kebijakan dari sisi pengelolaan dan pengolahan sumber-sumber agraria di Indonesia. Kami persilahkan kepada Bapak Ukke dari Bappenas RI untuk memulai pemaparannya. Silahkan.

Arah dan Tantangan Kebijakan Agraria di Indonesia

Ukke Muhammad Hussein
Bappenas RI

Selamat siang, Assalamu'alaikum wr. wb, salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama saya mohon maaf karena mempersiapkan presentasinya kurang baik. Dalam presentasi saya ini di outlinenya ada *road map*, tapi sebetulnya *road-map*nya tidak ada. Selain itu kami membawa CD *white paper* kebijakan pengelolaan pertanahan nasional. Dalam *white paper* terdapat pokok-pokok kebijakan sebetulnya kerangka waktunya 10 tahun, bahkan untuk yang *land reform*, kalau saya tidak salah 20 tahun. Dan berdasarkan *white paper* itu kemudian kami menyusun draft RPJMN 2015-2019 yang isinya sama cuma dipotong 5 tahun pertama apa yang bisa dilakukan di *white paper* itu.

Latar belakang, dalam menyusun *white paper* itu atau draft RPJMN kedepan ini, diawal 2012, itu empat bulan pertama mass-media dibombardier dengan masalah pertanahan, kasus pertanahan, ada banyak kasus kemudian Presiden kita melakukan rapat koordinasi dengan Menteri-menterinya sampai dua kali. Sampai ada rapat koordinasi Gubernur se-Indonesia waktu itu di 2012 dan tanpa undangan, karena *urgent* sehingga diberitahukan via telepon. Jadi benar-benar menjadi perhatian RI-1 di mana menteri kami menugaskan untuk melakukan rapid assessment kebetulan saya tidak terlalu menguasai bidang pertanahan, waktu itu belajar banyak dari teman-teman yang lain sehingga diidentifikasi kanlah, diidentifikasi beberapa masalah, akar permasalahannya. Jadi kami berkesimpulan sebetulnya cuma dua akar permasalahannya itu. Yang *pertama* itu kesejahteraan masyarakatnya itu masih rendah, yang *kedua* belum terjaminnya kepastian hukum hak atas tanah yang berkembang menjadi banyak variannya, sampai terjadi berbagai masalah itu.

Kami mencoba melihat definisi reform agraria sebetulnya ada banyak istilah, ada reforma agraria, *land reform*, distribusi tanah, menurut saya reform agraria itu sebetulnya bisa dilihat sebagai *land reform* itu sendiri, tapi juga bisa dilihat bahwa dia penyempurnaan sistem pengelolaan pertanahannya. Kami di Bappenas, karena perencanaan jadi kami mengambilnya lebih kepada pengertian reforma agraria yang penyempurnaan sistem pengelolaan pertanahan nasionalnya. Dimana di dalamnya itu tetap ada perhatian atau ada poin reforma agraria dalam pengertian *land reform*.

Dalam mengelaborasi kita pakai yang sederhana, kita pakai LFA, Logical Farm Analyze. Kira-kira sederhananya dari kepastian hak hukum tanah atas kesejahteraan rakyat di elaborasi bahwa negara kalau bisa sasaran itu bisa menjamin kebenaran informasi sertifikat tanah. Karena selama ini sebetulnya kita sama-sama tahu, kalau kita punya sertifikat tanah, sebetulnya informasi didalam sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN itu dianggap benar sementara sampai terbukti sebaliknya. Kalau misalnya terjadi *dispute*, kalau sertifikat ganda yang satu palsu, buat di Senen, itu mudah menganalisanya yang asli yang benar. Tetapi bagaimana kalau sama-sama asli, sama-sama ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, itu yang menjadi masalah. PP Pendaftaran Tanah yang berlaku sekarang adalah *stelsel negative* atau sistem publikasi negatif, dan seperti yang tadi saya katakan bahwa sistem ini tidak menjamin. Kalau menggunakan sistem publikasi positif, negara menjamin kebenarannya dengan konsekuensi kalau terjadi *dispute* kerugian finansialnya ditanggung negara, walaupun disesuaikan harga pasar. Jadi kalau sekarang saya *dispute*, yang kalah akan merugi saja, negara tidak ikut campur. Tapi kalau menggunakan stelsel positif, negara yang akan ganti. Jadi kami pikir perlulah sistem publikasi dalam proses pendaftaran tanah ini diganti dari yang sekarang stelsel negatif diubah menjadi sistem publikasi positif, walaupun nanti diuraikan prosesnya tidak mudah karena kondisi sekarang masih belum memungkinkan. Bappenas berupaya memberi perhatian pada pra kondisinya.

Kemudian yang kedua perkara putusan pertanahan itu bisa cepat dan dapat diandalkan. Sekarang ini kalau kasus pertanahan itu Bapak/Ibu sekalian bisa submit ke tiga pengadilan yang berbeda, nanti putusannya beda-beda dan tidak bisa dieksekusi, sehingga ada kasus pertanahan yang umurnya 20 tahun. Bisa dibayangkan kalau sengketa seperti ini, mungkin dari kakek saya bersengketa sampai ke saya masih belum putus. Itu juga menjadi masalah yang harus diperhatikan. Kemudian yang sebetulnya tadi disinggung transformasi agraria ini mungkin masuk disini bahwa perbaikan proporsi kepemilikan penguasaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Mungkin tadi sudah disinggung bahwa sebagian besar tanah kita dikuasai sebagian kecil masyarakat kita yang kaya raya, sedangkan begitu banyak keluarga miskin, petani hanya menguasai 0,89 hektar, ini dikutip dari Kompas, data dari teman-teman di KPA.

Berikutnya adalah penyediaan tanah untuk pembangunan. Jadi ada kendala walaupun pemerintah sudah mengeluarkan UU No.2 Tahun 2012, ada PP-nya yaitu PP No. 71 tahun 2012 tapi belum bisa dieksekusi juga kendala penyediaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum, yang ujung-ujungnya rakyat juga yang dirugikan.

Dan yang terakhir, BPN memiliki kekuatan minimum untuk pengelolaan dan pelayanan tanah. BPN itu, kalau zaman saya kuliah, saya kebetulan latar belakang S1-Geografi, kalau Pak Sandi guru saya dulu, pengelolaan pertanahan itu ada tiga aspeknya, bentuknya segitiga, ada valuasi, registrasi dan *planning*. Mungkin Pak Wiradi tadi sudah menyebut bahwa teman-teman di BPN konsentrasinya di registrasi, *planning*-nya sudah diambil Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan valuasinya baru mulai, metodologisnya masih kita diskusikan, jadi baru sekedar tahap registrasi. Ujung tombak kalau mau semua itu terlaksana adalah surveyor, juru ukur. Posisi teman-teman BPN sekarang itu hanya punya 8% dari pegawai BPN yang juru ukurnya, jadi bisa dibayangkan mustahil untuk bisa melakukan pelayanan. Outputnya bisa dilihat, asumsinya bisa dilihat.

Kira-kira kebijakannya, inginnya mudah-mudahan tidak salah dan menjawab kegunaan teman-teman peneliti bahwa pertama kita inginnya satu saat nanti Indonesia bisa berubah jadi sistem positif kemudian melakukan *land reform* agar mudah dan ideal seperti yang disampaikan tadi. Sebenarnya sudah dilakukan tapi kalau yang sebelum tahun 1990 hanya proses pemberian tanah. Praktik yang terjadi, banyak saudara-saudara kita yang miskin yang tidak punya sumber daya dia tidak bisa ngolah tanahnya sehingga yang terjadi adalah tanah tersebut dijual 'dibawah tangan'. Sehingga setelah era 90 pemikirannya ada yang istilahnya *access reform*, yaitu menyediakan input sehingga dia bisa mengelola. Sebenarnya teman-teman BPN sudah melakukan itu mungkin 10 tahun terakhir, sayangnya belum sistemik, jadi hanya tergantung kepada inovasi dari Bapak Kanwilnya dan Bapak Kantahnya. Beberapa sukses, bagus, dari *success stories* itu kita belajar harusnya program tersebut berjalan secara sistemik, cuma persoalannya program *access reform* ini diluar kewenangan BPN. BPN tidak memiliki program pemberdayaan, tapi di sisi lain semua kementerian dan lembaga yang ada 78 dan hampir semuanya punya program pemberdayaan masyarakat. Sasarannya orang miskin jadi komoditas proyek juga, tiap K/L pasti punya. Seandainya bisa berkoordinasi mudah-mudahan bisa terbentuk. Kita inginnya yang ideal saja.

Kemudian inginnya Indonesia punya pengadilan khusus pertanahan, kalau Bapak lihat di *white paper* kami, ada pengadilan khusus pertanahan. Tujuannya ada tiga sebenarnya, *satu* membatasi yuridiksi kasus, jadi tidak ke tiga pengadilan, *kedua* proses bisa cepat dan *ketiga* bisa final. Final dalam arti seperti UU No.2 kalau pun dia dikasasi langsung masuk Mahkamah Agung, jadi tidak perlu pengadilan tinggi.

Sayangnya dalam diskusi dengan teman-teman di direktorat hukum yang bermitra dengan MA di Bappenas dan beberapa teman ahli hukum, kayaknya MA tidak mungkin menyetujui kalau mau membuat pengadilan khusus pertanahan. Salah satu yang jadi kendala adalah jalur jenjang karir hakim. Ada konstrain apabila kita memaksa ingin membuat pengadilan khusus pertanahan sehingga dalam diskusi perjalanannya itu menjadi kamar khusus pertanahan di pengadilan

negeri yang mudah-mudahan masih dapat, kemudian kita juga ingin membentuk bank tanah. Yang terakhir kebijakan sumber daya di BPN supaya yang 8% juru ukur tadi bisa mencapai hitungan kasar kita 40%.

Kalau kebijakan pendaftaran stelsel positif kita tidak bisa tahun depan langsung berubah karena peta dasar. Peta dasar pertanahan posisi sekarang itu seluruh lahan di Indonesia, dengan dikurangi hutan itu baru ada 13%. Jadi sisanya tidak ada peta dasar pertanahannya. Jadi kalau bapak ibu punya sertifikat di desa, di kampung halaman, di luar Jawa, ada kemungkinan belum ada peta dasar pertanahan nya. Jadi kalau ada sertifikat lain di sebelahnya berharap saja nanti tidak tumpang tindih, kira-kira seperti itu. Kapan kita bisa mencapai angka 80%, sekitar 10 tahunan kita baru sampai. Tapi kita akan upayakan percepat, dalam skenario yang saya majukan, skenario optimis, mudah-mudahan 5 tahun bisa selesai. Masalahnya tergantung dengan kemampuan finansial keuangan negara.

Yang kedua adalah sertifikat, bidang bersertifikat di lahan kita itu baru 51%, sehingga perlu ada percepatan sertifikasi. Yang ketiga walaupun itu semua sudah beres tetap punya masalah dengan batas kawasan hutan. Karena teman-teman di Kementerian Kehutanan punya undang-undang sendiri, dia petanya, 1 : 250.000, sekarang paling detail mereka punya 1 : 50.000. Dengan adanya bantuan luar negeri sekarang mereka punya 1 : 10.000. Tapi teman-teman BPN itu Bergeraknya di kadastral 1 : 2500. Jadi perlu ada publikasi kawasan hutan. Tadinya kita pakai istilah sertifikasi tetapi kemudian teman-teman BPN berpendapat kalau ada sertifikat berarti ada hak, jadi agar tidak melekat hak pada kawasan hutan maka untuk sementara pakai publikasi saja dulu, nanti kita pikirin terminologinya apa. Tapi yang jelas hutan itu batasnya harus diukur dengan skala kadastral, harus dipublikasikan, dan diintegrasikan dalam sistem pendaftaran tanahnya BPN, kira-kira itu tujuannya.

Kemudian kalau yang distribusi tanah itu kendalanya di peraturan perundang-undangan sumbernya ada sebelas, saya lupa, ada swapraja, ada *absentee*, ada rekagendong banyaklah, tapi tinggal dua yang masih

ada sumber signifikannya yaitu satu dari tanah terlantar yang kedua pelepasan hutan. Pelepasan hutan balik lagi, batasnya belum jelas, tapi teman-teman Kehutanan itu sudah punya rencana 30 tahun ke depan. Mereka berencana melepaskan berapa juta hektar. Kita mau buka komunikasi dengan teman-teman Kehutanan supaya informasinya itu bisa sama. Sekarang ini yang tahu hanya pihak Kementerian Kehutanan begitupun informasi mengenai batas hutan. SK Menhut bisa berubah mereka kurang meilhat implikasinya, begitu berubah atau bergeser, kalau hak itu hubungan hukum antara manusia dengan tanahnya, kena dia, bukan hanya kepala BPN-nya tapi rakyat yang punya sertifikatnya kena juga. Mudah-mudahan itu bisa dikomunikasikan.

Kira-kira ke depannya itulah yang mau dilakukan pemerintah Republik Indonesia kalau disetujui. Draftnya sekarang sedang didiskusikan, didebat, baik internal Bappenas, maupun teman-teman K/L. Tapi *more or less* polanya seperti itu, itu yang mau kita lakukan. Pak Gunawan Wiradi di dalam *white paper* itu saya setuju bahwa *land reform* itu mesti punya kerangka waktu bayangan saya 20 tahun. Tapi kalau kita bicara sekarang itu belum karena kita belum tahu berapa hutan yang dilepas. Sekarang pimpinan juga masih gamang, masih tercampur dengan legalisasi aset. Artinya penegasan hak, saya petani yang sudah punya tanah tapi belum punya sertifikat, dikukuhkan haknya, legalisasi, dikasih sertifikat. Itu masih kecampur, tapi nanti ke depan, pada saat batas-batas kawasan hutan sudah dapat datanya, kita bisa dapat berapa lahan sebetulnya bisa dilepas dalam 30 tahun, barulah kita masuk di *land reform* yang ideal tadi, baru kita laksanakan secara benar. Tetapi selama ini tetap ada redistribusi tanah, tiap tahun selalu ada sekitar 200 ribuan bidang bukan hektar, setiap tahun. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada salah kata.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat sore.

- **Moderator**

Terima kasih kepada Bapak Ukke dari Bappenas. Memang kalau bicara soal kebijakan agraria dari sisi regulasi, kita lagi-lagi kembali ke masalah ego-sektoral, lagi-lagi seperti buntu karena masing-masing departemen, kelembagaan, punya kewenangan sendiri-sendiri. Dan kalau kita bicara tadi lebih banyak pemaparan soal BPN dari sisi kewenangan yang terbatas kemudian kalau bersinggungan dengan sektor kehutanan otomatis seolah-olah BPN tidak punya kemampuan untuk mengakses perubahan kebijakan di sektor kawasan hutan karena kalau kita kembali lagi ke klaim kehutanan itu 70% daratan wilayah Indonesia itu ada di bawah yuridiksinya Kementerian Kehutanan. Tadi pemaparan dari Pak Ukke reforma agraria yang sesungguhnya yang komprehensif, yang *genuine* itu baru bisa dilakukan 30 tahun yang akan datang.

- **Uke Muhammad Hussein**

Maaf. Saya ingin mengoreksi sedikit. Bukan baru 30 tahun mendatang, teman-teman kehutanan punya rencana pelepasan setelah 30 tahun. Kalau data itu bisa kita dapat sekarang, which is itu belum, dan kita masih punya masalah dengan batas kehutanan, itu belum bisa dilakukan sekarang. Tapi katakan tiga tahun kedepan begitu kita dapat, itu kita bisa mulai. Jadi yang 30 tahun itu rencana Kementerian Kehutanan melepaskan hutannya. Jadi setelah 30 tahun ke depan, Indonesia tidak akan melepaskan hutan lagi, itu titik bertahan hidup kita. Kalau hutan itu berkurang, kita kiamatlah. Jadi setelah 30 tahun dari sekarang tidak akan ada lagi pelepasan hutan. Itu status rencana saat ini. Itu maksudnya.

- **Moderator**

Terima kasih Pak Ukke atas koreksinya. Jadi kalau memang dikaitkan lagi dengan perkembangan baru-baru ini dibawah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dua belas

kementerian dan satu lembaga itu telah membuat nota kesepakatan bersama, NKB12KL, yang tujuan utamanya adalah soal pengukuhan kawasan hutan. Tapi, meskipun sudah ada nota kesepakatan bersama tapi memang prosesnya berjalan lambat. Dari 70% daratan Indonesia yang saat ini posisinya ada dibawah Kementerian Kehutanan kalau tidak salah baru 10% atau 11% yang ditata batas, artinya sudah dikukuhkan sebagai kawasan hutan. Jadi kita bisa bayangkan, ini adalah proses yang cukup lama dan diapun sebagai satu kesepakatan bersama BPN pun dalam hal ini lagi-lagi dia tidak bisa bekerja secara parallel misalnya dengan proses pengukuhan kawasan hutan kemudian BPN juga bisa bekerja dalam hal memastikan atau meregistrasi tanah-tanah yang sudah digarap, diduduki oleh masyarakat. Jadi artinya tetap saling menunggu dan Kementerian Kehutanan masih lambat dalam proses pengukuhan kawasan hutan ini.

Untuk memastikan mana sebenarnya wilayah yang memang dia adalah berada dibawah kekuasaan Kementerian Kehutanan dan mana tanah-tanah yang mana dia sudah bisa dipastikan bahwa dia bisa menjadi hak milik penuh dari masyarakat, seperti masyarakat pedalaman, adat, petani, dan lain-lain.

Kita diskusi lebih lanjut, saya buka forum diskusi, untuk sesi pertama kepada tiga penanya saya persilakan. Kepada bapak, mohon berdiri, mohon menyebutkan nama dan lembaganya, dipersilakan.

Tanya Jawab dan Diskusi

- **Sukri Abdurrahman (PMB-LIPI)**

Saya tujukan ke Ibu Suraya, pertanyaan saya apakah sudah pernah dievaluasi terhadap peraturan perundangan dan kebijakan yang berkaitan dengan tanah? Sejauh mana keberpihakan kepada rakyat? Sepanjang yang saya analisis sejak tahun 1979 sampai sekarang, kecil sekali untuk rakyat itu. Selama ada kerugian untuk rakyat maka konflik tanah akan terus terjadi. Pertanyaan saya, bagaimana mengubah kebijakan dari kekuasaan pemodal menjadi kerakyatan dan keadilan.

Yang kedua, kita tidak pernah konsisten dalam hal RTRW nasional dan daerah, bagaimana agar konsisten? sehingga tidak merugikan masyarakat. Sekarang tanah adat, masyarakat adat itu diombang ambing tergantung siapa yang kuasa. Tergantung siapa pemodal.

Dan yang ketiga mengenai masalah pengadilan khusus, Bappenas perlu mendorong terciptanya pengadilan khusus agraria. konflik tanah itu kalau Bapak tahu kasus di MA luar biasa berjubel kasusnya.

Yang terakhir, bagaimana kasus alih fungsi lahan, ini luar biasa, menyeluruh di Indonesia bagaimana. Terima kasih

- **Sutaryono (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional)**

Pertanyaan saya untuk Mba Laksmi, apakah ada strategi kompromi atau seperti apa ketika ada tantangan urbanisasi dan privatisasi dalam konteks perubahan agrarian ke arah yang lebih baik?

Kemudian untuk Bu Suraya dan Pak Ukke, problemnya itu memang luar biasa, tapi saya ingin coba sampaikan, ini juga dari Pak Wiradi, bahwa ketika kita bicara implementasi RA, syarat utama itu kan dipimpin langsung presiden. Tahun 2006 itu ada putaran-putaran untuk mencoba memformulasikan RA, pada waktu itu memang terobosannya ke peraturan presiden tetapi hanya berhasil di ujungnya itu pidato politik SBY tanggal 31 Januari 2007, habis itu kempes lagi. Saya ingin coba sampaikan problem utama yang bisa dilakukan dan juga mohon ditanggapi nanti termasuk ada 5 agenda yang disusun Bappenas untuk kebijakan nasional. Yang *pertama* adalah, persoalan kebijakan nasional, ini adalah persoalan *leadership*. Saya pikir momentum kali ini tepat, ketika kita akan dapatkan misalnya seorang presiden yang memang pro agraria, tidak sekedar pertanahan, itu yang pertama. Kemudian persoalan yang *kedua* adalah ego-sektoral, ini mungkin juga selesai dengan leadership, problem berikutnya adalah ketersediaan data. Kalau tadi Pak Ukke merilis hanya sekitar 13% peta dasar pertanahan yang meng-cover seluruh Indonesia diluar kawasan hutan. Kemudian data kehutanan, berapa persen luasan kawasan hutan yang sudah dikukuhkan, selama ini rencana semua. Batasnya tidak jelas dilapangan

dan ini menjadi konflik yang tidak pernah selesai. Kenapa? Batas definitif kehutanan yang menjadi otoritas pertanahan juga tidak pernah selesai, bahkan ada sekitar 13% juga kawasan hutan yang sudah dikukuhkan.

Kemudian yang *ketiga* lembaga pertanahan, tadi Pak Wiradi juga sebutkan dulu ada kompartemen Kementerian Pertanian dan Agraria, tetapi sekarang ini hanya seolah-olah RA hanya jadi kewenangan BPN, mohon maaf, ternyata dalam konstelasi kelembagaan artinya tidak mempunyai cukup kapasitas yang memadai untuk melakukan koordinasi apalagi mau penetrasi kebijakan. Pada kehutanan misalnya, Bappenas bahkan menembus Kementerian Kehutanan, ini problem besar, sehingga dengan kebijakan, ketersediaan data, kelembagaan, dan penguatan kelembagaan di level kementerian ini memang satu paket yang memang harus jadi perhatian yang utama dalam konteks kepemimpinan saat ini. Ini barangkali dari calon-calon (presiden) yang ada agak sulit kita temukan kandidat yang betul-betul pro-agraria. Ini bukan rasa pesemistis ya.

Saran saya siapapun yang terpilih ada atau tidak ada kebijakan nasional yang bisa dilakukan oleh teman-teman Bappenas dan yang terkait dengan keagrariaan juga BPN adalah peluang di undang-undang No. 24/2011 tentang Badan Informasi Geospasial (BIG). Dalam UU itu, produk-produk data ruangan spasial ini harus produknya BIG. Maksud saya begini, paling tidak ketika usulan dari teman-teman Bappenas yang saya dengar dari Pak Ukke, kawasan kehutanan harus tersedia data spasial dengan peta skala kadastral. Ini luar biasa. Peta dasar yang harus disajikan ini kewenangan BIG menyediakan petanya, mau tidak mau, segala macam produk peta, diluar peta tematik itu BIG, kalau melalui itu maka ketersediaan data spasial ada dulu kemudian dalam tanda petik semuanya bareng-bareng 'keroyok' kehutanan, data itu harus didapatkan.

Ketika itu tersedia dari peta dasar tersedia semuanya, kemudian seluruh bidang tanah itu juga terpetakan dan kawasan hutan juga terpetakan dengan skala kadastral, datanya jadi valid. Ketika kita mau

restrukturisasi penguasaan pemilikan tanah, kita mau land reform, kita ada, data-datanya sangat valid. Sampai saat ini *blank* mengenai lokasi kawasan perkebunan yang terlantar atau ditelantarkan. Barangkali teman-teman BPN bisa menyajikan data-data yang lebih detail. Ketika di 2012 kepala BPN itu mengeksekusi tanah-tanah HGU yang diterlantarkan sebagai tanah negara untuk kemudian didistribusikan, digugat, kalau tidak salah ada delapan lokasi yang digugat dan itu kalah semua. Artinya itu kembali ke tangan korporasi lagi. Ini problem besar.

Dorongan untuk peradilan *land reform*. Tetapi lagi-lagi Pak Ukke benar, teman-teman MA itu ternyata memang tidak sepekat tetapi kalau kemudian ini juga tidak didorong maka ini juga akan mati syahid. Sehingga beberapa hal yang ingin saya bagi ke teman-teman dan mohon nanti bisa ditanggapi, adalah kebijakan nasionalnya dengan catatan leadershipnya harus kuat dan memang yang utama adalah adanya *meanstreaming* untuk RA bagi perkembangan nasional kedepan kemudian penyedia data melalui *mapping* dan sebagainya dan penguatan kelembagaan. Barangkali itu yang saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih.

- **Herman Hidayat (PMB-LIPI)**

Saya ingin menampilkan suatu tesis bahwa transisi ke industrialisasi gagal ketika transisi agraria juga gagal. Ini kan sekarang melihat bangsa ini menghadapi berbagai masalah besar sekali. Pertama tentang masalah, tadi dikatakan konflik lahan dan dampaknya sangat besar sekali. Kedua tentunya *land distribution* yang sekarang ini dalam berbagai aspek juga tidak merata, gagal dan yang ketiga tentang masalah tenaga buruh yang sekarang dituntut di mana-mana dan juga masalah perkebunan yang tidak adil, dan juga masalah pertambangan kita lihat kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa. Tapi sebagai warga negara saya tetap optimis bahwa 2014–2019 kita akan temukan seorang pemimpin yang bisa dengan *leadership*, yaitu seorang pemimpin yang mengayomi masyarakat. 2014–2019 ini kuncinya adalah *leadership* dan manajemen, kita akan temukan, mudah-mudahan ini akan menjadi suatu solusi ke depan.

Pertama saya ingin memberikan suatu kontribusi pemikiran seperti apa yang dikatakan Ibu Suraya tadi tentang bagaimana susahny seorang buruh yang mengalami transisi, tidak punya lahan di desa, miskin dan memilih menjadi TKW dan TKW dan hukuman gantung di mana-mana, 180 orang mati, luar bisa, ngeri melihatnya. Ini kita ingin pertama, kalau kita melihat tentang distribusi lahan, masalah lahan hutan. Kita pernah menulis buku politik lingkungan hutan di Indonesia, buku itu sebenarnya kalau bicara tentang redistribusi masalah hutan, sebenarnya hutan produksi kita cukup, 65 juta hektar kalau itu dibagi secara bagus itu bisa mencukupi, memberi makan, memberi keadilan kepada masyarakat dan itu akan bisa mengangkat kesejahteraan 18 juta orang yang sekarang dengan kategori miskin, itu bisa terangkat semua.

Vietnam telah melakukan reformasi agraria tahun 1978. Tahun 80-an membagi hutannya, pelakunya adalah *pertama* masyarakat lokal, *kedua* koperasi dikasih 100-300 hektar, *ketiga* *corporate* atau swasta, *keempat* adalah pemerintah sebagai regulator. Mengapa kita tidak bias? Mengapa Pancasila tidak bias? Sedangkan sosialis saja bisa, ironis sekali. 65 juta hektar ini yang ingin saya katakan, sepertiganya, kira-kira 23 juta hektar ini dengan HPH memberi suatu konsesi koperasi kepada masyarakat, memberi pada setiap keluarga 5 hektar tanah. HTI, hutan tanaman industri yang sama juga alokasinya, korporasi atau swasta pelakunya dan pemerintah sebagai regulator. Tapi permasalahannya land distribusi harus adil. Jadi bentuknya nanti sama seperti plasma kelapa sawit. Itu nanti fertiliser, bapak angkat yaitu perusahaan memberi bibit, tapi permasalahannya sejauh ini menurut dua pembahas, Ibu Suraya dan Ibu Laksmi, sejauh mana *political will* pemerintah itu, apakah sekarang ada? Ini permasalahannya. Terima kasih.

- **Moderator**

Terima kasih, kita mungkin langsung ke pemaparan para nara sumber untuk merespon pertanyaan, tadi dari Bapak Sukri Abdurrahman dari LIPI. Itu tadi soal empat hal, soal evaluasi peraturan perundangan terkait tanah, terus bagaimana dia mengubah kebijakan menjadi yang

lebih pro rakyat. Kemudian, juga soal pengadilan pertanahan, ini bagaimana pengadilan agraria yang seharusnya ada dikaitkan dengan konflik agraria yang terus menerus bermunculan, dan hingga kini masih belum terselesaikan. Dan tadi soal alih fungsi lahan, Bapak Sukri ini mengajukan kepada Mba Laksmi dan Ibu Suraya pandangannya bagaimana terkait masalah tadi.

Tanggapan Narasumber

- **Suraya Afiff**

Terima kasih, saya akan menjawab ke Pak Sukri dan ada ke Sutaryo dan Pak Herman. Jadi kritik saya dengan kebijakan Bappenas ini adalah dia sektoral lagi gitu. Padahal problem kita bukan sektoralnya itu tapi bagaimana membuka sekat-sekat sektoral. Itu yang tidak ada di dalam *road map*-nya Bappenas. Jadi dia kembali lagi, tadi sudah disebutkan Mba Laksmi kita membahas tentang pertanahan kita tidak bisa lepas dari kemudian konteks buruh. Jadi ini mestinya diangkat ke yang lebih tinggi sebenarnya di dalam kebijakan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi tanah adalah bagian dari kebijakan lebih tinggi. Kebijakan lebih tinggi belum berubah, yaitu lebih memihak kepada pengusaha, kemudian tidak ada satu pikiran tentang bagaimana melihat transisi agraria lebih luas. Tadi saya sudah perlihatkan bahwa prosesnya itu tidak sekedar pertanahan. Tanah adalah satu aspek saja didalam sebuah transisi yang lebih luas. Kalau Bappenas masih berpikinya kompartemen begitu lagi, itu tidak akan selesai, karena problemnya di dalam isu ini adalah sektoralisasi yang kedua kebijakan ekonominya juga, kebijakan ekonomi yang tidak melihat dalam konteks transisi agraria. Jadi itu Pak kritik saya terhadap buku putihnya Bappenas ini. Oleh sebab itu, saya sepakat dengan Mas Sutaryono mengenai *leadership*. *Leadership* itu artinya arah kebijakan dari pemerintah baru ini kemana. Kalau dia tidak paham dengan transisi agrarian dengan melihatnya secara luas maka tidak akan selesai karena permasalahan sektoralisasi tadi.

Jadi kebijakan ke depan itu bagaimana menghilangkan sektoralisasi, kalau saya jadi presiden hari ini, saya rombak itu semua. Sayangnya saya bukan presiden. Jadi misalnya Badan Planologi (BAPLAN) itu. BAPLAN ini kemudian seolah-olah hanya bekerja pada kehutanan, padahal kenyataannya tidak begitu. Jadi harusnya disekat itu BAPLAN dikeluarkan kemudian sama BPN itu dikeluarkan juga. Dan ketiga itu sebenarnya berbicara tentang tanah lagi, jadi sektor-sektor ini harusnya dikeluarkan sehingga mereka kemudian menjadi sebuah satu badan yang melihat secara keseluruhan tidak lagi melihat sekat-sekat itu. Itu yang terjadi sekarang, setiap sektor itu mempunyai kebijakan pertanahan sendiri. Dan ini yang jadi problem kerumitannya dan karena kebijakan pertanahannya sendiri-sendiri itu ga mau kerja. Ini harusnya dikeluarkan adn disodet semua itu kemudian dimasukkan kedalam perencanaan desain tata ruang tadi. Tata ruang itu harusnya punya prospektif transisi agraria tadi. Jadi kita menemukan satu kebijakan lebih atas.

Ini artinya tugas *researcher* memperlihatkan itu, bahwa kita tidak bisa bicara sektoral. Ini kembali lagi, research yang sektoral lagi hanya bicara soal pertanahan, risetnya hanya pertanahan. Oleh sebab itu, kenapa saya mendorong LIPI bicaranya pada transisi agraria sebagai *core* risetnya LIPI. Di mana misalnya orang hukum melihatnya bagaimana, didalam transisi agraria kemana lalu dilihat di dalam research, lalu dibuktikan implikasinya apa dan segala macam. Tidak bisa kompartemen seperti tadi, saya melihat itu masih berpikir sektoral lagi. Yaitu hanya melihat sektor pertanahan sementara tidak dilihat dari konteks tadi, seperti buruh. Jadi perekonomian yang lebih luas di mana di sana ada yang namanya jenis-jenis industri seperti apa yang dikembangkan. Kalau kita investasi itu, tidak anti investasi, tapi investasi seperti apa yang harusnya kita kembangkan. Jadi ini juga harus berkaitan dengan orang-orang yang berpikir investasi, orang-orang yang berpikir tentang ketenagakerjaan, Itu yang belum ada sekarang ini. Itu sebenarnya yang menjadi kritik, akhirnya yang terjadi malah mengurus sertifikasi, kemudian kehutanan hanya ngurusin bagi-bagi lahan untuk HPH, HTI. Akan ada probelm ketika, kehutanan akan

melepaskan tanah. Pertanyaannya tanah apa akan dilepaskan ke hutan itu? Di mana tempatnya? Kalau desanya disini, tanah yang dilepaskan sepuluh kilometer dari sana bagaimana? Itu karena tidak ada integrasi tadi. Menurut saya, walaupun kita ingin mendorong kebijakan pemerintah yang baru, melihatnya harus seperti itu, menurut saya. Jadi saya setuju dengan persoalan *leadership*. Bagaimana orang-orang riset ini kemudian memberikan perspektif kepada pemerintah dalam konteks tadi, konteks besar dari political ekonominya bukan konteks tanah. Tanah adalah bagian dari kebijakan besar. Jadi itu menurut saya yang mestinya didorong, riset harusnya bisa memberikan perspektif itu kepada kebijakan. Terima kasih.

- **Moderator**

Terima kasih Ibu Suraya Afiff, mungkin saya mengundang juga Mba Laksmi untuk mengomentari. Tadi lebih banyak dikaitkan dengan momentum 2014, soal kepemimpinan baru yang akan datang apakah *political will* dan *leadership* untuk menjalankan atau mengeluarkan kebijakan pembangunan dan ekonomi yang tadi seperti Ibu Suraya Afiff, dia punya perspektif bahwa terjadinya transisi agraria yang lebih luas tidak melulu soal pertanian. Silakan Mba Laksmi.

- **Laksmi Savitri**

Saya ingin sedikit menyambung dengan apa yang disampaikan Mba Suraya, karena kelihatannya kita berpikir dalam *frame* yang sama. Jadi saya melihat salah satu peluang yang paling mampu untuk dimasuki oleh apa yang disebut *political will*, sebelum kita bicara *political will* itu ada atau tidak. Itu adalah rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah ini menjadi sangat *powerfull* ketika undang-undang penataan ruang mengatakan dia menentukan lokasi investasi.

Tapi persoalan terbesar dari tata ruang wilayah adalah memisahkan antara pemanfaatan, penggunaan tanah dengan penguasaan dan kepemilikan, sehingga akibatnya adalah setiap sektor, jadi implikasi dari sektoralisme itu, setiap sektor selalu cari-cari tanah kosong, yang pada

kenyataan tanah kosong itu tidak ada di Indonesia, tapi kemudian diada-adakan. Dan alat yang paling ampuh untuk menyatakan bahwa tanah di Indonesia itu kosong adalah rencana tata ruang wilayah. Oleh karena itu, salah satu hal yang perlu dicatat, andai *political will* itu ada, mulai mengintegrasikan antara 4P itu tadi, peruntukan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan dalam satu cara berpikir untuk menentukan apa yang dilakukan Indonesia ke depan karena saya sepakat dengan Pak Herman tadi, kalau transisi agrariannya gagal transisi ke industrialisasinya pasti gagal. Jadi kalau kita mau menjawab apa sih kebijakan yang lebih baik untuk urbanisasi dan industrialisasi saya mungkin sangat menyederhanakan tapi, lihat dulu, rencana tata ruang nasional itu bicara apa. Dan bagaimana yang tidak dibicarakan, yang tidak kelihatan, itu masuk ke dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional.

Kemudian yang kedua, persoalannya barangkali bukan sekedar *political will* dan ada atau tidak Pak. Ini proses kebijakan di Indonesia itu sangat kompleks. Bukan persoalan presidennya siapa tapi wakil rakyatnya ini siapa? Itu juga jadi masalah. Karena proses-proses kebijakan, penggodokan undang-undang dan sebagainya itu ada di DPR, bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan dengan program-programnya juga harusnya dikoreksi di DPR. Kalau DPR nya 180 orang lebih masuk penjara karena korupsi, terus apa yang bisa kita harapkan pada para wakil rakyat kita kedepan ini. Partai politik seperti apa sebetulnya yang punya *political will*, pertanyaan saya jadi begitu.

Partai politik yang mana yang punya *political will* yang menciptakan kebijakan yang mampu mendukung *leadership* yang baik dari presiden dan pengetahuan yang cukup dari presiden. Saya mengkhawatirkan kompleksitas itu yang tidak bisa dijawab untuk kita punya satu optimisme 2014–2019 ini.

- **Moderator**

Terima kasih Mba Laksmi, dipersilakan kepada Bapak Ukke dari Bappenas untuk memberikan pandangannya. Jadi tadi ada masukan

dari Pak Herman Hidayat – LIPI bahwa sebenarnya *land distribution* itu bisa dilakukan ada beberapa potensi misalnya kayak hutan produksi. Tapi kalau itu kita katakan bicara itu sektoral hanya soal tanah dan kewenangannya hanya terbatas di BPN mungkin itu masih akan sulit. Jadi bagaimana menurut Bapak dalam pandangan Bappenas melihat permasalahan agraria ini lebih komprehensif ketimbang hanya melihat sektor pertanahan saja. Silakan Bapak Ukke.

- **Ukke Muhammad Hussein**

Bapak Ibu sekalian, waktu saya kuliah salah satu professor saya pernah bilang, kalian pegawai negeri, jangan pernah berpikir kalian nanti bekerja dengan kondisi yang ideal, kalian sudah di surga ketika itu terjadi. Selama masih di dunia, tidak akan ada. Jadi kalau saya presidennya itu bisa terjadi, seperti Ibu Suraya bilang tadi, “kalau saya presidennya”, itu juga kalau saya tidak tergodas, kalau saya tergodas maka tidak terjadi. Jadi kita bekerja dengan kondisi yang ada sekarang, apa yang Bappenas sampaikan itu hasil pemikiran 3 tahun lebih yang harus dipresentasikan dalam waktu 15 menit. Jadi kelihatannya sektoral. Tapi kalau menurut saya kurang tepat kalau disebut sektoral karena beberapa kegiatannya lintas sektor. Justru kami berupaya sebagai koordinator nasional supaya yang tadi disampaikan melepas sekat-sekat sektoral itu. Dan itu bukan perkara mudah, karena memang sudah 60 tahun kita selalu sektoral, jadi harap sabarlah pelan-pelan. Mudah-mudahan membuahkan hasil. Seperti halnya kehutanan, kehutanan itu sudah setuju untuk melakukan publikasi tata batas kawasan hutan dengan amat hati-hati saya menjaga komitmen kehutanan jangan sampai dia berubah pikiran. Tahun ini berjalan, ada 2 propinsi *pilot project*, 3 *cluster* hutan yang sedang kita coba kerjakan, jadi saya coba masalah tekniknya dulu. Secara teknik kalau itu bisa dilakukan tinggal masalah uang sama tenaga, itu masalah replikasi aja. Kebanyakan dari kita belum melakukan itu, apa ada yang pernah melakukan publikasi tata batas hutan dengan skala kadastral? Saya koreksi sedikit Pak Taryono, untuk yang skala kadastral, kita tidak akan mampu menyediakan untuk seluruh wilayah Indonesia, saya pikir juga

tidak berguna hutan punya 2500, tapi kalau koridor batasnya itu perlu. Jadi kita kejar koridor batasnya. Untuk masalah tanah adat ulayat, kami konsultasinya dengan teman-teman antropologi juga, dengan teman-teman sosiologi juga, masih kita upayakan.

Jadi ini adalah kegiatan multisektor. Kalau Pak Sukri tadi bilang masalah undang-undang dievaluasi, sudah kami lakukan, ketika saya masuk Bappenas, evaluasi kebijakan sudah dilakukan hanya masalahnya siapa yang memimpin dan apa keputusannya. Saya waktu itu masih masih baru masuk, tapi detailnya tidak bisa saya katakan karena ada kerahasiaan negara tapi itu bukan tidak pernah dilakukan oleh pemerintah, pernah dilakukan hanya masalah keputusan yang diambilnya saja. Sekali lagi kita bekerja dengan kondisi yang ada, lain lagi beberapa *pilot project* yang kami sampaikan tentang redistribusi ideal tadi.

Dari awal Orde Baru wacana redistribusi tanah dan *land reform* ideal juga banyak dibicarakan, tapi kita belum pernah mencoba yang ideal sebenarnya. Kita juga lagi mencoba di dua propinsi tahun ini. Dan itu sulit sekali, kami mengundang 18 kali, K/L yang ngasih datang hanya 5 direktorat. Kalau kewenangan Bappenas masih seperti saat Orde Baru, mungkin masih bisa, sekarang Bappenas bukan seperti Bappenas seperti dulu lagi, itu sulit. Dan itu saya menjaga komitmen 5 direktorat itu juga sulit juga. Tapi kita lihatlah masalah teknisnya masalah uang sama tenaga, masalah pengadilan, pengadilan agraria memang dulu sudah ada.

Jadi jalan tengahnya khusus pertanahan itu pun ada yang masih menjegal ada yang masih menolak, kita berusaha untuk tetap ada. Kalau alih fungsi lahan menurut agenda tata ruang itu juga ada cacat undang-undang. Ini kami informasikan, KPK *superbody* juga sekarang, dia menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Kita bekerja sama juga dengan mereka memberikan masukan. Jadi alih fungsi lahan itu yang memberi izin itu bukan BPN, sekali lagi. Kalau ada pejabat BPN bilang BPN bisa mengendalikan

alih fungsi lahan itu tidak tepat. Karena secara peraturan perundang-undangan kewenangan itu ada di kepala daerah.

Jadi kerancuan negara kita ini dimulai sejak zaman dahulu kala, waktu negara ini baru merdeka, waktu zamannya Pak Wiradi masih muda. Dulu saya diajarkan bahwa *spatial planning* (penataan ruang) dan *land use planning* (tata guna tanah) adalah barang sama, apa benar? Ada negara-negara di dunia ini yang terminologi itu *land use planning*, kalau kita berbicara *spatial planning* mereka menjawab dengan *land use planning*, karena di kepala mereka sama saja. Sedangkan di negara-negara yang terminologi *spatial planning*, kalau kita berbicara *land use planning*, sama juga respon. Tapi di kepala mereka *spatial planning*, karena itu barang yang sama. Di Indonesia, entah seperti apa sejarahnya dulu hingga tercipta menjadi dua barang yang sama tapi disebutnya beda, ada dua-duanya ada *land use planning* ada *spatial planning*. Kemudian timbul kekisruhan, akhirnya ada kesepakatan dan kompromi, itu dapat kita lihat di UU No. 24/1992. UU No. 24/1992 komprominya, disebutnya *land use planning* itu bagian dari *spatial planning*, *part of spasioal planning*. Makanya masih punya gigi BPN. Kewenangan BPN masih ada di UU No. 24/1992 itu. Jadi kalau izin HGU dievaluasi kepala kanwil atau kantah yang memberikan rekomendasi, yang merupakan konsekuensi pasal itu, itu wajib menjadi concern.

Kalau kepala daerah mengambil keputusan yang beda dengan rekomendasi itu subyek investigasi. UU No. 26 tahun 2007 diubah gramatikalnya menjadi lintas sektor, maka interpretasinya bisa berubah. Coba kalau lihat undang-undang UU No.26 tahun 2007 tidak ada lagi kalimat yang menyambungkan bahwa *land use planning is part of spatial planning*. Juga dalam penataan ruang dikembangkanlah, gara-gara itu ada kepala daerah yang menganggap tidak perlu melihat lagi dan interpretasi ahli hukum yang dibayar mahal itu gramatikalnya itu interpretasinya tidak menjadi satu perhatian tidak menjadi subyek investigasi. Jadi sampai berbusa di setiap forum, karena saya juga punya kewajiban Tuhan saya, saya selalu katakan bahwa perbaiki dulu pasal itu. Tetap saja alih fungsi lahan di luar kontrol karena bangsa kita

seolah-olah *spatial planning* dan *land use planning* sama di UU No. 24/1992. Kesepakatan skala, skala kecil dengan PU, skala besar dengan BPN. Ketika saya kuliah kesepakatannya 1 : 25.000, sekarang PP 15 amanat UU No. 26 sampai 1:100.000 (BIG). makanya saya katakan kepada teman-teman BPN, kalau teman-teman BPN tidak memperkuat aspek *planning* dan evaluasi menjadi valid untuk dibubarkan. Karena kalau registrasi saja, Pemda dapat melakukannya tanpa perlu kehadiran pemerintah pusat. Justru karena ada *planning* ada evaluasi menjadi valid BPN itu sebagai institusi pusat. Seperti itu kira-kira tanggapan saya.

Kemudian saya menantang teman-teman peneliti untuk memberikan masukan tapi dalam bentuk yang riil bukan bentuk yang normatif. Kalau kami di pemerintahan, *policy* itu sesuatu yang bisa dilakukan, kami bukan kuliah lagi, kami perlu masukan dari analisa yang bisa dilaporkan ke pemerintah. Sampai saat ini masukannya yang masuk ke menteri kami masih bersifat normatif. Saya bilang ke direktur saya, apa yang saya punya jauh lebih baik. Jadi saya menunggu juga kalau ada dari Bapak Ibu sekalian kita tunggu di direktorat tata ruang dan pertanahan Bappenas. Sementara itu tanggapan saya. Terima kasih. Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

- **Moderator**

Terima kasih Bapak Ukke, waktu kita yang disediakan panitia tinggal 7 menit lagi, tetapi saya persilakan kembali kepada Pak Gunawan Wiradi untuk memberikan tanggapan terhadap diskusi yang sudah kita lakukan. Silakan.

- **Dr. Gunawan Wiradi**

Tadi disebut, bank tanah, versi mana? Karena versi neolib dengan versi neo populis beda. Yang kedua, pengadilan, kalau dulu atau di negara lain selalu ada pengadilan *land reform*, itu bukan untuk mencari pidana. Itu hanya untuk memberi *adjustment* setelah ada konflik kecuali kalau ada unsur-unsur pidana serahkan kepada pengadilan negeri. Dulu

pengadilan *land reform* baru dilakukan, baru selesai dibentuk akhir-akhir tahun 1964. Jadi kita dulu kalau ada yang mengatakan *land reform* kita gagal, *land reform* kita belum mulai. Mulainya itu tahun 1965, karena tahun 1964 baru pengadilan *land reform* yang dibentuk. Dulu ada panitia *land reform*, konsultannya sama dengan konsultan McArthur di Jepang. Kelembagaannya baru dimulai, ketika semua sudah siap tahun 1965.

Yang ketiga, sekarang adalah masa supremasi hukum, semua dibuat dalam sertifikat, misalnya anda punya 3000 hektar, saya setengah hektar saya tapi saya tidak punya sertifikat anda yang punya sertifikat kemudian dengan alasan perlindungan hukum saya yang diusir. Tujuan *land reform* bukan bagi-bagi tanah, tapi misalnya anda punya 3000 hektar saya punya setengah hektar potong dulu tanah bagian anda, dan kemudian setengahnya diberikan ke saya. Gambaran sederhananya seperti itu. Syarat reforma agraria adalah 'sementara tidak tertib', jadi reform agraria tidak tertib untuk sementara ibarat merubah posisi kamar, meja tadinya disini, meja tulis disitu, lemari di sana, diubah-ubah, maka menjadi tidak tertib untuk sementara, karena itu ada *time frame* 5 tahun. Bahwa 5 tahun belum selesai, tetap dihentikan nanti dievaluasi dan nanti berapa tahun lagi bisa di lakukan *land reform* kembali.

Antara ego-sektoral dan tidak, dua-duanya benarlah. Itulah gunanya dulu diusulkan adanya badan otoritas yang hanya bertanggung jawab kepada presiden. Supaya bisa mengkoordinisasi semua sektor. Masing-masing sektor menganggap tidak melanggar undang-undang karena masing-masing punya undang-undang sendiri. Sehingga lucunya di bank tanah itu saya pernah diundang, saya tidak dapat berbicara karena tiap departemen berdebat sendiri, mengenai definisi tanah itu apa. Ujung-ujungnya berdebat akhirnya siapa yang diikuti, departemen keuangan. Terima kasih banyak.

- **Moderator**

Terima kasih Pak Wiradi yang telah memberikan pernyataan penutupnya untuk diskusi kita siang hari ini. Saya bisa mencatat. Catatan penting dari Ibu Suraya Afiff adalah soal, kembali lagi ke masalah ego-sektoral yang harusnya kebijakan kedepan itu harus membuka sekat-sekat sektoral dan bagaimana juga pembangunan ekonomi itu bisa melihat proses transisi agraria yang luas. Kemudian dari catatan Mba Laksmi adalah bagaimana sebenarnya rencana tata ruang wilayah di Indonesia itu, bicara juga soal kontrol, bukan hanya bicara kontrol penggunaan tanah tapi juga bagaimana kontrol untuk lahan-lahan tanah di Indonesia itu untuk tanah adat, untuk pertanian dan lain-lain itu belum ada kalau kita kaitkan dengan ketiadaan *land use planning* tadi dan tata ruang. Kemudian catatan dari Bapak Ukke, beliau menyatakan bahwa sudah ada upaya dari Bappenas, untuk tidak lagi bicara soal sektor tapi bagaimana mengkaitkan antara departemen dan setiap departemen itu mau bekerjasama dalam konteks perubahan kebijakan pengelolaan sumber-sumber agraria.

Pembicaraan penutup dari Pak Gunawan Wiradi, kembali lagi mengingatkan soal pentingnya satu badan otoritas reform agraria, BORA, yang bertanggung jawab pada presiden dan mampu menjalankan reform agraria yang kita anggap menjadi suatu jalan mengatasi ketimpangan struktur agraria tadi. Termasuk bicara mengenai konflik agrarian yang menyeluruh, jadi kita tidak lagi terhambat dalam merespon atau sifatnya seperti pemadam kebakaran. Setiap ada konflik baru setiap departemen bicara soal penyelesaian konflik agraria tapi dapat berbicara mengenai pembangunan agraria yang lebih menyeluruh. Demikian diskusi kita siang ini. Terima kasih pada rekan-rekan dan kawan-kawan yang hadir. Wassalamualaikum Wr. Wb.

SESI II

TANTANGAN TATA KELOLA AGRARIA

Moderator: Eko Cahyono
Sayogyo Institute

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya

Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati

Pada sesi kedua ini kita akan mendiskusikan satu tema yang menurut saya memang disusun untuk melanjutkan sesi yang pertama yakni tentang "Tantangan Tata Kelola Agraria". Di sesi pertama tadi Dewi (moderator sesi I) mengantarkan diskusi tapi belum menyebutkan sebenarnya niat utama dari teman-teman di LIPI ini adalah sebenarnya sebagaimana ada di TOR juga ini bagian dari proses diseminasi tentang riset masalah-masalah agraria yang dilakukan beberapa kali penelitian. Yang menurut saya ini tradisi menarik, Mba Lilis dan timnya, kebetulan saya ikut dalam beberapa putaran baik dari riset desain sampai hasil risetnya, yang sampai hari ini ada putaran terus-menerus untuk mempertajam, memberi umpan balik, membuat forum agar mematangkan hasil diskusinya. Dan hari ini kita akan melakukan suatu diskusi dalam rangka nanti ditutup dengan diseminasi risetnya. Yang menurut saya dalam tradisi riset ini cukup utuh putarannya. Jadi layak untuk dikembangkan satu putaran riset-riset yang semacam ini menurut saya.

Salah satu temuan dari riset-riset itu yang akan dipakai dari bagian diseminasi yaitu adalah menguji temuannya terkait dengan akar masalah dari persoalan agraria Indonesia kontemporer yang tesisnya ada tiga masalah. Yakni pertama persoalan hukum, yang kemudian yang kedua persoalan kebijakan, yang ketiga adalah persoalan kelembagaan.

Di sesi pertama tadi kita diberi banyak input, bahwa tidak cukup ternyata melihat pada tiga temuan ini. Pak Wiradi misalnya, memberi pengantar yang baik untuk ditarik lebih jauh pada sisi historisnya temuan ini untuk melihat kira-kira bagaimana tonggak-tonggak penting dari politik agraria di Indonesia. Apa yang menjadi temuan hari ini tidak tercerabut dari akar historisnya sehingga dapat menatap masa depan. Biasanya tahap akhir penelitian LIPI adalah membuat rekomendasi agar itu menjadi satu intervensi kebijakan tertentu, sehingga menatap rekomendasi dan masa depan dari masalah agraria bisa diberi satu potret konteks yang utuh tentang historisnya. Yang itu menurut saya di laporan-laporan risetnya juga masih penting untuk diolah ulang.

Kemudian di sesi awal tadi juga kita dapat gambaran menarik tentang dari para pembicara menjelaskan tentang masalah transisi agraria, sebab-sebab dan akarnya serta implikasinya. Kemudian juga kita mendengar bagaimana debat-debat teoritik tadi Mba Laksmi dan Mba Suraya sebenarnya menunjukkan bagaimana debat-debat terpadu, debat-debat teoritik terbaru tentang studi agraria yang mengutip tentang misalnya bagaimana persoalan *labour*, persoalan buruh, tenaga kerja ini jarang diangkat menjadi satu tema tersendiri dalam konteks studi agraria kontemporer.

Sebenarnya diskusi diawal tadi menunjukkan bagaimana studi-studi agraria kontemporer ini sudah bicara pada wilayah-wilayah yang apa disebut dengan produksi ruang kapital baru, suatu proses-proses bagaimana orang terlempar dari ruang hidupnya, tidak hanya tanah, air dan juga sumber daya alam lainnya. Terlempar karena ada satu proses perluasan ruang kapital baru dengan skema dan modus-modus yang tidak dijumpai ditahun-tahun zaman Pak Wiradi, Pak Sayogyo, Pak Tjondronegoro yang dengan aktor-aktor yang juga lebih kompleks. Yang ditargetkan adalah bagaimana ruang kapital itu tercipta.

Koridor ekonomi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menjadi suatu contoh bagaimana diskursus tentang krisis pangan dan energi di level global

bisa menciptakan kebijakan di level nasional berupa *Marauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFE) misalnya. Atas dasar kepentingan untuk memenuhi kebutuhan krisis pangan dan energi, kemudian membolehkan beragam kebijakan untuk penguasaan ruang kapital baru dalam isu-isu *land grabbing* itu.

Dan pada sesi kedua ini, kita hendak melanjutkan diskusi itu pada sisi tata kelola lembaga, tentu yang di pertama tadi, kita sudah menyinggung persoalan-persoalan sedikit kebijakan dari Bappenas, misalnya disinggung sedikit bagaimana *road map* pengelolaan pertanahan versi negara yang ternyata kita jumpai masih mindsetnya turunan dari Hernando de Soto. Menurut saya, yang mengakui bahwa ada aset yang mati kalau tidak dilegalkan sehingga perlu ada sertifikasi, ada legalitas aset, dan lain sebagainya. Tentu itu satu debat sendiri, yang relevansinya bisa kita uji kembali dengan mandat reforma agraria yang demikian rupa besarnya yang tadi diantar oleh Pak Gunawan Wiradi.

Juga ada sedikit pembahasan tentang kelembagaan, namun pada sesi kedua ini barangkali lebih fokus pada bagaimana tata kelola itu diciptakan melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang nanti, yang menarik adalah ada kasus nanti disampaikan oleh Dr. Baba Barus dari IPB tentang kasus Hak Guna Usaha (HGU). Dan juga menarik nanti kita mau melihat bagaimana inisiatif-inisiatif untuk merubah dan memperbaiki tata kelola dalam pengelolaan sumber daya alam itu melalui satu inisiatif untuk pemberantasan korupsi. Dan mungkin nanti disampaikan mungkin oleh Pak Bambang nanti juga oleh Iwan juga akan menyoroti mungkin lebih jauh tentang bagaimana penyelewengan-penyelewengan tata kelola dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Hari ini, sekali lagi ada Iwan Nurdin, direktur Konsorsium Pembaruan Agraria (Sekjen KPA), kemudian nanti akan menyampaikan fakta penyalahgunaan dalam tata kelola agraria di Indonesia di dalam jadwal acara tapi sepertinya akan dibuat ulang oleh Iwan nanti, kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Baba Barus dari Departemen Tanah IPB akan

menyampaikan “Izin HGU Perkebunan Sebuah Studi Kasus atas Bentuk Penyalahgunaan Tata Kelola Agraria”, saya tidak tahu judulnya nanti berubah atau tidak. Kemudian yang ketiga, ada Bapak Bambang Widjayanto dari KPK, Komisioner sekaligus wakil ketua KPK, yang nanti menyampaikan pencegahan dan pemberantasan Tipikor sektor sumber daya agraria. Kita tahu belakangan ini KPK mempunyai satu kajian khusus tentang pencegahan korupsi di sumber daya alam, nanti kita ingin mendengar banyak dari Pak Bambang.

Dan bisa kita mulai dari, Bung Iwan untuk menyampaikan presentasinya lima belas sampai dua puluh menit, silahkan.

Fakta Penyalahgunaan dalam Tata Kelola Agraria di Indonesia

Iwan Nurdin
Konsorsium Pembaruan Agraria

Bapak dan Ibu sekalian, selamat sore, salam sejahtera, assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh,

Saya hendak menyampaikan beberapa temuan-temuan yang kami kategorikan sebagai fakta-fakta korupsi atau kejahatan-kejahatan yang menyertainya yang banyak dilaporkan ke KPA.

Beberapa waktu yang lalu, yang secara aliansi, mungkin Pak Bambang ingat, ada ribuan petani geruduk KPK, Mabes Polri dan BPN, juga menyampaikan hal yang serupa. Mengapa korupsi di bidang sumber daya alam, yang menyebabkan orang mati akibat konflik agraria, sepertinya kurang mendapatkan perhatian. Padahal mudah menelusurinya menurut kami, bahwa di wilayah-wilayah konflik agraria, pasti asal-muasalnya adalah korupsi di bidang pemberian izin, penyalahgunaan wewenang dan seterusnya.

Saya hendak memberi latar belakang, jika dasar penerimaan negara kita selama ini lebih banyak pada sumber daya alam kemudian, investasi

kita juga sebagian besar adalah pada bidang sumber daya alam khususnya pertambangan, kehutanan dan perkebunan, apakah kita tidak patut curiga bahwa epicentrum korupsi itu ada di sana. Penyuaipan bupati Buol dalam penerbitan HGU, HGB BPN di Hambalang, SKK Migas, korupsi kehutanan Gubernur Riau, penggelapan pajak Asian Agri, saya kira itu adalah fenomena gunung es dari besarnya korupsi di bidang sumber daya alam. Pendek kata, saya hendak mengatakan bahwa menyuap izin, merampas tanah secara brutal, menggelapkan pajak dalam proses operasi adalah wajah buruk industri agraria kita dan kekayaan alam yang selama ini ada di Indonesia.

Tentu tadi sudah banyak dibahas, bahwa politik hukum sumber daya alam kita itu lebih pro kepada pemodal besar ketimbang memperkuat hak-hak rakyat yang telah ada. Jadi jangankan melakukan reform agraria, memperkuat hak-hak rakyat yang tanah-tanahnya ada di dalam kawasan hutan, yang tanah-tanahnya telah lama digarap oleh masyarakat pun tidak menjadi prioritas apalagi melakukan reform agraria. Kita tahu bahwa setidaknya ada terdapat 632 peraturan agraria, ada tujuh belas undang-undang, puluhan PP dan lain sebagainya yang tumpang tindih. Dan kalau kita tambah lagi dengan undang-undang yang baru-baru lahir mungkin undang-undang desa, undang-undang keistimewaan Yogyakarta dan lain sebagainya makin bertambah itu undang-undang yang makin tumpang tindih. Dalam bahasa hukum, sering disebut tidak sinkron dan tidak harmonis, tidak sinkron dengan aturan yang ada di atasnya, tidak harmonis dengan aturan yang sejajar. Kesimpulannya, memang tidak ada *land governance system* di Indonesia ini.

Jadi, kalau kita mengacu kepada undang-undang kehutanan maka tanah kita dibagi dua, tanah hutan dan non kawasan hutan. Kalau kita mengacu kepada UUPA lain lagi, bahwa semua tanah statusnya adalah manajemen yang satu atap. Dan kalau kita mengacu kepada undang-undang tata ruang lain lagi, tetapi faktanya yang berlaku adalah undang-undang kehutanan. 70% daratan kita sesungguhnya diklaim sebagai kawasan hutan, sehingga mau apapun di republik ini harus bertemu dengan Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan tanah.

Pembangunan sumber daya alam di Indonesia dalam beberapa tahun ini bisa kita lihat, pertanyaannya sederhana saja, apakah dalam sepuluh tahun rezim SBY ini saja akses dan aset rakyat terhadap sumber daya itu makin meningkat? Jawabannya tidak! Jawabannya, akses dan aset rakyat terhadap sumber daya alam kita itu jauh terus menurun. Kita disodori fakta oleh BPS bahwa jumlah petani gurem itu, jumlah rumah tangga petani menurun, bahkan secara perhitungan kasar saja, kalau luas pertanian dibagi dengan rumah tangga pertanian, BPS menyimpulkan bahwa rata-rata kepemilikan rumah tangga petani kita itu meningkat. Kita mempertanyakan itu, kenapa bisa demikian? Padahal faktanya terjadi deindustrialisasi pertanian disebelahnya. Kemanakah rumah tangga pertanian yang dianggap menurun itu? Apakah menjadi pekerja informal, apakah menjadi TKI, dan lain sebagainya.

Apakah rumah tangga yang dihitung secara kasar rata-rata saja luasan rumah tangga pertanian dibagi dengan jumlah rumah tangga pertanian itu menghasilkan tanah pertanian yang menjadi meningkat, apakah benar faktanya, jangankan tanah-tanah pertanian itu sesungguhnya dimiliki oleh seperti fakta yang bisa kita lihat yang memiliki tanah-tanah pertanian di Karawang, Bekasi dan lain sebagainya adalah orang-orang di kota atau petani yang tidak menggarap tanah.

Saya akan masuk kepada laporan-laporan yang ada di KPA, yang bisa kita kategorikan sebagai kejahatan dan dugaan korupsi di bidang sumber daya alam. Yang pertama adalah kalau ekspansi perkebunan khususnya sawit memperlihatkan arealnya berasal dari konversi kawasan hutan, sekitar 6 juta hektar dalam 5 tahun terakhir ini bisa kita lihat, 10 tahun terakhir ini saya koreksi. Ada konversi hutan seluas 6 juta hektar dan tidak satu meter pun untuk rakyat, tetapi semuanya untuk perkebunan sawit. Apakah lebih menguntungkan memberi izin prinsip kepada perkebunan itu ketimbang memberikannya kepada rakyat? Padahal bisa kita lihat faktanya, hutan produksi konversi itu tidak pernah diberikan kepada rakyat. Dan HPH ini, pada dasarnya bukan areal kosong, sudah digarap oleh masyarakat, sehingga timbul konflik-konflik. Saya ingin memperlihatkan fakta-fakta lanjutannya,

misalnya pembiaran perkebunan bahkan pabrik kelapa sawit di dalam kawasan hutan, bahkan hutan lindung. Fakta, PT Sawit Ledong Jaya misalnya, di Labuhan Batu, Sumatera Utara adalah contoh perusahaan sawit yang berada di dalam kawasan hutan, hutan lindung. Dan BAPLAN sudah mengeluarkan surat bahwa area itu adalah area lindung sejak tahun 2005. Tapi tidak ada penindakan, kenapa tidak ada penindakan? Karena mereka bisa dijadikan “ATM” bagi pejabat-pejabat, polisi, bupati, parlemen, wartawan dan seterusnya.

Lalu Kemenhut dan BPN merilis sendiri, bahwa setidaknya terdapat 1,5 juta hektar perkebunan sawit di dalam kawasan hutan, yang artinya tidak ada izinnya, tidak ada izin usaha perusahaannya, bagaimana mereka melakukan pelaporan pajaknya dan seterusnya. Tetapi ada rencana Kementerian Kehutanan untuk merevisi atau memutihkan. Dengan cara apa? Tanaman sawit hendak dimasukkan kategori tanaman hutan. Ini adalah akal-akalan.

Selanjutnya, luas konsesi HTI. Luas konsesi HTI itu tidak pernah sesuai dengan fakta di lapangannya. Kita bisa buktikan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh KPA, JKPP dan persatuan petani Jambi di lokasi izin HTI PT WKS di Jambi di 5 kabupaten. Memperlihatkan bahwa arealnya jauh sangat luas dibandingkan SK izinnya. Apakah ada penindakan hal-hal tersebut? Tidak ada.

Ini kita bicara bagaimana dia waktu *land clearing* mendapatkan kayu-kayunya, bagaimana mereka setelah beroperasi, bagaimana mereka melaporkan pajak dan seterusnya. Jadi, bahkan ada beberapa arel HTI, seperti di Tanjung Jabung Barat adalah areal HPL, secara tata ruang dia adalah bukan kawasan hutan, tapi oleh pemerintah diubah melalui Perda tata ruang disebut kawasan hutan karena sudah terlebih dulu ada SK HTI di dalamnya, jadi ditutup lagi.

Terakhir, ada kewajiban HTI itu untuk membangun tanaman kehidupan seluas minimal 5% dari areal. Apakah ada HTI yang membangun tanaman kehidupan yang bekerja sama dengan masyarakat setempat. Hampir dipastikan tidak ada HTI-HTI yang luasnya ratusan ribu hektar di satu provinsi saja,

Kalau menurut saya, kalau menurut undang-undang monopoli sesungguhnya sudah terjadi monopoli. Karena kawasan hutan produksi itu dikuasai oleh hanya satu perusahaan di tiap-tiap provinsi. Di Riau, di Jambi, di Kalimantan, dan seterusnya.

Ini berdasarkan fakta-fakta yang ada di laporan kami. Pemberian izin HTI, pertambangan dan bahkan konversi hutan untuk perkebunan berada di atas pulau-pulau kecil yang terlarang. Karena menurut undang-undang No. 7 Tahun 2007 yang baru saja di revisi pada Desember 2013 lalu. Pulau-pulau kecil tidak boleh dijadikan areal pertambangan, perkebunan skala besar, HTI, tetapi faktanya kita bisa ingat ada puluhan petani yang menjahit mulutnya selama sebulan di depan DPR RI karena Pulau Padang diberikan izin HTI kepada PT RAPP. Dan tidak ada kejelasan setelah itu, artinya jahit mulutnya dilepas saja, capelah gitu.

Selanjutnya kita bicara di perkebunan negara, kenapa saya sebut ini korupsi, karena menurut undang-undang kawasan, undang-undang 41 tahun 1999, hutan itu adalah kawasan hutan yang dimiliki oleh negara, jadi semua perbuatan di dalam kawasan hutan itu bisa ditelisik oleh KPK karena dia adalah kawasan hutan yang disebut sebagai hutan negara. Lalu kita sebut perkebunan negara, hampir semua perkebunan negara yang mendapatkan izin lokasi itu memanipulasi pada proses pelepasan tanahnya, apakah ganti kerugian atau pelepasan hak. Dalam bahasa pendeknya itu, salah orang, salah ukuran, salah harga. Jadi orangnya dibuat salah yang menerima, ukurannya diperkecil, harganya dipermurah. Itu adalah modus yang paling sering terjadi dalam proses ganti kerugian.

Selanjutnya saya berikan fakta lagi yang membuat miris, di BPLS, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, lumpur Sidoarjo, menurut pemerintah SBY. Jadi ada area terdampak dan ada area di luar terdampak yang hendak diganti rugi. Lalu pemerintah menetapkan ganti kerugian untuk tanah bangunan adalah satu 1,5 juta hektar, kemudian tanah pekarangan adalah 1 juta, lalu tanah sawah adalah 120 ribu. Cara pemerasaannya sederhana, mereka diancam apabila tidak mau

memberikan mereka *fee* maka tanah mereka akan ditetapkan berstatus tanah sawah.

Dan ini banyak, begitu banyak belum saya katakan bahwa BPLS itu industri yang paling enak, siapa yang dapatkan untuk penanggulangan-nya untuk bikin tanggul, siapa yang dapat kontrak untuk alat-alat beratnya dan lain sebagainya. Siapa yang mengelola itu, semua sibuk dalam urusan-urusan yang bingkai politiknya, tetapi tidak ada yang melihat ini. *Fee* yang begitu tinggi terhadap itu.

Lalu, semua pembeliannya itu harus berdasarkan ukuran baru, yang dilakukan oleh satu panitia yang mengukur lokasi lahan itu. Hampir semua lahan-lahan tersebut berkurang, misalnya tanahnya 1000 meter tiba-tiba diukur ulang menjadi 900, menjadi 800 dan lain sebagainya. Tetapi, peringkatan jual belinya menggunakan sertifikat atau girik yang lama, bukan berdasarkan surat ukur yang baru. Jadi, belum tanah kuburan, lapangan bola, dan lain sebagainya dijadikan ada nama-namanya.

Saya lanjutkan soal HGU di PTPN, hampir semua HGU mirip dengan HTI tadi, punya HGU-nya, sertifikatnya seribu hektar kebunnya 5000, tidak pernah ada BPN maupun PTPN mematok lokasinya dan menuntukan batas tanah, tidak akan ada yang berani. Karena faktanya HGU-HGU itu jauh lebih sedikit ketimbang lokasi perkebunannya. Jadi tidak jelas di mana batasnya, diminta sertifikatnya dan petanya, mereka mengatakan bahwa itu adalah rahasia Negara, tidak bisa dibongkar-bongkar. Jadi, inilah sisa-sisa tanah yang dijadikan oleh pihak PTPN itu, direksi-direksinya mau naik pangkat, mau meng-*entertain* pejabat yang datang dan seterusnya dan seterusnya. Maka ada, pernah ada sahabat kita dulu, memberikan buku “bagaimana korupsi di PTPN VII” dan lain sebagainya, faktanya memang demikian.

Jadi, bahkan tanah-tanah tersebut, telah dijadikan tempat revitalisasi perkebunan, siapa yang merevitalisasi itu, KTP-KTP buruh kebunnya itu. Lalu tanah-tanah ini sering di kerjasama operasionalkan, kerjasama usaha. Tapi kerjasama usaha ini, kerjasama yang merugi tapi

diteruskan, atau tidak masuk dalam akal ekonomi kita. Sebagai satu contoh kasus, PTPN II dengan Koperasi Nuansa Baru dan CV Bintang Meriah, ini dipunyai oleh OKP-OKP di sana. Sebagai alat ukur bila ada konflik-konflik agraria. Bayangkan, ada KSO 922 hektar tetapi harus menyeter 120 ton tbs sawit per bulan. Kecil sekali. Ini sama dengan hanya mungkin 20 hektaran dalam kategori yang nyata.

Penyalahgunaan wewenang penerbitan HGU, ini yang paling sering dilakukan oleh pihak BPN, di mana HGU, HGB atau hak pakai dalam proses penerbitannya haruslah melalui proses yang baik, istilahnya *clear and clean*. Namun kita bisa lihat fakta-faktanya, banyak sekali tanah-tanah HGU PT Perkebunan di Sragen, di Garut, di PTPN II dan lain sebagainya berada diatas tanah hak-hak milik masyarakat. Atau berada diatas tanah-tanah yang telah dilakukan direistribusi sebelumnya yang tidak pernah diberikan.

Dan ini yang modus baru di BPN, tanah terlantar jadi alat tilang. Jadi tanah terlantar itu, karena harus dikasih Peringatan I selama satu bulan, Peringatan II selama satu bulan, Peringatan III selama satu bulan, baru dimohonkan sebagai penetapan tanah terlantar. Banyak di daerah-daerah kita temukan dijadikan alat tilang, kasih peringatan satu, panik perusahaannya, tidak digubris, kasih peringatan dua, kasih peringatan tiga baru uang tilangnya keluar nilainya. Bahkan yang seharusnya sudah ditetapkan menjadi tanah terlantar oleh BPN, kanwilnya dan daerahnya bekerja dengan sungguh-sungguh dikirimkan supaya dimohonkan SK penetapan tanah terlantar di BPN Pusat tidak pernah ditetapkan. Justru rekomendasinya adalah supaya diperpanjang HGU nya dan seterusnya. Dari tata cara semacam itu, kita bisa lihat bahwa kerugian negara, Kemenhut saja pernah merilis di tujuh provinsi Kalbar, Kaltim, Kalteng dan Riau, Sultra, ini juga hasil penelitian bersama antara Save Borneo, ICW kemudian kemitraan, memperlihatkan bahwa Kemenhut menyatakan bahwa pelepasan kawasan hutan di tujuh provinsi itu saja potensi kerugian negara nya adalah 273 triliun, akibat izin-izin di pertambangan dan perkebunan, Kalimantan Tengah yang terbesar. BPN tahun 2010 pernah mengatakan bahwa

akibat kerugian penelantaran tanah saja potensinya mencapai 170 triliun hanya di dua alde.

Bagaimana kalau kita menghitung tadi, 1,5 juta kebun sawit di perkebunan, kemudian HGU yang faktanya jauh lebih sedikit ketimbang perkebunannya dan lain-lain, semua itu tidak tercatat dalam laporan keuangan PTPN. Akibatnya apa? Kita bisa lihat, saya kira ini sudah dirilis berkali-kali oleh KPA, tahun lalu ada 21 orang tewas akibat konflik agraria dan seterusnya naik 86% dari tahun 2012. Agraria konflik semakin meningkat di masa SBY, paling banyak ada di perkebunan, luasan yang paling luas ada di kehutanan dan perkebunan, kelompok yang terlibat mungkin Pak Bambang bisa jawab. Bagaimana perusahaan-perusahaan itu dijaga oleh Kepolisian dan nyata-nyata mereka telah mengaku mendapatkan bayaran dari perusahaan-perusahaan tersebut bukankah itu penyuapan yang nyata, penyuapan atau bukan? Jadi perusahaan atau kadang-kadang polisi, polisi sudah mengaku waktu di Freeport, mereka mendapatkan bayaran dari Freeport untuk menjaga atau ditempat-tempat lain karena menafsirkan objek vital itu adalah perkebunan sawit.

Di Sulawesi Tengah itu hampir semua perkebunan sawit itu ada pos polisi Brimob, mereka lebih suka jaga sawit ketimbang menjaga masyarakat dan nyata-nyata mereka mendapatkan bayaran di luar gaji, bukankah mereka aparat negara yang dapat terlibat penyuapan langsung seperti itu. Saya ingin menutupnya dengan ini, kalau korupsi itu diberantas seakar-akarnya, apakah sama dengan menciptakan keadilan sosial di republik ini, kalau dalam tata kelola sumber daya alam saya kira tidak. Gejalanya memang sepertinya iya, kerugian Negara. Diberantas, ditekan dan lain sebagainya tetapi akarnya adalah ketidakadilan aset di bidang agraria, jadi diberantas pun korupsi keseluruhan secara nihil di sumber daya alam itu tidak sama dengan menciptakan keadilan sosial.

Jadi harusnya penyelesaian konflik pemberantasan korupsi di bidang sumber daya alam adalah upaya mengembalikan aset-aset tersebut kepada rakyat yang tanah-tanahnya dirampas melalui skema

pelaksanaan reforma agraria jika tidak maka menurut saya pencegahan pemberantasan korupsi di bidang sumber daya alam memang menciptakan *good governance system* di dalam sumber daya alam tetapi tidak sebangun dengan penciptaan keadilan sosial di bidang sumber daya alam itu sendiri. Saya kira itu pandangan saya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh

- **Moderator**

Terima kasih Bung Iwan, penutupnya cukup provokatif, yang nanti tentu akan jadi umpan yang baik untuk Pak Bambang untuk mendiskusikan presentasinya. Tapi saya punya beberapa catatan, Iwan menyinggung beberapa hal penting dalam persoalan tata kelola, yang *pertama* tadi diawali tetapi belum dielaborasi *the jungle of regulation* dalam pengelolaan sumber daya alam. Iwan hanya menyitir saja betapa ruwetnya peraturan-peraturan yang ratusan itu. Yang *kedua*, Iwan banyak menguraikan soal fakta-fakta empirik tentang tumpang tindih kekuasaan dan kepemilikan dan peruntukan serta pemanfaatan sumber daya agraria di berbagai sektor. Banyak sekali tadi contoh, perkebunan, PTPN, HTI, HGU sampai ke soal Lapindo dan juga menarik tadi Iwan juga menguraikan modus-modus baru perampasan tanah yang terjadi hari ini. Tadi kasusnya BPN dan juga data yang menjadi banyak rujukan juga yang dikeluarkan oleh KPA tentang peningkatan konflik-konflik agraria yang pada tahun ini justru terjadi di perkebunan, paling tinggi di perkebunan. Terakhir tadi tantangan dari Iwan untuk melihat kembali bagaimana sebenarnya kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya di wilayah sumber daya alam. Apakah itu sama dengan penyelesaian persoalan keadilan sosial, bagi Iwan tidak. Karena belum sampai mengembalikan hak-hak rakyat atas sumber daya agrariannya.

Untuk yang kedua barangkali Bapak Baba. Pak Baba akan menguraikan suatu kasus tentang izin HGU di suatu perkebunan. Silakan.

Izin HGU Perkebunan: Sebuah Studi Kasus atas Bentuk Penyalahgunaan dalam Tata Kelola Agraria

Dr. Baba Barus
Institu Pertanian Bogor

Terima kasih Pak Eko. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh.

Sebagian dari materi saya, itu bersumber dari riset kami dengan Litbang BPN. Dua tahun lalu kami melakukan riset bagaimana cara mengatasi usaha skala besar, dia ingin ada rumusnya, kira-kira begitu. Tolong cari rumusnya ke kami, jadi kita kunjungi 15 kabupaten di Indonesia, sebagian saya tampilkan disini, jadi saya sajikan dalam enam topik, pendahuluan sampai penutup.

Pertama tentu kita sadar dalam pemberian HGU selalu diawali dengan cara formal, diawali dengan izin lokasi. Dan itu biasanya diletakan di rencana pemanfaatan ruang RTRW. Secara teori seperti itu, diletakan disitu. Yang perlu kita sadari adalah penyusunan RTRW tidak memasukan komponen pemilikan penguasaan dan itu kalau kita tanya teman-teman BPN, itu kesalahan sejarah. Sejak awal BPN tidak mau memasukan komponen pemilikan penguasaan, jadi yang ada dipertimbangkan adalah penggunaan dan potensi, seperti itu faktanya.

Tadi ada *statement*, tidak memasukan pemilikan dan penguasaan itu *by design*, sejak awal seperti itu, sekarang BPN merasa menyesal tidak memasukan. Tapi selama belum ada perubahan keinginan dan kesepakatan tidak akan pernah informasi kepemilikan penguasaan masuk. Yang disebutkan konflik-konflik tadi karena tidak ada info penguasaan, siapa penguasanya, siapa pemiliknya, tidak dimasukan ada argumen rahasia dan sebagainya. Itu yang perlu kita sadari. Sejak awal referensi kita yang memberi izin adalah RTRW.

Saat ini yang banyak adalah perkebunan sawit, sebutlah kita bilang, karena HGU adalah sawit, bukan masuk kehutanan. Data saya juga banyak, tapi saya hanya bicarakan perkebunan, jadi dalam kenyataan-

nya, perkebunan sawit luas ini yang luas dapat berkembang secara formal yang benar atau tidak benar. Saya bilang diikuti prosedurnya, hasilnya bisa benar bisa tidak benar, tapi ada juga yang tidak diatur artinya berkembang sendiri kebun itu, tidak ada izinnya. Banyak kebun sawit di Indonesia itu, luas tidak ada izinnya, tidak ada HTI-nya kalau ditanya, tadi sempat Pak Eko sampaikan kalau yang namanya korupsi itu salah satunya kerugian Negara. Itu banyak di Indonesia, kebun-kebun itu tidak ber-HGU, siapa yang rugi? korupsinya siapa bilang,? HGU-nya tidak ada, kebunnya luas-luas. Secara aturan suatu kebun sawit, jika lebih besar dari 25 hektar itu harus jadi badan usaha. Di Sumatra Utara banya penduduk atau penguasa punya kebun 300 hektar, 200 hektar, tidak ada badan usahanya, tidak ada HGU, artinya negara rugi, dari sisi pajak. Kerugiannya dapat dilihat dari sana. Jadi saya sebutkan, sawit ini bisa dimiliki perorangan atau perusahaan yang dapat mempunyai HGU atau tidak tapi juga dapat melanggar rencana pemanfaatan ruang yang diatas ini atau tidak sesuai secara fisik.

Kalau tidak sesuai secara fisik, Pak Gunawan Wiradi bilang, sempat menyinggung isu-isu agraria, isu-isu hak pemilikan penguasaan, isu fisik lingkungan harus ada. Jadi bisa sawit itu berada di kawasan di daerah yang tidak sesuai secara fisik. Kasus kebakaran hutan gambut, dan sebagainya, isu fisik, ada izin yang ada terjadi kebakaran, kenapa? Karena tanahnya seharusnya tidak boleh, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat kombinasi semua isu fisik dan lain-lainnya yang jelas saat ini kita punya masalah. Saya tunjukkan, ini fakta, kalau bapak-bapak ibu-ibu tadi mensitir dari Kompas, kalau saya data saya ini, tahun 2010 saya mengerjakan pemetaan sawit se-Indonesia, tapi diluar Papua. Papua hanya empat kabupaten, ini data saya. Kami mengunjungi semua wilayah dari Kementan tapi data ini tidak dirilis oleh Kementan. Data yang ada juga menunjukkan berapa kelapa sawit di kawasan lindung ada juga datanya tapi tidak dirilis. Data itu ada semua, jadi kalau Pak Bambang, ingin tahu datanya ada di Kementan, tapi itu versi pemerintah tahun 2010.

Kalau tadi ada teman-teman menyebut luas kebun sawit di Indonesia 11 juta saat ini. Tahun 2010 izin sawit itu 10 juta, tapi aktual kebun adalah

7,3. Itu terdiri dari 1,8 juta perkebunan rakyat, 0,6 perkebunan besar nasional, 5 juta swasta. Itu datanya tahun 2011, versi 2014 kami tidak punya. Dan ini tentu kenyataannya saat ini, kemungkinannya lebih besar, kelapangan izin-izin yang dahulu diberikan tentu sekarang sudah ada sawitnya, atau yang tidak ada izinya juga punya kebun sawit. Masyarakat banyak sekarang yang mengembangkan kebun sawit. Bahwa sebagian itu terdapat di kawasan sesuai atau tidak sesuai, itu kenyataan, kenapa itu terjadi, tentu banyak alasan.

Ini data Kementan lagi saya sebutkan, saya tidak mau rinci, dari terminolog fisik, dari 7 juta tadi, yang berada di daerah yang sesuai itu sekitar 6 juta, yang tidak sesuai dalam konsep terminologi pertanian itu 1,1 juta, artinya banyak masalah, dalam konteks fisik lingkungan. Terdapat di gambut yang dalam, dan lain-lain atau di daerah yang terjal dan lain-lain. Faktanya seperti itu kan, artinya Pak Soeharto waktu itu permintaannya begini, kalau kawasan-kawasan ini juga kita lihat potensi untuk pengembangan berapa juta tersedia. Jadi ini fakta.

Di tahun 2011, artinya memang, banyak daerah kawasan hutan bisa dimanfaatkan untuk sawit, kalau kita lihat hutan produksi 14 juta bisa, kalau sekarang, tadi Pak Nurdin bilang, kami menemukan banyak pelepasan di hutan produksi konversi memang sesuai, memang sesuai secara fisik, tapi ternyata tidak untuk rakyat, kenapa itu terjadi? Ini kita lihat lagi nanti. Kasus lain di Rawa Teripa, isu fisik dulu saya sampaikan, wailayh ini adalah kebun yang sudah lama. Namun menurut teman-teman yang saya lihat kemarin kirim surat ke presiden secara terbuka itu, yang dimintakan adalah proses tentang pembukaan sawit di kawasan gambut, di RPP-nya tidak melindungi petani yang ada di atasnya katanya. Maunya Kementerian Lingkungan Hidup, kawasan tertentu di daerah gambut tidak boleh ada sawit. Kalau secara teori, mengikut undang-undang yang lama, di daerah kubah gambut yang mempunyai kedalaman 3 meter lebih di hulu sungai, tidak boleh ada usaha budidaya. Ini daerah diatas 3 meter, ini ada sawitnya semua.

Kalau kita tanya, siapa yang bersalah disini, tentu yang merencanakan yang salah juga. Perencanaan tata ruangnya tidak berhasil meng-

identifikasi ini tidak boleh. Ini ketahuan diatas 3 meter setelah ada kebun. Siapa yang salah? Izinnya sudah ada, perusahaan diberi izin, lalu sekarang dia bersalah membakar, kita tuntutan dia kalah, harus bayar 300 milyar, setahu saya. Setahu saya RAPP dituntut 3 triliun karena membakar. Tapi bukan dalam konteks perizinan, dia dituntutnya dalam konteks membakar.

Kalau kita lihat isinya izin pembukaan lahan, bukan membakar, ini yang saya baru beberapa hari yang lalu dari lapangan. Saya mau menunjukkan juga ada isu mengenai data, tadi ada beberapa teman-teman juga menyampaikan isu data. Kalau kita lihat peta, yang merah ini adalah gambut versi moratorium, tahun, versi 4, yang merah, yang ini versi 5. Ini pemerintah mengeluarkan data, tapi ternyata banyak versi, ini versi 5. Kalau versi 5 ini kita ikuti gambutnya makin luas, inilah yang ada. Nah sekarang, saya mau tunjukkan tempat yang saya kunjungi, saya kesini. Lokasi ini yang saya datang, disini titik ini kira-kira saya datang, gambutnya 5 meter, di moratorium tidak masuk, siapa yang salah? Data kita kan banyak kelemahannya, memarahi A, memarahi B, memarahi segala hal, padahal intinya memang data kita lemah. Fakta data, saya coba pakai data ini ternyata tidak *match*.

Di lapangan saya lihat, ini kebun sawit sekitar 20.000 hektar, dan ini ada 8 meter, ada 7 meter yang, kalau diikuti peraturan perundangan tidak boleh, tapi izinnya ada, siapa yang salah, isu data yang saya bilang tadi. Ini perencanaan ruang di TAPIN, di bagian studi kami waktu itu. Pemerintah merencanakan sedemikian rupa, ini daerah menjadi daerah perkebunan sawit, yang ini. Saat kami studi, ini adalah daerah rawa dan bergambut pada waktu kami studi.

Kita bertanya ke Bappeda, kenapa ini dijadikan daerah yang direncanakan jadi daerah perkebunan sawit. Jawabannya tidak produktif Pak. Kita perlu bersepakat definisi produktif ternyata. Definisi produktif ini karena dia pohon gelap atau tutupan. Definisi mereka, tidak produktif dan yang berusaha disitu hanya masyarakat mengambil kayu, mengambil ikan atau masyarakat sudah membuat wilayah ini sebagai sumber kehidupan dia. Dalam kenyataannya, itu

tidak diperhitungkan oleh pemerintah. Kalau ditanya, ya salah perencana. Kalau izin diberikan yaitu bukan salah perusahaan. Perencana memberikan disitu, jadi itu salah si perencana.

Sekarang kalau kita lihat lagi, ini yang diberikan izin dan faktanya seperti itu. Di daerah yang harusnya tidak boleh ada izin, ternyata ada. Jadi seperti saya bilang, dalam jangka panjang, daerah di luar kubah gambut akan mengalami sejarah seperti lahan sejuta hektar. Yang saat ini membebani bangsa kita, membebani, karena sudah terlanjur rusak, memperbaikinya itu setengah mati.

Studi kami di Deli Serdang, Langkat, dan Serdai-Serdang Bedagai. Tadi Pak Nurdin bilang ini ada HGU di kawasan lindung, ini fakta nya. Jadi kami mengambil data BPN, BPN yang memberi data HGU ini, karena studinya kan BPN, jadi datanya resmi dari BPN. Ini kalau kita lihat ada HGU di hutan lindung tapi tidak ada sawit. Ada HGU tapi tidak ada kebun sawitnya. Siapa yang rugi? Kalau tadi ditanya korupsi siapa? Karena ternyata ini dapat dipakai untuk mengambil uang ke Bank? Bank tidak merasa dirugikan? Kenapa Bank tidak merasa dirugikan? Karena dibayar terus bunganya, Tidak ada yang menuntut, karena tidak ada yang dirugikan. Kemenhut marah tidak? Tidak juga, buat apa marah-marah, tidak ada kebun sawitnya. Berarti ini ada permasalahan serius antara BPN, Kemenhut, Bank.

Kemudian ini kalau kita lihat dari peta ini yang coklat, kebun sawit aktual. Bapak lihat yang berwarna coklat ini, sawit aktual, HGU yang ini, banyak yang tidak ada HGU, itu yang saya bilang tadi, siapa yang rugi? Di Langkat itu lebih 50% penguasaan kebun itu adalah individu-individu dan bukan badan usaha. Secara aturan, harusnya ada izinnya, ada HGU, siapa yang bisa maksa? BPN tidak bisa, kalau ditanya siapa yang bisa memaksa? Harusnya Dinas Perkebunan, undang-undang perkebunan memungkinkan mendorong seseorang punya aspek legal, tetapi coba kita baca undang-undang perkebunan, tidak ada kewajiban bahwa dia menanyakan kamu punya HGU atau tidak? Yang ditanya, kamu bayar pajak tidak? Dalam konteks produksi.

Kita tanya ke BPN, Bapak bisa memeriksa seseorang punya HGU tidak? Tadi kalau bilang, bisa tidak saya tahu suatu kebun itu melebihi HGU atau tidak. Tidak bisa Pak, undang-undangnya, ada begini klausulnya, pengukuran HGU bisa dilakukan atas permintaan si pemilik, satu. Kedua, pengukuran bisa dilakukan jika diputuskan oleh pengadilan untuk diukur, baru BPN berani.

Jadi kalau tadi bapak menyalahkan BPN, tidak, undang-undangnya memang tidak bisa mereka ukur, justru kami waktu di studi ini ditanya, bagaimana caranya agar bisa mengukur Pak? Itu ditanya, kenapa? Karena di Medan dan disekitarnya ini konflik begitu banyaknya, masyarakat minta diukur kebun mereka, tapi ternyata tidak bisa, BPN dimarahi, undang-undangnya tidak memperbolehkan. Jadi, kalau kita bilang, apa solusinya? Satu-satunya adalah undang-undang nya diganti.

Sama halnya belakangan ada hal yang kami telusuri bisa tidak diperbaiki, ternyata di undang-undang perkebunan bisa. Masalahnya dinas perkebunan dan BPN tidak baik hubungannya, rumusnya kelihatan begitu. Kalau bapak lihat, ada perkebunan yang tidak ada izin lokasi yang seharusnya dilalui, ada perkebunan yang tak ada izin usaha perkebunan, ada kebun tanpa HGU ini fakta, kalau dipersenkan bisa, tapi saya tidak menunjukkan persen.

Misalnya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan juga seperti ini, ini di hutan produksi, ada HGU, ada yang sudah berkebun, ada yang tidak, variasinya sama. Jadi ada kebun di hutan produksi, ada di konversi, ada di hutan lindung, ada di HGU, tidak ada kebun. Ini banyak sekali variasinya Pak. Jadi kalau dibilang tadi sama Bapak ini, pasti HGU lebih kecil dari kebun, tidak! Variasinya tinggi. Ini saja kan, kebun riilnya yang diperlihatkan di peta berwarna merah, ini saja HGU nya lebih luas, jadi faktanya seperti itu. Faktanya, kita punya data ini, jadi ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, tapi tentu kenapa itu terjadi, kalau ngomong tanah terlantar inilah salah satunya.

Suatu HGU untuk perkebunan banyak disitu ngga ada kebunnya, ya itu tanah terlantar, ini yang diidentifikasi sama BPN. Saya tunjukkan prosesnya, sebenarnya dokumen kami lebih lengkap dari sisi waktu ke

waktu, salah satu yang perlu dilihat, ada pernah 5 tahun tidak ada peraturan, dalam konteks mekanisme pertimbangan teknis pertanahan. Tahun 2006 sampai 2010 tidak ada. Jadi kepala daerah memberikan izin sesukanya karena tidak ada pertimbangan teknis tahun 2006 sampai dengan 2010. Bayangkan, mungkin banyak kebun yang selama 4 tahun ini terletak di berbagai tempat yang aneh-aneh tadi. Ada di kubah, ada di lereng terjal, segala hal, karena tidak ada kontrol dari dinas dalam hal ini, BPN, tidak ada itu, selama 4 tahun. Saya asumsikan ini yang sekarang terjadi.

Jadi seseorang kalau mau buka kebun, dia minta izin ke dinas perizinan, pemerintah kabupaten atau kota. Lalu dia minta pertimbangan teknis dari BPN, setelah itu lewat, masuk ke pertimbangan penataan tanah di izin usaha perkebunan. Setelah itu baru terbit HGU. Ini prosesnya. Kalau kita lihat ini, Pemda, Pemda, baru BPN. BPN di ujung sekali. Jadi kalau terbit sertifikat, faktanya begini, kebun yang ada, dia mengajukan izin lokasi bisa 1000 hektar yang dia dapat 500 hektar, atau yang dia dapat cuma 10. Kalau 10 kan tidak pernah jadi usaha, atau belakangan dapatnya. Sampai disini yang terjadi begini, banyak yang aneh-aneh. Dia sudah beli tanah dari pemerintah atau perusahaan atau rakyat, yang perlu disadari juga, di studi kami ini, sumber tanah dominan dari rakyat. Ini yang aneh kalau dianehkan peraturan. Tanah hak milik, kalau dibeli oleh perusahaan menjadi izin lokasi pada ujungnya beralih menjadi HGU dan ini menjadi milik negara. Tanah rakyat, dibeli oleh perusahaan, belakangan menjadi milik negara, rakyat kehilangan tanah. Jadi sebenarnya HGU adalah rezim mengurangi tanah rakyat itu juga yang perlu kita bahas. Jadi rezim kita memang mengurangi tanah rakyat. Karena ini kan perusahaan banyak yang ekspansi dikembangkan sana sini, membujuk rakyat lainnya untuk dapat tanah, jadi tanah negara.

Idealnya sebenarnya tanah Negara ini diurus oleh bank tanah. Kalau tadi ada pemiliknya buat bank tanah, disitu diatur dan dikelola. Kemudian fakta yang lain, suatu HGU diberikan hak 35 tahun, 2 tahun sebelumnya bisa meminta perpanjangan dan secara peraturan dia yang pertama kali dapat hak itu, prioritasnya. Dan masih bisa diperpanjang

lagi. Terus pertanyaannya adalah, kapan berakhir dia haknya ini. Jadi kami menyebut, ini sebenarnya perpanjangan pembaruan HGU mengabdikan pada keberlanjutan pemegang HGU, mengabdikan kepada pemegang HGU rezim kita itu.

Karena bisa saja sejak awal dia meminta, jadi secara teoritis sebenarnya tidak perlu, tidak pernah berakhir. Itu yang kita pertanyakan. Kapan berakhirnya kalau seperti ini? Kalau kita yang menjadi pejabat, pemberi izin meninggal, nanti rezim pemimpin baru, ngikutin lagi, dikasihkan yang lama, gak akan pernah berakhir. Jadi kalau tadi dibilang, masalah terus muncul.

Dari sisi perizinan ini yang kita temukan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada kebun yang seperti ini statusnya, ada izin lokasi, ada izin usaha, perkebunan HGU dan kebunnya, ada izin lokasi, ada IUP, ada kebun, tidak ada HGU. Siapa yang dirugikan? Kalau disini tadi kebunnya, bisa lebih luas dari HGU, atau kebunnya lebih kecil dari HGU, kalau yang ini ada izin lokasi, ada kebun, tidak ada izin usaha perkebunan, tidak ada HGU. Itu jawabannya seperti itu. Yang saya sebutkan tadi kami membuat pemetaan perkebunan, tidak ada disini, yang penting ada kebunnya. Itu 7 koma sekian tahun 2010 itu. Kita tidak telusuri HGU nya. Ada izin lokasi, ada tanahnya, jadi banyak tanah-tanah dibebaskan oleh para pengembang perkebunan ini, ada izin lokasinya, dapat tanahnya, tapi tidak diusahakan, kalau dalam konteks ini, masuk kemana ini? Kalau HGU, kalau dia tidak diusahakan dan tidak sesuai dengan tujuannya, disebut tanah terlantar. Kalau ini bukan tanah terlantar, penguasaan tanah skala luas ini. Di Banten saya mengatakan seperti ini, kan kita tanya sama beberapa perusahaan. Bapak ini, tidak pernah ada usaha secara formal badan usaha? Lalu apa yang dilakukan Pak, mahalnya bukan main. Jadi yang dia lakukan apa? Beli tanah atas nama-nama penduduk, tidak pernah diurus, tidak pernah diurus badan usahanya, yang penting urusan saya lancar. Tanah yang dia kuasai secara de facto luas, secara de jure tidak.

Atau modus lainnya, ada juga kebun saja tanpa HGU, banyak, atau yang tadi kita bilang, ada HGU tanpa kebun, kalau ditanya, ini siapa

yang tahu ini, ya prinsipnya saya juga tidak tahu siapa yang mengerjakan ini. Karena kalau kita tanya ke Bappeda, kalau di undang-undang di penataan ruang, dia kan ada komponen pengendaliannya di ujung itu. Bapak pernah tidak kendalikan? Tidak. Kendali itu hanya dilakukan pada saat ada izin-izin meminta. Tanya BPN, kami tidak ada peraturan, dinas perkebunan, kami tidak punya sumber daya, seperti itu jadinya, jadi berputarlah, jadilah yang seperti ini. Saya bilang ini wilayah bermasalah pak, menjelang penutupan jadi tadi saya sampaikan fakta di lapangan itu kita punya perencanaan ruang dan perizinan tapi dalam kenyataannya ada kebun di lokasi yang salah, itu masalah. Seharusnya disini, disini, fakta berdasarkan fisik, banyak kebun di daerah yang tidak sesuai kalau kita berbicara kerusakan lingkungan, artinya tidak sesuai. Kalau bapak bicara kerusakan lingkungan, artinya tidak sesuai secara fisik, yang bisa sesuai secara ruang, bisa tidak sesuai.

Kemudian legal-legal tadi, seharusnya yang 2, 3, 4 tadi harusnya ber HGU, kalau banyak yang belum yaa inilah kerjaan BPN cuma dia tidak punya power ngejanya, itu yang aneh. Kemudian seharusnya ada dokumen legal, dari dinas perkebunan yang bekerja sama dengan BPN, kalau No 6, sebenarnya langkah ini. Kalau zaman sekarang ada ini, aneh. Pada waktu kami dapat satu HGU, ada beberapa HGU di kawasan hutan lindung. kenapa bisa terjadi, itu aneh pada zaman itu. Kalau sekarang ada, lebih aneh lagi. Ada nih, Bapak ini melihat-lihat sawit, suka melihat-lihat. Kalau masih banyak ya memang seperti itulah kenyataannya, artinya harus kita sadari, ini banyak sekali permasalahan kita. Dan kita tidak ingin istilahnya mengeneralisir. Saya tidak ingin mengeneralisir, semua masalah ini beda-beda persoalannya, ada isu yang tadi fisik, urutan ini, kalau kita tanya seperti saya bilang tadi, banyak kebun yang tidak ber HGU. Jawaban yang paling sederhana dari mereka, untuk apa saya buat sertifikat HGU? Kan saya tidak perlu uang pak. Kalau kita tanya para pengusaha atau "individu yang punya kebun 300 hektar", untuk apa saya buat HGU-nya Pak? Ngurus HGU, mejanya panjangnya bukan main. Belum berbicara panjang di HGU, mejanya, izin lokasi, izin usaha

perkebunan, ini kan ada AMDAL dan lain-lain tuh, itu panjang Pak. Biayanya bukan sejuta, milyar! Lha kenapa saya harus? Jadi itu banyak. Kalau ditanya, apa solusinya, ada semua. Saya menganggap prinsipnya ada isu yang harus kita benahi dari sisi peraturan, peraturan harus dibenahi kembali, perundangan-perundangannya dan sebagainya harus kita buat supaya masyarakat sejahtera. Program-program pemerintah juga jalan. Kalau tadi dibilang tidak ada, saya melihat ada yang bagus-bagus, kalau dibilang tidak bagus ada sebagian yang bagus.

Kemudian bank tanah bagi saya penting Pak. Sekarang ini investor juga, saya bukan pembela murni investor, tapi bagi saya investor penting. Kalau investor disuruh berkelahi, saya pikir kita ini ga bener dan kenyataannya investor di lapangan, berkelahi sendiri. Pemerintah mengawasi saja. Jadi kalau diberi izin, sebutlah kalau di kehutanan dikasih izin 50.000 hektar, nanti yang riil bisa dikuasai perusahaan jangan-jangan cuma dikasih 50.000 Pak, yang bisa dipakai cuma 10.000, 1000, 49.000 dikuasai oleh masyarakat. Setengah mati dia berjuang Pak. Artinya kalau ada bank tanah, mungkin tidak seperti itu. Saya kira seperti itu dari saya. Terima kasih.

- **Moderator**

Banyak yang nahan nafas tadi Pak, agak sesak juga melihatnya tadi Pak. Ini kita disuguhi suatu wajah buruk dari wilayah satu sektor saja, Bapak Ibu sekalian yaitu sektor perkebunan dan satu legitimasi saja, legitimasi bernama HGU.

Bisa dibayangkan, kalau kita bisa buka lagi, sektor lain, kehutanan. Taruhlah, dua sektor ini, kalau dilacak secara sejarah kan yang luput menjadi obyek, reform agraria, *land reform* itu kan perkebunan dan kehutanan.

Ini Pak Baba menyuguhkan wajah silang sengkarp di wilayah perkebunan yang tadi sudah terlalu banyak kalau kita sebutkan lagi, tapi juga memberi tawaran solusi. Sekedar tambahan informasi, hasil kajiannya Pak Baba ini juga dilakukan oleh Pusat Kajian Agraria IPB. Dan tadi terlalu banyak catatan dan yang menarik adalah mungkin

pertanyaannya bukan siapa yang salah Pak Baba barangkali dikerucutkan, siapa yang diuntungkan barangkali. Siapa yang diuntungkan. Kalau siapa yang salah, kita buat mengambang. Kita kerucutkan siapa yang diuntungkan, dengan begitu kita bisa lihat rezimnya siapa ini yang membolehkan dan siapa yang diuntungkan.

Baik, terlalu banyak catatannya Pak, tapi menariknya riset ini dilakukan di beberapa provinsi, 4 provinsi di 15 kabupaten. Tentu untuk tadi meskipun dengan rendah hati Pak Baba tidak ingin mengeneralisir, mungkin dengan metodologi tertentu, hasil riset kajian ini bisa juga menjadi suatu generalisasi tentang wajah buruk dari perkebunan kita hari ini.

Baik. Karena sudah siap dengan presentasi ketiga, kami persilakan Pak Bambang untuk menyampaikan presentasinya.

Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor Sektor Sumber Daya Agraria

Bambang Widjojanto
Komisioner KPK-RI

Terima kasih moderator. Ibu dan Bapak yang saya hormati,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya senang dapat kesempatan yang terakhir karena ada tantangan yang luar biasa. Di tengah mata yang hendak menyipit, sayup-sayup masalah yang ditebar terus menerus, sementara kita berharap ada jalan keluar. Tapi yang disuguhi masalah terus-masalah terus. Biasalah, begitukan dalam suatu ruang diskusi. Saya mau membagi, sebenarnya 2, apa yang hendak saya kemukakan.

Pertama *share* dulu, sebagai bagian dari *public accountability*, apa yang dilakukan oleh KPK, dan baru nanti saya masuk di sumber daya alam. Saya ada beberapa bahan presentasi di beberapa tempat, jadi nanti saya akan mengambil juga pembahasan dari beberapa presentasi saya

sebelumnya di sini saya mau ambil disini, mau ambil di situ, mau disatukan, konsolidasi. Jadi, sumber daya alam, khusus di pertanahan ini, dan beberapa lagi di sektor pajak di minerba kami juga sedang studi.

Saya akan mulai saja bagian yang pertama ini. Kalau bicara soal korupsi, sesungguhnya pada hari ini, tiada hari tanpa kosa kata korupsi. Coba cek di media sosial, media cetak, media online, tiada hari tanpa kosa kata korupsi, bahkan saya menyebut ini, kosa kata korupsi sudah invasif, bahkan di sebagiannya cuma berisik saja. Kita nangkepin orang, operasi tangkap tangan, tapi apa betul, pemberantasan korupsi selesai dengan orang ditangkap. Di sisi lainnya, tuntutan publik juga luar biasa, kalau bisa semuanya ditangkap. Wartawannya di KPK 24 jam. Kita sama sekali tidak memberi bayaran apapun, mereka 24 jam berada di KPK. Dari selesai operasi tangkap tangan, pertanyaan berikutnya, jadi besok siapa lagi yang mau ditangkap? Jadi, terus menerus dan semakin kritis.

Seperti Iwan tadi dari KPA katakan, soal sumber daya alam, pokoknya pemberantasan korupsi yang harus di sektor sumber daya alam itu memberikan keadilan bagi masyarakat. Padahal konsep mengenai kerugian negaranya, kalau kita periksa benar-benar, nanti saya akan share mengenai studi KPK di dalam konteks *social cost of corruption*, kita mengembangkan suatu metode baru, definisi mengenai kerugian, dan ini tidak mudah, kita bikin *tools*-nya, kerugian negara di sektor sumber daya alam beda dengan di pendidikan, beda dengan di kesehatan, dan lain-lain, serta bagaimana cara membangun sistemnya.

Di sisi lainnya, sebenarnya, jangan salah, walaupun masyarakatnya kritis, koruptornya juga makin canggih, bahkan sebenarnya kalau koruptor itu bukan hanya pelaku kejahatannya, dia pasti berhubungan dengan kekuasaan, dia pasti berhubungan dengan modal, dia pasti berhubungan dengan pemilik-pemilik kepentingan, jadi mereka bersinergi. Kekuatannya semakin solid, sementara kalau penegak hukumnya tidak makin solid, kejahatan bisa lebih terorganisasi, ketimbang penegak hukumnya.

Sekarang juga masuk, korupsi itu kalau dulu banyak di bagian *expenditure*, pengadaan-pengadaan barang. Sekarang masuk di sumber daya alam, bahkan sebenarnya ada *false paradigmatic* (false paradigm) dalam pemberantasan korupsi. Apa itu false paradigmaticnya? APBN seharusnya 1800 triliun tapi yang bisa dipenuhi baru 1600 triliun dan penyumbang terbesar APBN adalah pajak sebanyak 74%.

Di ruangan ini kalau saya minta sebutkan kasus pelanggaran SDA banyak yang akan disebut. *Revenue* kita 74%, itu artinya 1120 triliun. Suruh sebut 10 kasus pajak, anda tidak sanggup. Tapi pemberantasan korupsi kita, tidak diletakkan di sektor pajak. Padahal itu penerimaan negara. *Revenue* kita dari pajak, tanpanya negara ini bubar. Sedangkan *revenue* SDA berapa?

Saya kasih contoh lagi, hari ini ada sekitar 10.000-an Izin Usaha Pertambangan (IUP), 60%, 54% itu *clear and clean*. Tapi dari 54% yang *clear and clean* saja, hampir 20% nya tidak punya NPWP. Saya tambah lagi isunya, yang saya bawa ini, kebanyakan minerba. Kebanyakan studi kami di minerba dan hutan. Saya tambah lagi satu isunya. Indonesia No 8 cadangan batubara di dunia. No 1,2 dan 3 nya itu Cina, Amerika sama Rusia. Tapi Indonesia pengeksport No.1 batubara. Dan anda tahu penghasilan kita di batubara berapa? Hanya 22 triliun. Kita butuh 1800 triliun, 1120 triliun dari sektor pajak, 74%. Kita masih kurang 200 triliun, tidak tahu dapat dari mana. Karena pemerintah hanya sanggup memasukan 1600 triliun, itu sudah termasuk pajak sektor SDA.

Kalau pemberantasan korupsi tidak diarahkan kepada episentrum-episentrumnya, maka akan bahaya. Sebut 10 kasus korupsi di sektor pajak, tidak ada yang bisa sebut. Berarti ada masalah pada kita. Apakah benar orang pajak itu tidak korup? Atau kejahatannya terlampaui canggih sehingga kemampuan penegak hukum tidak mampu mendeteksi kejahatan itu. Atau kolusinya luar biasa dahsyat. Mau yang mana pilihannya?

Kalau begitu, lengkap sudah kejahatan. Sudah tahu tempat kejahatan, sudah tahu modusnya seperti itu, tidak dapat disentuh juga. Itu

kecanggihannya itu luar biasa, tidak ada koruptor, saya mau bilang begini, saya tanya sama teman-teman penegak hukum, yang kebetulan suka mengajar di Kepolisian, Kejaksaan. Saya ingin bilang kalau penegak hukum tidak paham soal pasar modal, padahal hari ini korupsinya, sudah main di pasar modal, bagaimana mereka bisa tangkap pencuri-pencuri besar itu kalau mereka tidak mengenal pasar modal? Sama halnya dengan pajak. Hampir seluruh koruptor jenis ini, dia selalu bekerja sama dengan professional, dengan pialang, dengan akuntan, dengan notaris, dengan *lawyer-lawyer* hebat, makin ketinggalan lagi kita dan larinya mereka makin cepat, penegak hukumnya makin terseok-seok.

Itulah wajah korupsi, wajah pemberantasan korupsi di kita, kalau penegak hukumnya tidak dituntut untuk memahami peta masalah, responsif dan terus menerus, itu bahaya. Ini *false paradigmatic* keduanya disini, selama ini kalau pembahasan korupsi itu diserahkan kepada hukum, aparat penegak hukum, pendekatannya adalah *impresive treatment*, padahal dari data-data yang tadi sebagiannya menjelaskan sistem itu mereproduksi kejahatan, kalau sistemnya itu tidak disentuh, Bang Baba ini menjelaskannya dengan sangat baik, ada problem di sana sini dan itu tidak disentuh, artinya kita melakukan pembiaran terhadap sistem yang mereproduksi kejahatan itu. Penegak hukum kemudian pendekatannya, sangat karikatif, seperti palang merah, sudah kejadian menangani kejadian, sistem itu mereproduksi kejahatan jauh lebih cepat ketimbang penegak hukum menangani kasus kejahatan itu. Itu masalahnya kalau anda tidak sentuh akar permasalahan, itu sebabnya pemberantasan korupsi juga harus mengkombinasikan pencegahan dan pemberantasan serta melibatkan peran masyarakat, ini *false paradigmatic* yang lain. Selama ini rakyat tidak pernah dilibatkan menjadi bagian penting proses itu.

Ibu-ibu dan Bapak-bapak pegawai KPK sekarang jumlahnya cuma 1012 orang, LIPI 4000 lebih. Kalau dilihat dari berapa banyak kerugian negara bisa diselamatkan, tapi memang berbeda fungsi. Sebenarnya saya ingin katakan bahwa tidak cocok KPK dibandingkan dengan penegak hukum lain, kami cuma punya sekitar 50-an penyidik, 60-an

penuntut umum, penyidik hanya 70-80. Saya mau kasih perbandingan, teman-teman di Kepolisian itu ada 500 ribu, kalau 250 ribunya serse saja dan 10% mereka di direktorat tindak pidana korupsi mereka punya 25 ribu penyidik di tindak pidana korupsi. KPK cuma punya 50 bos. Oleh karena itu, kalau KPK tidak punya prioritas dan strategi akan bahaya. Tugas KPK bukan hanya penindakan tapi juga koordinasi, supervisi, monitoring, dan ada juga pencegahan. Jadi ini 5 in 1, ini yang tidak ada di penegak hukum lain. Penegak hukum lain hanya penindakan. Padahal kita tahu penindakan saja tidak akan menyelesaikan masalah, ini belum dikasih ada kajiannya. Kalau kita melakukan pemberantasan kasus korupsi di penindakan, anggap saja penindakan adalah yang paling hebat, tapi coba kita periksa di Indonesia, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, setelah itu ke masyarakat tanpa ada pengawasan maka akan percuma karena Lembaga Masyarakat itu adalah tempat yang paling aman untuk melakukan kejahatan.

Jadi untuk apa seluruh proses, penyelidikan, penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan kalau kemudian ujung dari semua seluruh proses penegakan hukum itu justru kejahatan lain bisa terjadi. Ini bukannya buang-buang waktu, buang-buang umur, buang-buang energi, seolah-olah hebat, padahal omong kosong semua.

Sekarang kalau Lembaga Masyarakat tidak dibereskan maka tugas makin berat kita. Tujuan dari penegakan hukum itu tidak tercapai, apakah memang ada efek jera? Tidak ada. Apapun bisa didapatkan di LP, mau pesan makanan ada, mau pesan orang bisa, mau laki mau perempuan bisa, mau kasur yang berapa tebal bisa, mau bikin bisnis narkoba bisa, apapun dapat dilakukan. Selama ini, itulah ujung dari proses penegakan hukum, untuk itu, apa yang dilakukan KPK pertama kali setidaknya-tidaknya waktu zaman kami, kami merumuskan *road map*.

Dalam *road map* itu, kita mempunyai apa yang disebut, national interest. National *interest* yang *pertama* adalah ketahanan energi, kami belum bicara kedaulatan, tapi ketahanan, kalau kedaulatan berkaitanya banyak. Ketahanan energi itu, makanya kemudian kami masuk ke BP

Migas, pertambangan, kehutanan. Karena tidak mungkin semua kasus korupsi dapat kami sentuh, jadi kami mulai dengan ketahanan energi. Yang *kedua* Ketahanan pangan. APBN kita di agrikultural itu tidak lebih dari 5% di pertanian. Subsidi pangan kita itu tiga kali lipat, sebenarnya kebijakan kita ingin melindungi petani kita atau petani asing? Dan celakanya lagi, kemudian, sekarang saya mau mengecek, di sektor pendidikan 20% dan dari 20% 1800 itu berarti kan 360 an ya, 360 triliun, itu 70%- 80% nya dikirim ke daerah, anda cek itu semua sistem pengiriman, semua sistem kontrol sama sekali tidak ada. Tapi punya hasil studinya cukup jelas bisa tahu proses ini, jadi kita pelajari itu semua. Itu baru sektor pendidikan, untuk sektor lain, petani, bukan, peternak ya, kami pelajari apa yang disebut dengan impor sapi. Bisnis proses impor sapi A to Z, kami paham. Ada 6 juta peternak sapi. Dan 6 juta peternak sapi ini, dia tidak akan mungkin menjual sapinya ke pasar. Karena proses tata niaganya melalui belantik, semacam broker-broker, kalau sampai dia berani jual itu ke pasar, dihabisi oleh belantik-belantik itu. Kalau pun ada, 10, 20, 50 peternak sapi berkoalisi, apakah masih tetap bisa menjual sapi lokalnya? Tetap tidak bisa. Karena tata niaga transportasinya dikuasai oleh kartel. Anda tidak bisa membawa, menjual sapi itu, masuk ke Jawa. Petani-petani di NTB, di Sulawesi Selatan, peternak tidal bisa bawa ternak mereka karena dikuasai kartel, kalau sampai pergi itu, dapat dihabisi, bisa kapal itu tenggelam di tengah jalan.

Kalau anda perhatikan bagaimana sapi-sapi lokal itu dibandingkan sapi-sapi impor (seperti sapi Australia), treatment sapi lokal sangat mengerikan. Peri kebinatangan sama sekali tidak, kalau sapi-sapi impor dikasih jalan dan tempat, jadi kalau keluar dari perahu gitu ya, itu dikasih jembatan sampai ke tempat ini, kalau sapi-sapi lokal itu ditarik kepalanya, pake *crane* dipindahin ada yang di dorong dari truk, patah kakinya, seperti itulaj. Jadi mungkin saja yang kita makan itu adalah sapi-sapi yang udah ditindas oleh mereka.

Pada penerimaan negara, *revenue* itu, ini menjadi penting, itu kita masuknya di sana. Kami melakukan kajian terhadap sistem pengelolaan sehingga yang kami lakukan itu bukan hanya tindakan

pencegahan. Misalnya sekarang itu modus suap menyuap tidak lagi menggunakan sistem perbankan, mereka sudah tahu ada PPATK, jadi mereka balik lagi ke zaman masyarakat adat, *cash and carry*. Dari sanalah makanya perlu dibuat apa yang disebut dengan non *cash payment*.

Saya mau kasih perbandingan dan contoh dollar Singapura itu paling besar 10.000 bos, kalau Amerika kan 100 dollar ya, ini 10.000. Currency nya sekarang hampir 9000, jadi kalau 1000 dollar Singapura kira-kira berapa 9 juta rupiah, kalau 10.000, 90 juta. Jadi kalau saya menyuap 9 milyar hanya perlu membawa satu *gepok* uang. Jadi mereka sekarang melakukan penyuapan memakai pecahan 10.000 dollar Singapura. ini saya kutuk kalau ada yang menyuap pakai dollar Singapura. Karena modus operandi saya sudah buka nih, tidak untuk dikutip, dan ditiru.

Sekarang pertanyaan saya, apakah anda pernah lihat atau dalam imajinasi anda apakah ada orang Singapura yang bawa 10.000 dollar Singapura untuk jalan-jalan membeli rokok? Tidak pernah? Jadi uang pecahan 10.000 itu untuk apa sih sebenarnya? Apakah itu tidak disediakan oleh Republik Singapura untuk para koruptor di Indonesia? Karena warga negaranya sendiri tidak pernah menggunakan pecahan itu, untuk apa di produksi? Sekarang ini modusnya udah lebih canggih dari itu, ada yang disebut dengan *intelligence bussines*, dia tahu kapan CPO kita naik kapan turun, kapan orang bakar, kapan ada kebakaran, kapan ada macam-macam apa itu. Dia bisa beli itu semua, ini karena dia bisa mengkonsolidasikan *resources*-nya, sedangkan kita disini masih berkelahi soal tapal batas kita itu di mana, masih berdebat mau pakai map-nya itu mau pakai Departemen Kehutanan, atau ESDM atau BPN. Di sana sudah konsolidasi *resources*, bagaimana membeli sumber-sumber daya alam di Indonesia. Derajat peradabannya sudah jauh sekali, sedih. Makanya daftar permasalahan jangan diperbanyak lagi. Non *cash payment* itu adalah jalan keluar untuk mengatasi itu. Tidak ada aturan mengenai non *cash payment*, kalau kita sendiri tidak pernah menggunakan *payment* atau *cash* sebanyak 5 juta.

Korupsi terjadi, bahwa di tingkat jalanan tuh, ngomong soal KTP, tingkat pengadaan barang itu tingkat menengah, di tingkat kebijakan tadi, seperti yang diungkapkan Iwan, dan justru ini tidak disentuh.

Waktu kami menangani kasus Century, kami memeriksa 120 orang, 10 orang ahli kita periksa dari berbagai jenis disiplin ilmu, karena kemudian kita dihadapkan kepada kebijakan bahwa itu tidak bisa dikriminalisasi, itu jelas karena itu orang-orang ahli yang berbicara. Jadi *how come you find solution for the case*. Kebijakan tidak bisa dikriminalisasi. Kita periksa semuanya itu, kami menemukan dua jalan itu, FPJP dan Bailout. Ketika mau kasih FPJP, aturannya tidak ada, maka peraturan baru dibuat. Kalau ada aturannya, apakah ada unsur melawan hukum? Tidak ada. Jadi, tidak bisa disebut melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya tidak ada. Bagaimana caranya mau ngebongkar kasus itu, dan itu pelan-pelan. Kalau saja kita tidak mengeledah Bank Indonesia, menemukan seluruh komunikasi personal melalui database sistem mereka, alat-alat elektronik mereka, tidak dapat itu. Di DPR itu cuma sandiwara. Bayangkan saja, saya hari ini mau diperiksa sebagai saksi, setelah saya diperiksa, seluruh orang sedunia tahu saya diperiksa. Besok saya yang mau datang jelas sudah mempersiapkan diri. Kirakira pertanyaannya seperti apa, sejam dua jam kita lihat kita sudah tahu model pertanyaannya orang-orang DPR. Ilmunya tidak terlalu canggih. Mereka hanya melakukan pertunjukan. Jadi kalau dilihat polanya, modus apa, paling yang ditanya arahnya dapat diprediksi. Saya siapin semua, lalu diperiksa sama KPK terpisah. Bagaimana meyakinkan dia, kita harus membangun apa yang disebut psikologi interview. Tidak pakai injak kaki. Psikologi yang seperti itu yang kita kembangkan.

Sekarang kami memilih *grand corruption*, kasus-kasus tertentu yang benar-benar lebih kritis. Dari sana, karena jumlahnya sedikit, kita bangun koordinasi supervise untuk melibatkan penegak-penegak hukum lain. Sekarang kita membangun sistem integritas nasional Indonesia di bidang pemberantasan korupsi. Apa yang kita lakukan? Pertama kita pelajari sistemnya, bisnis prosesnya. Kami sudah studi

mengenai sumber daya alam, kami sudah studi mengenai pangan, kami sudah studi mengenai aparat penegak hukum. Jadi semuanya sudah studi, hasil studinya itu tidak untuk studi, hasil studinya itu tidak untuk disimpan di laci, hasil studinya itu ditransformasi menjadi rencana aksi, setelah hasil studi itu, kita presentasi, stake holder semua, diuji semua, baru dirumuskan jadi rencana aksi. Ada *person in charge* di sana, kita ikat semua itu, msialnya kapan penyelesaiannya, surat menteri kehutanan nomer berapa, apa masalahnya, kapan harus diubah, berapa lama waktu untuk menyelesaikan ini. Jadi diikat itu semua. Kemudian kita mengguide itu, memandu proses itu. Itu cara pertama, jadi setelah bussines prosesnya paham soal raskin, soal pupuk, dan lain-lain.

Kedua membangun budaya, ini budaya ini sudah mulai masuk di keluarga. Hasil studi kita sebagian besar penjahat-penjahat itu bermasalah di dalam keluarganya, mayoritas laki-laki. Studi kami mengenai keluarga ini sedikit mengerikan, terutama peran ayah,, kalau ibu adalah madrasah pertama seorang anak untuk menjadi khalifatullah fil ardh. Tapi selang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia memerlukan kalium dari seorang ayah, ketegasan, kecepatan bertindak, semacam itulah. Dan hari ini, anak-anak itu kehilangan role model ayahnya, karena sebagian besar ayah keluar rumah dan tidak pernah lagi menyapa anak-anaknya. Ayah itu ada tapi tiada. Saya tahu masalahnya, dan sekarang saya lagi mengganggu pikiran anda semua ini. Ayah itu ada tapi tiada, sehingga mohon maaf, muncullah generasi kemayu, karena peran ayah yang tiada. Muncullah pemimpin yang tidak bisa memutuskan. Semua itu karena dia kehilangan peran laki-laki. Saya tidak mengatakan perempuan tidak tegas, tapi ada peran lain.

Sekarang kami lagi piloting di Jogja dan Solo untuk membangun budaya anti korupsi berbasis keluarga, KPK sudah sampai pada tahap itu. Bahkan kemudian kami masuk lagi, membangun apa yang disebut dengan individu. Kami punya radio streaming radio kanal KPK karena sekarang ini di Indonesia itu hampir sama di Amerika, pemilik-pemilik medianya main di partai politik. Satu ketika, KPK tidak lagi menjadi media darling nya media-media. Apakah pencegahan korupsi yang

dibangun oleh KPK dibeli oleh media itu, yang ditangkap-tangkap, yang berdarah-darah itu yang di-cover sama mereka. Yang membangun sistem tidak laku, jadi kami harus membangun sendiri alat kampanye. Bagaimana anda mau melakukan, mau memenangkan pertarungan, kalau alat agitasi dan propagandanya anda tidak punya.

Saya masuk ke SDA. Di BPN sebenarnya, apa yang dilakukan KPK, ini modus operandi korupsi, kita punya peta. Kami sudah membuat peta korupsi, ada di mana saja korupsi, epicentrum-epicentrumnya kalau mau dilihat, di mana putaran uang berada. Di mana pusat korupsi, di mana terjadi proses transaksi bisa terjadi antara pemilik modal dan pemilik otoritas, di sanalah pusat-pusat korupsi. Jadi kalau tidak dibuatkan peta seperti ini akan susah, seolah-olah tugas kita selesai hanya pada penangkapan. Yang namanya koruptor itu tidak pernah sendirian, makanya disebut *well organize crime*. Kalau satu ditangkap, kelompoknya tidak ditangkap, maka kelompoknya yang menyalak. Jadi pemetaan koruptor sebenarnya mudah. Tangkap saja satu, siapa yang menggonggong, berarti itu temannya.

Ini ada peta korupsi. Namun tidak bisa korupsi itu disebut sebagai single cause, ada persoalan law inforcement, ada persoalan regulasi, jangan lupa juga ada isu desentralisasi, desentralisasi korupsi, ada faktor sejarah juga karena oligarki itu, nepotistic itu sebagiannya juga menjadi cikal bakal korupsi. Mendekatinya tidak bisa dengan cara menangkap orang, tapi harus mendekonstruksi pikiran-pikiran itu. Selama ini kita seolah-olah gagah sekali berhasil menangkap orang. Padahal sistemnya makin permisif. Karena kita tidak bisa sentuh itu.

Di dalam pertanahan, kami sudah melakukan beberapa, ada kegiatan umum kita buat kesepakatan dengan BPN sejak 2005 terus kita mulai lacak orang-orang di BPN itu ya bagaimana harta kekayaannya, terus menelaah pengaduan masyarakat. Sampai KPK itu meng-install sistem yang disebut *whistle blowing system*. *Whistle blowing system* itu hampir sebagian besar penangkapan tangkap tangan KPK itu karena pakai sistem ini. Karena di dalam sistem ini, orang boleh mengadu tanpa menyebut nama. Yang penting informasinya material dan

relevan. Tetapi harus dibangun memang kompetensinya. Kalau yang di-*install* itu hanya sistem, kompetensinya tidak dibangun, maka akan susah. Jadi kita hanya menempatkan sistem tapi tidak membangun kompetensinya maka akan susah. Kita sudah mendorong untuk dibangun.

Survey integritas layanan publik sejak tahun 2007, jadi kita tahu benar peta tata laksana di BPN. Di koordinasi supervisi, kami melakukan kajian sistem pengelolaan administrasi pertanahan, koordinasi dan supervisi layanan pertanahan, pemantauan implementasi kajian sistem perizinan dan macam-macam itu, dan bahkan ada yang sudah dilaporkan ke presiden juga. Jadi salah satunya, setelah hasilnya ada, dibuat bersama-sama, kita monitor, kalau ternyata tidak jalan juga maka kami laporkan ke presiden. Sekarang kami kembangkan generasi kedua pencegahan. Kami menyebutnya pencegahan yang ofensif, ini sudah semi penindakan. Caranya bagaimana? kita memetakan masalah, dari sana akan kelihatan unsur melawan hukumnya, ada kerugian negaranya, dan ada pihak-pihak yang diduga melakukan kejahatan, karena ini nanti akan ditelusuri tersangkanya? Setelah itu baru kita panggil mereka, diskusikan ke mereka, kita untkap ke mereka ini unsur kerugian dan besarnya. Kalau kebijakannya tidak diubah, maka akan ada kasus yang lebih dahsyat dari kasus Century.

Sejauh ini sudah 3 kasus kami tangani, salah satunya adalah pendirian pabrik pupuk yang harga gasnya itu sekitar 6 sampai 7 dollar per ton metric, terus sekarang diubah pakai yang lain harganya meningkat jadi 11 dollar. Begitu kami studi kami lihat semua, kita lihat, ada dugaan melawan hukum. Ini disebutnya korupsi, kemudia kita panggil, dari situ kita bilang sama mereka kalau ini tidak diubah, ini bisa jadi kasus, mereka kami beri pilihan, bangun sistem atau jadi kasus. Model penyelesaian ofensi-ofensi seperti ini memerlukan teman-teman yang canggih di bidang itu.

Ini contoh rencana aksi, pelayanan pertanahannya, kami masuk di 14 kantor pertanahan, ada Medan, Palembang, sampai di Jakarta Timur. Ini yang diperiksa adalah manajemen SDM-nya, jadi *bussines process*

dari pertanahan itu kita periksa. Pemanfaatan IT, indeks kepuasan masyarakat, sistem panduan, sistem pengaduan internalnya kita periksa semua. Dari sana muncullah hal-hal yang diperlukan, terus kita coba kaji misalnya sampai sekarang, jadi sekarang yang namanya kode etik saja tidak ada. Permasalahannya pelanggaran etik dan perilakunya tidak dapat ditegakkan. Di KPK itu, pimpinan KPK bermasalah dibawa ke komite etik, yang independent dan disiarkan juga ke seluruh dunia. Jadi orang jera melakukan pelanggaran-pelanggaran. Namun di pertanahan modelnya tidak seperti itu, jadi bagaimana mau dibangun sistem law inforcement kalau masih ada pelanggaran etik di dalam institusinya. Di BPS ada *whistle blower system*, sudah ada aturannya, namun sepertinya belum efektif. Jadi kita dorong terus-menerus. Sedikit susah pertanahan karena memang tanah jadi agak repot.

Hasil kajian kami juga menemukan *system control integrity* masih bermasalah. SOP-SOP masih banyak yang bermasalah, belum mampu mendorong peningkatan. *Government process* bermasalah. Kami minta BPN untuk pelayanan online dan macam-macam, mereka agak berat melakukannya. Kira-kira 2 minggu yang lalu hasil studi kami yang terakhir, kontrol-kontrolnya kita minta lagi kesana. Padahal komitmen Bapak Presiden sudah baik, bahkan kemudian pertanahan kita masukan bagian dari NKB. NKB itu mengurus soal hutan tapi termasuk tanah. Jadi rencana aksinya seperti ini, ada harmonisasi kebijakan, ada penyelenggaran, itu detail semuanya, kementerian, itu semuanya.

Rencana aksinya BPN itu jelas disebut, yaitu membangun basis data dan informasi komputer agraria, membangun konsensus perlunya lembaga itu. Jadi semua masalah yang tadi disebut Iwan, itu sudah menjadi program di sana. Jadi, kalau beres pimpinannya program ini dapat terlaksana, memang harus ada diktator di sana, taruh satu diktator untuk mengerjakan ini. Diktator yang pro rakyat.

Ternyata kasus-kasus tanah yang kami tangani itu hampir sebagian besar berkaitan dengan tanah. Kasus-kasus penyuaipan ini melibatkan langsung orang BPN. Modusnya sudah canggih, orang-orang ini adalah orang-orang yang pengguna tanah itu. Misalnya yang jarang-jarang

diketahui, di Bandung, walikota Bandung. Walikota Bandung itu, caranya dia korupsi, dia buat pengadaan tanah, pengadaan untuk kuburan dan macam-macam. Setelahnya dia beli tanah-tanah itu, melalui orang-orang tertentu, setelah itu yang beli Pemdanya dengan harga sudah di *mark up*.

Kasus di Banten juga seperti itu. Kasus di Banten itu, sudah diketahui *master plan*-nya di mana, tanah itu dibeli dulu semua. Karena di sana ada, istilahnya tuh orang-orang, jawara-jawaranya tuh semua diselesaikan sama jawara-jawaranya. Setelah itu baru diletakkan pembangunan-pembangunan dijualnya empat sampai lima kali lipat. Terus ada lagi sebenarnya kasus, hampir sebagian besar kasus tindak pidana pencucian uang, sekarang mainnya aset, aset di tanah. Beli tanah, beli rumah. Setelah adanya tindak pidana pencucian uang ini. Dulu ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sekarang ada benda bergerak-gerak, karena aset-aset itu ditaruh di orang-orang yang dia kasihi, dia cintai untuk sementara. Memakai *layering*, pake *covering* macem-macam itu. Jadi ada cukup banyak, kasus-kasus seperti itu.

Sampai sekarang terakhir, kami sudah berhasil melihat bagaimana penerimaan negara di sektor pajak. Di sumber daya alam misalnya, sumber daya alam itu kami sudah ada kajian mengenai sistem pertanahan dan kawasan hutan. Kajian kebijakan mengenai perusahaan batubara di Indonesia, nota kesepakatan bersama, kajian sistem pengelolaan PNBPN, kajian mengenai perizinan di sektor sumber daya alam, kajian mengenai pengelolaan pengembangan minerba. Terakhir ini, pimpinan ke 12 provinsi sampai ke bupati nya. Jadi data yang kita miliki, itu mengenai IUP, segala macam permasalahan, kekurang-kekurangan, data NPWP itu sudah kita berikan ke kepala daerah, kita duduk sama-sama.

Metode pendekatan pencegahan berbeda dengan penindakan, karena pencegahan itu persuasif, meng-*encourage*. Wajah kami tidak bisa sangar, mengajak duduk bersama dan mendengarkan keluhan serta membantu. Kalau penindakan tidak ada ampun. Mengawinkan dua

pendekatan ini susah, nah kami kemudian mencoba mendapatkan suatu metode, contohnya begini, impor sapi hasil studinya itu kami konversi menjadi film 45 menit untuk alat kampanye. Supaya masyarakat paham masalahnya. Kemudian kita garap itu petani-petani peternak-peternaknya, kita punya yang namanya Dikyanmas, pendidikan dan layanan masyarakat. Merencanakan piloting, membereskan tata laksana dan tata niaganya. Dengan begitu, hasil studi itu terasa manfaatnya. Itu sebabnya pemberantasan korupsi bukan hanya membawa orang ke pengadilan tapi juga harus meningkatkan kesejahteraan, itu yang mau kita ubah polanya.

Bahkan kemudian, misalnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, begitu minerba banyak, anda tahu pertumbuhan ekonominya 7,3%, dahsyat. Itu lebih tinggi dari nasional. Namun saya cek pertumbuhan ekonomi dari mana, sumber daya alam semua. Memang 10 tahun, 20 tahun lagi, ini masih 7,3%. Tidak mungkin. Sekarang banyak danau-danau, begitu itu di keduk, maka yang terjadi adalah masalah. Selama ini konsep kerugian negaranya tidak sesuai dengan masalahnya. Saya beri contoh, korupsi di sektor kehutanan, kasus Buol, bupati dapat 3 milyar, mereka dapat sekitar 70.000 hektar hutan. Kemudian setelah proses penebangan pasti timbul persoalan biodiversity, plasma nutfah yang ada di sana dan harus direhabilitasi, lalu siapa yang mau menanggung itu? Tidak ada. Karena suapnya itu cuma yang 3 milyar itu, makanya kami kemudian merumuskan yang disebut *social cost of corruption*. Menghitung berapa kerugian yang dimunculkan, dampak dari kejahatan korupsi. Dan teman-teman IPB pintar menghitung itu sekarang. Berapa plasma nutfah yang ada di sana, berapa *recovery* yang harus dia bayar, berapa pertumbuhan ekonomi yang harusnya didapatkan dari situ. Itu dapat dihitung semua. Dan itu harusnya menjadi beban dan tanggung jawab dari para koruptor.

Jadi konsep memiskinkan koruptor itu harus dibangun dengan kerangka-kerangka teoritik yang selama ini itu tidak pernah dilakukan. Jadi kalau cuma membayar hasil korupsi itu, gampang sekali. Kalau saya *generate* uang dari hasil korupsi saya bisa bayar untuk itu, kalau perlu pemutihan. Saya juga dapat keuntungan dari sini.

Pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam menjadi prioritas. Tapi yang teman-teman juga harus tahu tidak semua kasus korupsi itu bisa ditangani oleh KPK. Kami terikat dengan Pasal 11 Undang-undang KPK. Hanya penyelenggara negara, hanya penegak hukum, dan kerugian negara diatas 1 milyar. Jadi kalau yang dibawah-bawah itu, penyelenggara negara, undang-undang No. 28/1999 itu sudah jelas. Dekan saja tidak bisa kami sentuh, eselon 3, eselon 4, juga tidak bisa. Sekarang kami membangun pola supaya kita bisa masuk semua.

Dan sekarang yang sedang dikembangkan oleh KPK, jangan hanya orangnya saja, korporasinya mesti ditindak juga. Karena yang buat masalah juga korporasinya. Orangnya masuk tahanan, korporasinya tetap kerja. Kalau seperti itu mudah-mudahan korporasinya akan kita kelola. Saya mau berhenti sampai disini. Terima kasih.

- **Moderator**

Terima kasih Pak Bambang, sisa-sisa aktivisnya dulu masih menyala-nyalanya rupanya. Iya, saya tadi mau membatasi, ada surat sakti dari panitia, biarlah Pak Bambang ditambah sedikit, yaa jarang-jarang kita bisa menikmati sajian data-data dan rencana-rencana KPK tadi, yang menurut saya juga menarik. Jadi jelas tadi di akhir, presentasi tadi ditunjukkan, bagaimana rencana-rencana strategis baik level nasional maupun yang agak menjadi agenda-agenda yang sudah dilakukan. Itu sudah masuk ke persoalan kajian sumber daya alam korupsi, pencegahan maupun penindakan.

Tapi memang tadi, shocking pertama mungkin berhasil, bagaimana percepatan kejahatan itu ada gap-nya dengan bagaimana dengan pemberantasannya. Ternyata kecanggihan-kecanggihan korupsi ini jauh lebih cepat daripada cara mengatasinya. Kalau tidak salah itu, Corruption Impact Assesment (CIA) itu sudah dikembangkan, bagaimana model-model pemberantasan korupsi, sudah meluas untuk melihat pada impact-nya juga tidak hanya pada sisi kerugiannya.

Baik, silahkan kalau ada pertanyaan dari tiga pembicara ini, kami buka termin pertama untuk tiga orang. Baik untuk Iwan, Pak Baba maupun Pak Bambang. Silahkan untuk termin pertama.

Terima kasih.

Diskusi

- **Sutaryono (STPN Yogyakarta)**

Saya coba mencermati dalam konteks pada akhirnya badan pertanahan proses itu berujung di sana. Dan proses itu diawal memang sudah dikasih kesana. Kemudian catatan pentingnya, teman-teman BPN juga sadar dari 50-an persen tanah yang bersertifikat itu dipastikan tidak berada pada tempat yang selayaknya. Masih banyak *overlapping* dan segala macamnya, mengapa? Penguasaan teknologi salah satu penyebabnya, selain itu sejak PP No.10 tahun 1961, tanah tidak diikat dengan koordinat dan segala macamnya. Problem-problem seperti ini, itu kemudian berujung pada penyalahgunaan wewenang ketika kita bicara HGU. Tadi tipologi yang sudah Pak Baba sampaikan itu. Dan yang catatan terpentingnya, tampaknya teman-teman di BPN, itu sebetulnya tahu betul bahwa ada problem-problem seperti itu. Hanya pertanyaan-nya, perlu suatu formula yang barangkali ini bisa mereduksi tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang dan korupsi segala macam ini. Itu lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Kemudian bagaimana penindakan korupsi tadi menyentuh pada ujung yang tadi itu dari awal itu yaitu kebijakan. Kebijakan strategi pembangunan yang kemudian mengarah kepada hal yang teknis sampai pada operasional yang non teknis. Dan itu sudah terasa betul, dan tampaknya teman-teman, baik pihak BPN itu sebetulnya sadar, bahwa reform agraria satu strategi yang bisa dimainkan untuk banyak hal. Korupsi memiliki banyak aspek, bukan hanya tindakan responsif yang bisa kita lakukan dan bagaimana strategi kita. Terima kasih.

- **Herman Hidayat (PMB-LIPI)**

Ada prediksi bahwa 10 tahun lagi Indonesia akan menjadi kekuatan nomor 7 dunia. Namun apa yang di-share Pak Bambang tepat sekali. Andaikata KPK punya audit untuk pencegahan dan penindakan yang bagus sekali tentang sumber daya alam. Sumber daya alam tadi, kaya sekali, dari migas, bauksit, nikel dan lain sebagainya. Sebagai contoh saja, kasus nikel, yang Kompas turunkan Senin kemarin, 45% Jepang mengimpor dari Indonesia. Dan kita tahu, dari bahan baku nikel, Jepang mengembalikan untuk bisa dikelola dengan mesin, blok-blok mesin dan lain sebagainya itu billion US dollar. Betapa Indonesia ini sebenarnya favorit.

Tadi diungkapkan bahwa pencegahan baru sebatas aparat negara yang korupsi 1 miliar ke atas, dan hanya menyentuh pejabat negara. Tapi saya senang sekali mendengar paparan hari ini, bahwa kasus pertanahan dan SDA lainnya sudah masuk dalam ranah KPK. Yang saya ingin dengar adalah aksi lebih lanjut untuk mencegah korupsi SDA. Dengan akumulasi, setahun atau dua tahun, Indonesia sudah rugi berapa billion US dollar, entah itu dari sektor migas, nikel, bauksit, pokoknya sumber daya alam. Belum lagi masalah pangan, energy, hutan, dan sebagainya. Indonesia memiliki sumber daya alam terbesar dan pengelolaannya mampu menyumbang besar bagi APBN. Jadi saya berharap perlu tindakan pencegahan yang kuat terhadap penyimpangan pengelolaan SDA.

- **Rismafit (Palembang)**

Saya bertanya bagaimana mengatasi kriminalisasi yang sekarang ini lebih sering terjadi di tengah-tengah kaum tani. Terima kasih.

- **Sukri Abdurahman (PMB-LIPI)**

Kalau kita lihat kasus korupsi makin terang-terangan, makin terbuka dan tidak ada yang takut lagi. Kalau menurut Pak Bambang ini faktor apa yang paling mendasar? Apakah faktor undang-undang, yang berapa kali diubah? itu juga menjadi persoalan. Apakah keinginan untuk

pembuktian terbalik itu akan jadi kenyataan? Apakah juga KPK melakukan perbandingan negara Asia yang terdekat seperti Malaysia atau Singapura? Dan sebenarnya model penindakannya yang ke arah mana? Yang KPK lakukan sekarang menggunakan model ala Indonesia atau merujuk pada model-model di negara lain? Saya masih belum mendapat gambaran jelas ke arah mana tindakan mereka. Tapi yang jelas, persoalan undang-undang disini masih penuh dengan perdebatan begitu juga aspek kultural, ada yang mengaku korupsi bukan bduaya kita, tapi sejak zaman kerajaan upeti adalah hal yang biasa.

Terkait dengan sumber daya alam Pak Bambang, agak sukar juga. Misalkan kasus Babel tambang-tambang inkonvensional, jangan dikira Pak Bupati dan Pak Gubernur tidak mendapat jatah uang per kilo timah itu. Siapa yang akan bertanggung jawab, kalau yang mengeluarkan itu Pak Gubernur atau Pak Bupati mengizinkan izin tambang? Dan bagaimana menghitung kerusakan luar biasa yang disebabkan oleh pertambangan itu dan siapa yang bertanggung jawab? Terima kasih.

- **Iwan Nurdin (KPA)**

Terkait HGU, kalau kawasannya yang diluar kawasan hutan, asal muasalnya, tentu prosesnya namanya dari izin lokasi. Dari proses izin lokasi itulah, perusahaan akan melakukan pembebasan lahan terhadap areal-areal di atasnya. Tentu kita sudah mengenal istilah hukum, kalau tanah hak namanya surat pelepasan hak, kalau bukan hak bilanganya surat ganti kerugian atau peralih garapan. Dari semua proses itulah kemudian dikumpulkan baru proses izin usaha perkebunannya, AMDAL-nya dan lain sebagainya, badan hukumnya dan seterusnya. Untuk mendaftarkan di BPN untuk mendapatkan HGU. Dari proses mendapatkan HGU itulah nantinya ada rekomendasi dari Pemda, yang disebut didalam panitia B itu. Saya kira proses tersebut di beberapa tempat kita bisa lihat bahwa banyak sekali komponen-komponen yang menyebabkan penyuaipan itu terjadi sejak surat izin lokasi sampai ke HGU, sudah rahasia umumlah bagaimana kalau daftar HGB di BPN itu per meter nya berapa. Kalau HGU per hektar nya berapa. Itu sudah rahasia umum di BPN itu, kalau 3 kali prosesnya dari kantor

kabupaten, kanwil sampai BPN pusat. Kantor itu rekomendasi, kanwil namanya fatwa, baru kemudian SK. Kalau luasannya harus sampai ke kanwil, bahkan tata cara memecahnya. Kalau kanwil, kantor pusat terlalu jauh, ya kita daftar menjadi beberapa sertifikat dan seterusnya. Pada HGB juga berlaku modus yang hampir sama.

Masalahnya adalah kalau yang dari kawasan hutan. Kawasan hutan itu memerlukan pelepasan kawasan, sehingga dibutuhkan izin prinsip. Mengapa izin prinsip itu tidak untuk rakyat? Padahal nyata-nyata, dinas-dinas itu sudah tahu, bahwa, area-area HPK itu sudah digarap masyarakat. Menurut mereka memberi izin kepada rakyat memang tidak menguntungkan. Karena izin kepada pengusaha ada harganya. Memberikan izin kepada rakyat, tidak ada uangnya sama sekali. Ini yang saya kira penyuaipan, tapi kita balik ke atas, apa masalahnya di sana. Masalahnya adalah, di undang-undang kehutanan itu tiba-tiba diklaim, 70% daratan kita itu kawasan hutan. *Domein Verklaring* dihidupkan di undang-undang kehutanan yang sudah dihapus oleh UUPA.

Jadi sebenarnya, masalahnya ini adalah masalah bagaimana tata agraria kolonial di hidupkan oleh UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan itu. Satu kawasan dianggap tanah negara jika tidak dapat dibuktikan kepemilikan di atasnya, itu *domein verklaring*, disebut kawasan hutan negara. Lalu jika BPN mau mensertifikatkan orang yang mendaftarkan nama kawasan hutan, dapat dipidana. Boleh di cek di BPN. pidana langsung, padahal ada 33 ribu desa di kawasan hutan itu. Sehingga dia kehilangan hak konstitusionalnya itu, tidak bisa mendaftarkan tanah, tidak bisa mendaftarkan sertifikat, dan seterusnya. Itu adalah sepertiga jumlah total desa di Indonesia. Jadi, kalau diberikan izin HTI, izin HPH dan pelepasan kawasan di atas tanah-tanah itu, ya hasilnya keributan. Mereka mendapatkan fee dari izin-izin tersebut.

Selanjutnya soal HGU. UUPA mengandalkan pemberian HGU itu bukan untuk mengulang rezim *erfpacht*-nya kolonial. UUPA itu memberikan HGU itu adalah supaya koperasinya desa, koperasi petaninya itulah yang punya HGU-HGU. Bukan PT - PT itu lagi yang

dijadikan prioritas. Kalau prioritasnya saja tidak diberi tetapi justru perluasan perkebunan-perkebunan swasta justru lebih luar biasa, lupa pasti, bahwa prioritas pemberian HGU itu adalah untuk menciptakan satu susunan pertanian modern yang dimiliki rakyat kita sendiri yang bernama koperasi-koperasi petani dan desa.

Kalau itu dilupakan oleh fakultas-fakultas kita, sangat menyedihkan. Dulu Bung Karno membuat tugu pancoran itu, mabas angkatan udara dibuat, juga BI, dibuat IPB dalam satu waktu itu ada maksudnya. Inilah pentingnya bagaimana lahirnya industrialisasi nasional yang kuat. Dan industrialisasi pertanian, yang hebat, yang saling kait mengkait. Relasi pertanian industri kota, desa dan seterusnya. Saya kira masalahnya di HGU itu adalah bukan semata-mata soal izin-izin tersebut penuh dengan perilaku korupsi tetapi peruntukan HGU tidak sesuai lagi dengan amanat UUPA. Undang-undangnya menjadi sangat bermasalah. Undang-undang perkebunan itu, undang-undang yang bermasalah sejak dari awal. Bayangkan, mereka mengistilahkan apa yang disebut gangguan usaha perkebunan, yaitu sebagai suatu tindak pidana masuk ke dalam perkebunan, tapi untung dibatalkan oleh MK. Sebagai tanah hak dan sebagainya.

Terakhir, saya kira kalau kriminalisasi di dunia petani yang begitu meningkat itu akibat konflik agraria, memang wajahnya simple saja, ada izin, bahkan ini paling menyedihkan. Izin itu dianggap hak oleh aparat hukum di daerah-daerah. Izin lokasi, PT perusahaan itu sudah dianggap hak oleh aparat penegak hukum sehingga dia bisa mengusir-usir rakyat. Rakyat di tanya, "Kau punya surat apa, ini perusahaan sudah ada izin lokasinya". Bayangkan kalau aparat penegak hukum saja tidak dapat membedakan apa itu izin lokasi dan hak. Yang akibatnya kepada rakyat kita. Terima kasih.

- **Dr. Baba Barus (Institut Pertanian Bogor)**

Saya akan menyinggung tiga hal. *Pertama*, isu membuat data, kita memang kuno sekali caranya membuat data. Kami sering mengatakan bahwa kalau dengan pemetaan, persil-persil apakah tidak bisa

teknologi. Kalau tidak bisa teknologi mengapa tidak disuruh mahasiswa-mahasiswa yang sudah tingkat akhir semua, kalau pun salah, mungkin salah sedikit tapi banyak benarnya, sudah diajarkan, dan biayanya lebih murah. Tapi prinsipnya, percepatan tidak dapat dilakukan selama kita masih berputar-putar tentang data kurang. Jadi isu data tidak lengkap, memang harus ada kombinasi teknologi dan sistem kelembagaan yang baru. Kalau masih menggunakan model ukur akan sangat lama dan sumber daya manusianya kurang. Seingat saya dulu, kalau membuat produksi padi tingkat tinggi, mahasiswa dikerahkan. Kami mempunyai pengalaman membuat peta persil, dalam konteks penyelamatan pangan berkelanjutan. Kementan itu ingin menyelamatkan sawah, idenya tadi mau dikasih insentif ke petani, isunya persil. Kita pakai citra satelit, kita suruh mahasiswa memverifikasi ke lapangan, siapa pemilik, siapa menggarap dan sebagainya. Cepat dan valid. Itu artinya memang perlu ada terobosan seperti itu, kalau tidak ada, saya kira repot kita.

Dua, terkait dengan kriminalisasi tadi, ini Bu Indri ikut dalam kegiatan ini, yang saya sampaikan tadi. Kita diminta oleh BPN untuk meneliti bagaimana membatasi tanah untuk usaha skala besar. Saya kira mulia sekali maunya ini, tapi ini maunya Litbang. Litbang ternyata di mana-mana ideal. Maunya membatasi. Berarti BPN itu sudah tahu banyak masalah. Jadi kalau ditanya, bagaimana rumusnya? Rumus kami waktu itu sederhana. Walaupun mendapatkannya harus mengunjungi banyak kabupaten, lelah kita bertanya kesana kemari. Rumusnya, hitung kira-kira, berapa rakyat kita ini perlu tanah. Itu dulu. Sebenarnya berapa orang yang masih berprofesi petani, dalam waktu, 10, 20 atau 30 tahun, masih bisa kita hitung. Dia mau berprofesi sebagai petani. Petani apa, kalau hortikultura, sawit, karet, dan lain-lain itu beda luasan minimum yang ideal. Jadi kalau sering muncul dipublikasi, kita kasih rata-rata, itu kuno sebenarnya. Di rata-rata untuk padi, dan karet dan sawit sama. Tidak sama hasilnya. Kalau orang berusaha di hortikultur, 500 meter, 1000 meter saja sudah sibuk. 3000 meter sudah sibuk kalau hortikultur. Beda kebutuhan-kebutuhan, itu kita munculkan di rumusan itu. Jadi kita berhasil membuat rumus-rumus,

memperhitungkan tata ruang, ruang kemampuan lahan komoditas, sehingga kebutuhannya dapat diprediksi. Artinya di semua wilayah sebenarnya, kita tahu kebutuhan rakyat kita yang menjadi petani atau orang yang membutuhkan tanah, kira-kira begitu idenya. Ada rumusnya. Tapi apakah kajian tersebut kemudian digunakan? Saya kurang yakin itu akan dipakai. Tapi mengagumkan hasilnya. Kalau itu dipakai oleh BPN untuk menyejahterakan rakyat, ada landasan hukumnya. Tadi sudah kita bilang diawal, UUD 1945 menyatakan negara menguasai negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terpenuhi landasan filosofinya, artinya kalau itu dijalankan tidak akan terjadi kriminalisasi petani.

Ketiga terkait dengan tambang inkonvensional tadi. Saya tidak membawa ide tambang inkonvensional. Baru-baru ini ada pertanyaan, banyak dari kalangan teman-teman LSM, mempertanyakan PP gambut. Setelah saya baca persis isinya, kalian ini terlalu konservatif, sangat-sangat konservatif. Mereka Kementerian Lingkungan Hidup, wajar juga kalau konservatif, jadi mereka kalau kita telusuri lebih lanjut mau melindungi dominan gambut. Dominan gambut secara resmi di Indonesia itu 15 juta. Kalau diterapkan PP itu otomatis 10 juta dilindungi dan mungkin lebih. Yang jadi masalah adalah jika yang sepuluh juta tadi ternyata sudah ada izinnya. Di peraturan itu adalah, diizinkan sampai habis izin. Pertanyaan saya kalau nanti sudah habis izinnya, rusak lingkungan, siapa yang mau bertanggung jawab? Saya bilang ke teman-teman di daerah, bapak-bapak perlu dari sekarangantisipasi, kalau ini habis 30 tahun ke depan, 70 tahun ke depan, atau 90 tahun ke depan, bapak harus memikirkan dari sekarang apa yang akan bapak lakukan. Mengapa? Seperti yang saya katakan di awal tadi, ada sawit di daerah yang dilarang bahkan sampai habis izinnya. Nanti kalau rusak siapa yang bertanggung jawab? Kalau menurut undang-undang itu pak, pemerintah. Pemerintah sudah mengetahui resiko namun pemerintah tidak berani mencabut izin-izin seperti izin lokasi, IUP, AMDAL sampai dengan HGU karena pemerintah harus membayar kembali. Pemerintah tidak mau, dan tidak berani atau tidak memiliki uang. Saya kira seperti itu jawaban saya. Terima kasih.

- **Bambang Widjanto**

Tiga tahun lalu KPK pernah masuk di sektor oil and gas. 90% perusahaan di Indonesia yang menyedot minyak di Indonesia adalah international corporation. Dari sana kita mendapatkan informasi sistem minyak, drifting minyak, atau minyak yang disedot, yang dilaporkan ke headquarter dan ke pemerintah itu beda. Dalam satu tahun berapa perbedaannya itu mencapai 153,4 triliun. KPK masuk dan menyentuh sistem itu saja. Sistem informasi itu saja, DKI tahun yang lalu, data-data yang dikeluarkan Pertamina, BPH Migas dan DKI itu beda-beda. Akibat data tidak cocok, tidak *match*, maka Pemda DKI kurang memungut pajak dari Pertamina 200 milyar satu tahun. Jadi saya ingin mengkonfirmasi, mendukung bahwa teknologi itu menjadi penting. Dan itu bukan soal yang rumit. Kami sudah mencoba, sekarang lagi piloting di Kalimantan Tengah, dua kabupaten kami bikin softwarena, kalau diketik di map wilayah itu akan tahu sertifikatnya milik siapa, HGU punya siapa, tambang punya siapa. Dibuatkan *software*-nya oleh teman-teman di KPK. Dan itu bukan suatu yang rumit.

Sekarang ini, teman-teman di geospasial sedang membuat suatu peta, suatu peta Indonesia. Itu di overlay sama semua. Pakai koordinat, bukan lagi pakai luasan. Pakai koordinat, karena kalau pakai koordinat itu tidak akan kemana-mana itu. Allah sudah menciptakan dunia ini teratur. Karena kalau tidak menggunakan sistem koordinat akan ada penyimpangan di lapangan. Buktikan kalau saya ini, mengeksploitasi hutan di luar HPK saya tidak akan ketahuan kalau masih belum menggunakan sistem koordinat. Kalau tidak pakai sistem koordinat, akan sulit mendeteksinya dengan satelit. Tapi untuk sampai kearah itu cara yang ditempuh sulit, KPK bahkan sampai mengancam akan menutup tambang. Negara tidak akan rugi, perusahaan yang akan rugi karena sudah mengeluarkan *over cost production*. KPK harus berani seperti itu. Berani dan cerdas. Jangan berani tapi nekat. Ada juga. Kalau mau buang-buang nyawa, silakan aja. Kita harus pintar, karena koruptornya tambah pintar. Jadi problem kita tahu, dan *bussines process* juga kita mengerti.

Tadi Mas Eko bilang, kita menggunakan, CIA, Corruption Impact Assessment. Kita lihat potensi kerawanan itu ada di mana, terus kita sentuh dibagian itu. Di mana potensi-potensi kerawanan itu ada. Dan mudah-mudahan sekarang kami sedang *overlay*, antara program hutan dan sumber daya alam. Dan sekarang kita sudah masuk sampai di kabupaten. Kabupaten di Kalimantan Tengah itu kami masuk di dua belas provinsi Pak tahun ini. Sekarang sudah 5 dan terakhir saya ikut yang di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah itu, kami tidak hanya ketemu dengan Pemda, tapi ketemu juga dengan *civil society* di sana, dan seluruh aktivis lingkungan dan *agrarian reform*. Kita ketemu dengan media, kita buka semua data yang kita punya. Ini data-datanya. Ini di wilayah ini, perusahaan ini ngakunya punya IUP sekian, belum pernah bayar ini, belum kasih uang jaminan reklamasi, kita buka semuanya itu. Karena kalau tidak ada uang reklamasi, selesai melakukan usaha pertambangan perusahaan akan lari dan tidak bertanggung jawab. Itu semua minta diberesin, kasih tenggat waktu. Dan di beberapa tempat, ada bupati yang sudah mengaku memberikan izin dan dapat uang dari perusahaan. Kalau seperti itu kami buat laporan gratifikasi.

Mengenai izin yang dikeluarkan KPK hanya dapat mendorong agar izinnya dapat dicabut apabila menyalahi aturan. KPK hanya menganani penindakan tidak dapat memaksakan pencabutan izin, KPK tidak sanggup dan akan menghabiskan banyak waktu. Soal tebang pilih ini bisa pakai kita harus pakai prioritas, dan tebang pilih kalau prioritas. Kalau tidak bisa menangani semua, anda harus pilih. Tebanglah yang unsur-unsurnya ada. tidak mungkin ditangani semua. Sumber daya sedikit jadi harus memilih prioritas dan fokus. Sekarang KPK sedang menyiapkan satu sistem, kita mau sedot semua data dan informasi sehingga dengan jumlah orang 1012 kita bisa masukan ke tempat yang sesuai dengan masalah yang ada disini. Sekarang kita punya laporan dari BPK tentang putaran uang yang ada di wilayah masing-masing, data DAK, data DAU, kita punya APBD. Tapi semua data itu hanya akan menjadi sekedar data jika tidak dikapitalisasi, tidak dibuat agregat dan kemudian digunakan untuk kepentingan pemberantasan korupsi

atau kepentingan yang lain. Kalau itu bisa dilakukan, akan dahsyat efeknya.

Kalimantan Tengah itu kami sampai punya, Pak ini *double digit* Pak, 27-an bukan 7,3% pertumbuhan ekonominya. Kami sampai bisa bilang begitu, datanya ada. Cuma 10 tahun lagi, data itu dibawah 3% kalau tidak diubah. Kalimantan Tengah luasnya satu setengah kali Pulau Jawa, hanya ada 14 kabupaten kota, 1 kota dan 13 kabupaten. Di sana tambangnya luar biasa. Begitu kita cek, hutan adalah masa lalu Kalimantan Tengah. Masa kini Kalimantan Tengah adalah tambang. Lalu sepuluh tahun lagi, tambang masa lalu di Kalimantan Tengah selanjutnya apa? Kalau pertumbuhan ekonominya tidak didesain dari awal.

Sebenarnya kecerdasan kita mampu menanggulangi korupsi. Hanya jangan minta cepat karena tidak ada berantas korupsi itu cepat. Hongkong itu sudah dari tahun 1967, Singapura dari tahun 1957. Indonesia baru bergerak 10 tahun sudah mau dibubarin, dilucuti seluruh kewenangan-kewenangannya itu. Di mana-mana yang namanya lembaga anti korupsi ada dalam konstitusi. Brunei Darussalam saja memasukan tiga lembaga. Ada lembaga yang diakomodasi di dalam konstitusi, yaitu komisi nasional hak asasi manusia, komisi pemilihan umum dan komisi anti korupsi. Bahkan Timor Timur saja ada di dalam konsitusinya. Indonesia dibilang masih ad-hoc lagi. Bukan salah paham, pahamnya salah. Kira-kira seperti itu persoalannya. Strateginya tadi di BPN. Kalau menurut saya di BPN itu cari orang-orang yang baiknya, yang ditempatkan di sana yang sesuai. Peta masalah sudah terbuka tapi percuma kalau orangnya tidak mau berbuat apa-apa. Peta problemnya sudah terbuka dan solusi sudah ada kalau begitu lalu selanjutnya mau diapakan. Jadi kalau ada orang yang kerja di BPN dan tidak sukses itu keterlalaun.

Sekarang soal petani. Jangankan petani, pimpinan KPK saja dikriminalisasi. Jadi memang harus ada *bargaining*, kalau petani tidak memiliki *bargaining position* di hadapan masyarakat dan di depan kekuasaan maka petani adalah objek. Jadi kalau bisa meningkatkan

daya tawar. Dan ini yang sedang di bangun KPK yang sederhana seperti itu. Selama KPK itu bisa menunjukkan kemaslahatannya, maka kemudian dia akan diperlukan, kekuasaan tidak penting. Karena kebutuhan orang adalah untuk menciptakan kemaslahatan, kemuliaan tergantung dari kemampuanmu menciptakan kemaslahatan. Yang dilakukan KPK sederhana saja., selama kamu berguna bagi seluruh umat masyarakat Indonesia orang pasti akan dicari, itu sudah sunnatullah. Orang yang berguna pasti dicari, dilindungi, macam-macam itu. Tapi selama kita masih berguna, bahwa orang-orang yang hebat itu dilahirkan karena turbulensi yang hebat. Tidak ada pilot yang handal yang dihasilkan melalui cuaca yang baik-baik saja. jadi kalau mau menjadi orang hebat hadapilah turbulensi itu. Dan cari turbulensi itu karena kalau tidak begitu, kalau kita mau aman-aman saja tidak perlu menjadi pemimpin. Pemimpin itu menghadapi masalah yang besar. Ketika masalah itu besar, angin hebat itu datang itu artinya sudah benar. Kalau sudah tenang-tenang saja, jangan-jangan Tuhan bilang, pengabdianmu sudah selesai. Jadi kalau tantangannya masih banyak yang menghujat, menghardik, hajar saja, jalanmu sudah benar itu. Jadi seperti itu Pak, saya ikut prihatin karena kita diskusi mengenai strategi tetapi ada banyak strategi yang ga bisa dibuka di ruang publik. Nanti kita diskusi mengenai itu.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

- **Moderator**

Baik kita beri applause untuk semua pembicara. Terakhir ditutup kita jangan terlalu mengandalkan pikiran, akal kita dan juga iman kita. Tapi harus juga nyari pahala untuk kemaslahatan umat. Begitu kira-kira. Saya tidak akan menyimpulkan, mungkin sudah banyak yang mencatat. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, kalau berbicara masalah-masalah dan tantangan tata kelola sumber daya alam dan agraria baik itu berupa hukum, kebijakan maupun kelembagaan. Ternyata semuanya melalui institusi negara dalam konteks ini. Jadi ekspansi industri ekstraktif atas sumber daya alam dengan turunan masalahnya, konflik kemiskinan, krisis sosial ekonomi. Semuanya tadi melalui negara.

Baik negara itu sendiri maupun negara berkolaborasi dengan swasta, maupun corporate modal besar yang transnasional itu. Dengan begitu mengabaikan negara, atau membiarkan negara, sama saja dengan kita menyetujui ketidakadilan itu berlaku. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Saya berikan kembali kepada panitia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat sore dan salam sejahtera.

DISEMINASI

Rekomendasi LIPI tentang Perencanaan Kebijakan Pengelolaan
Sumber Daya Agraria di Indonesia

Lilis Mulyani (Peneliti Kepala Tim Kajian Agraria PMB-LIPI)

Sedikit perkenalan, sesi dari pagi hingga sore ini sangat menarik bagi kita semua, sebenarnya beberapa bagiannya merupakan bagian dari kajian kami di PMB-LIPI, dengan anggota tim penelitian yang berganti, sejak tahun 2011 dan tahun 2013 adalah tahun terakhir penelitian.

Paparan mengenai penelitian kami dapat dibaca di buku diseminasi yang sudah didapat teman-teman di awal acara tadi. Ide penelitian ini berawal dari komitmen presiden SBY untuk melaksanakan reforma agraria, dan kita juga lihat di beberapa daerah sudah dilaksanakan, misalnya di Blitar sudah ada batu pencanangannya, demikian juga di Solo. Melalui penelitian ini kita melihat kebijakan dan program agraria atau PAPAN dan menguji asumsi-asumsi di belakangnya. Kita melakukan analisis di level negara dan level masyarakat.

Di akhir penelitian kami mencoba memberikan rekomendasi dari keseluruhan hasil penelitian dari evaluasi kebijakan, program dan pelaksanaannya, kita melihat perlu adanya sebuah grand design perencanaan pengelolaan sumber daya agraria, kita juga memerlukan satu peta yang terintegrasi yang berkoordinasi dan bersinergi antar sektor-sektor agraria. Kita mencoba memberikan rekomendasi umum bahwa pendataan itu penting, baik di dalam persoalan hukum dan kelembagaan maupun implementasinya harus ada *knowledge management* yang baik, yang dimulai dari pendataan yang baik, dan pendataan yang baik dimulai dari konsep yang sama, satu standar dan satu tujuan, itu yang terpenting. Dari *knowledge management* yang sudah dibangun dengan baik kita akan dapat membuat satu

perencanaan yang terintegrasi, seperti peta jalan maupun kebijakan lainnya. Dari sana kita sudah bisa menata persoalan-persoalan agraria itu seperti apa, kita bisa memetakan dan mulai mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti diungkap dalam diskusi-diskusi sejak tadi, masalah-masalah agraria tidak akan menyusut tapi akan semakin kompleks dan akan semakin sulit diselesaikan. Oleh sebab itu, jalannya harus dimulai dari sekarang. Kita harus mulai di level makro, juga mulai di level mikro, di semua tingkatan baik di level kebijakan maupun di level implementasi, itu harus kita mulai perubahan-perubahan itu sekarang.

LIPI dan teman-teman sebenarnya mencoba memberikan banyak rekomendasi baik untuk penanganan konflik maupun pembenahan di level normatif. Kita lihat juga ada pembenahan di level normatif dan juga di bidang teknis penanganan konflik. Kita sarankan bahwa sektor yang ada tidak hanya dapat berintegrasi tapi juga memiliki desain kebijakan yang sama dan memiliki manual per sektor masing-masing. Kita melihat reforma agraria perlu didorong terus untuk menjadi agenda bangsa yang dipahami secara sama, dengan konsep sama dan terintegrasi dan terkoordinasi. Kita perlu pemetaan sejak awal dan perencanaan tata ruang, tata guna tanah dan kawasan. Disini perlu peran dari BIG sebagai penyedia peta dasar, Bappenas, Kementerian PU, Kemenhut di bagian planologi, dan perencanaan tata guna tanah oleh BPN. Dari sana perlu koordinasi baik itu di bawah Kemenko atau Kemenkoekuin yang sudah ada. Kita lihat dari sumber daya agraria yang ada tanah, laut, hutan, dan pesisir, izin itu bukan hak, izin diberikan kementerian sektoral, hak akan terpisah dan penetapan hak, kita coba dorong melalui putusan hakim, atau jalur alternaif lainnya.

Dari sini kita bisa bangun sistem kadastral nasional yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai penetapan haknya, kita bisa memberi hak-hak individual maupun hak komunal seperti yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman di KPA, juga hak untuk perusahaan untuk menyeimbangkan kebutuhan kesejahteraan rakyat melalui akses langsung terhadap tanah maupun akses tidak langsung melalui

perusahaan-perusahaan yang bisa meng-ekstraksi dan mengelola sumber daya agraria.

Tim berterima kasih kepada Koordinator Sub-kegiatan CSSI LIPI, penulis CSSI, Kapus PMB-LIPI, dan teman-teman peneliti di PMB-LIPI. Tim juga melihat melalui penelitian ini kita dibukakan jalan untuk bertemu dengan banyak narasumber dan guru-guru kami, teman-teman, dan orang-orang yang kami temui di lapangan.

Kami sadar penelitian kami bukan genuinely baru, kami hanya menyatukan keping-keping *puzzle* yang sangat berharga dan semua ini diajarkan oleh guru-guru kami, sahabat kami, dan rekan-rekan diskusi yang telah mendukung dan memperkaya kami.

Perjalanan kami baru dimulai disini, begitu juga teman-teman di BPN, semoga penelitian kami dapat didesiminasikan lebih lanjut, dapat berguna dan dimanfaatkan oleh semua.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

JADWAL ACARA SEMINAR

“MASALAH AGRARIA KONTEMPORER:
 TANTANGAN KEBIJAKAN AGRARIA MASA KINI DAN AKAN DATANG”
 JAKARTA, 8 APRIL 2014

Waktu	Tema
09.00 – 09.15	Pembukaan dan Sambutan Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI
09.15 – 09.45	<i>Keynote Speech</i> oleh Dr. Gunawan Wiradi
09.45 – 10.00	Rehat
10.00 – 12.00	Sesi I: Politik dan Kebijakan Agraria (1) Transformasi Agraria dan Fenomena <i>Land Grabbing</i> di Indonesia – Laksmi A Savitri, Ph.D (2) Politik Transisi Agraria – Suraya Afiff, Ph.D (3) Arah dan Tantangan Kebijakan Agraria di Indonesia – Uke Muhammad Hussein (Bappenas RI) Moderator : Dewi Kartika
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 15.00	Sesi II: Tantangan Tata Kelola Agraria (1) Fakta Penyalahgunaan dalam Tata Kelola Agraria di Indonesia – Iwan Nurdin (KPA) (2) Izin HGU Perkebunan: Sebuah Studi Kasus atas Bentuk Penyalahgunaan dalam Tata Kelola Agraria – Dr. Baba Barus (IPB) (3) Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor Sektor Sumber Daya Agraria – Bambang Widjojanto (Komisioner KPK RI) Moderator: Eko Cahyono
15.00 – 15.15	Diseminasi Rekomendasi LIPI tentang Perencanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Agraria di Indonesia Lilis Mulyani (Peneliti Kepala Kajian Agraria LIPI)
15.15 – 15.30	Penutupan

